

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA **2025 - 2029**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAJO**



-1-



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana strategis diperlukan sebagai instrumen akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang terukur selama 5 (lima) tahun, guna memastikan setiap sumber daya publik digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai visi Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. bahwa untuk memastikan tata kelola pemerintahan di wilayah Kabupaten Wajo menjawab isu strategis dan permasalahan sosial, diperlukan perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

A

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,

A



-3-

prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Pemerintah.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025- 2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. bab IV program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - a. bab V penutup.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Sekretariat DPRD;
 3. Inspektorat;
 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Dinas Kesehatan;
 6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 9. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

4

-4-

- Perlindungan Anak;
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 12. Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 16. Dinas Perhubungan;
 17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 19. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
 20. Dinas Perikanan;
 21. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 22. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 25. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 26. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 27. Kecamatan Majauleng;
 28. Kecamatan Sabbangparu;
 29. Kecamatan Tanasitolo;
 30. Kecamatan Bola;
 31. Kecamatan Pammana;
 32. Kecamatan Pitumpanua;
 33. Kecamatan Takkalalla;
 34. Kecamatan Tempe;
 35. Kecamatan Belawa;
 36. Kecamatan Maniangpajo;
 37. Kecamatan Gilireng;
 38. Kecamatan Penrang;
 39. Kecamatan Penrang; dan
 40. Kecamatan Sajoanging.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah terhitung sejak tanggal 20 September 2025.

A



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 1 Oktober 2025


BUPATI WAJO,
ANDI ROSMAN

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 1 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2025 NOMOR 32

TELAH DITELITI:	
Kabag	
Hukum	



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra ini disusun dengan mengikuti tahapan, tata cara, dan mekanisme yang telah ditetapkan, serta memperhatikan prinsip sinergitas dengan visi dan misi Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo). Renstra ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program, dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Selain menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Renstra ini juga diharapkan dapat menjadi alat evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan secara berkelanjutan, dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

Semoga dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2025–2029 ini dapat memberikan arah yang jelas dan terarah dalam proses pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan, serta menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelestarian budaya lokal.

Ucapan terima kasih dan apresiasi disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi tenaga, pikiran, dan dukungan dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan dan keberhasilan pembangunan daerah di Kabupaten Wajo.



Sengkang, 20 September 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Drs. H. ALAMSYAH, M.Si.
NIP. 197112261992031006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Landasan Hukum	I - 5
1.3 Maksud dan Tujuan	I - 13
1.4 Sistematika Penulisan	I - 14
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II - 1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II - 4
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II - 33
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II - 53
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	II - 65
2.5 Permasalahan Perangkat Daerah	II - 66
2.6 Isu Strategis	II - 81
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III - 1
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	III - 4
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	III - 11
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV - 1
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan	IV - 1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV - 62
BAB V PENUTUP	V - 1
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2025–2029 merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Renstra ini menjadi dokumen penting yang memuat arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan untuk kurun waktu lima tahun ke depan, sekaligus sebagai pedoman dalam pencapaian target RPJMD Kabupaten Wajo 2025–2029.

Kabupaten Wajo memiliki potensi besar dalam urusan pendidikan dan kebudayaan yang menjadi modal utama bagi pembangunan lima tahun ke depan. Dari sisi pendidikan, Kabupaten Wajo didukung oleh jaringan satuan pendidikan yang tersebar merata di seluruh kecamatan, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, hingga pendidikan nonformal dan kesetaraan. Keberadaan lembaga pendidikan ini semakin diperkuat oleh jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang secara bertahap mengalami peningkatan kualifikasi akademik, baik melalui program sertifikasi, Pendidikan Profesi Guru (PPG), maupun pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi. Potensi ini memberikan peluang besar untuk pemerataan akses sekaligus peningkatan mutu layanan pendidikan di semua jenjang.

Selain itu, Wajo dikenal dengan tradisi literasi dan sejarah panjang sebagai salah satu pusat peradaban dan ilmu pengetahuan di Sulawesi Selatan. Warisan ini tercermin dalam kuatnya budaya membaca, menulis, serta pemeliharaan naskah kuno lontaraq yang bernilai tinggi, baik secara akademik maupun kultural. Modal sosial berupa tradisi literasi ini menjadi kekuatan yang dapat mendukung transformasi pendidikan modern, terutama dalam penguatan kurikulum berbasis kearifan lokal, pengembangan perpustakaan sekolah dan daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi.

Di sisi kebudayaan, Kabupaten Wajo menyimpan kekayaan yang sangat beragam, mulai dari bahasa daerah, kesenian tradisional, kerajinan tangan, hingga situs-situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang masyarakat Wajo. Nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai



identitas daerah, tetapi juga memiliki daya tarik pariwisata budaya yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Festival budaya, pelestarian adat istiadat, serta revitalisasi situs sejarah menjadi potensi yang mampu memperkuat karakter masyarakat sekaligus mendukung ekonomi kreatif berbasis budaya.

Lebih jauh, potensi lain yang tidak kalah penting adalah semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Keterlibatan komunitas, organisasi masyarakat, serta tokoh adat dan agama menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Wajo tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi juga didukung oleh energi sosial masyarakat yang dinamis. Dengan demikian, potensi pendidikan dan kebudayaan yang dimiliki Kabupaten Wajo merupakan modal strategis untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, serta berdaya saing dalam menghadapi dinamika global.

Capaian pembangunan pendidikan lima tahun terakhir (2020–2024) dapat tergambar melalui peningkatan Indeks Pendidikan yang dihitung dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Data menunjukkan bahwa HLS di Kabupaten Wajo relatif stabil dengan kecenderungan meningkat, yakni dari 13,14 tahun pada 2020 menjadi 13,32 tahun pada 2024. Sementara itu, RLS memperlihatkan kenaikan yang lebih signifikan, dari 6,81 tahun pada 2020 menjadi 7,46 tahun pada 2024.

Kombinasi kedua indikator tersebut mendorong peningkatan Indeks Pendidikan secara konsisten setiap tahun. Pada 2020, indeks tercatat sebesar 59,20 persen dan terus mengalami perbaikan hingga mencapai 61,87 persen pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan akses dan pemerataan layanan pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah pertama. Dengan kata lain, masyarakat Kabupaten Wajo tidak hanya memiliki harapan lama sekolah yang relatif tinggi, tetapi juga semakin mampu mewujudkannya dalam bentuk rata-rata lama sekolah yang nyata ditempuh.

Meski demikian, capaian ini masih menyisakan tantangan, terutama dalam memperkecil kesenjangan antarwilayah dan mendorong agar RLS dapat semakin mendekati HLS. Hal ini menjadi perhatian utama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029, sehingga arah kebijakan ke depan dititikberatkan pada peningkatan kualitas, pemerataan, serta keberlanjutan layanan pendidikan di Kabupaten Wajo. Upaya peningkatan kompetensi pendidik telah dilakukan melalui pelatihan implementasi Kurikulum Merdeka, program Pendidikan Guru Penggerak, serta penggunaan platform Merdeka Mengajar. Di bidang kebudayaan, beberapa kegiatan pelestarian adat, festival seni daerah, dan pemeliharaan cagar budaya telah digalakkan

sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan yang perlu ditangani, seperti disparitas mutu layanan pendidikan antarwilayah, keterbatasan sarana TIK dalam mendukung transformasi digital pendidikan, serta masih minimnya dukungan anggaran untuk pelestarian kebudayaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 diarahkan untuk memperkuat kualitas layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan, meningkatkan daya saing sumber daya manusia, serta memperkuat pelestarian kebudayaan daerah dalam bingkai pembangunan berkelanjutan.

Perangkat daerah merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah yang berperan penting dalam mendukung kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam rangka memastikan keberlangsungan pembangunan yang terarah dan terukur, perangkat daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan berupa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Renstra PD menjadi penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang berfungsi sebagai pedoman operasional dalam merumuskan arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan, serta indikator kinerja perangkat daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan menyusun rencana pembangunan daerah sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah tersebut mencakup dokumen perencanaan daerah dan perencanaan perangkat daerah yang disusun secara terkoordinasi, sinergis, dan terintegrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu dokumen perencanaan perangkat daerah yang dimaksud adalah Renstra PD, yang memuat arah pembangunan sektoral sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun.

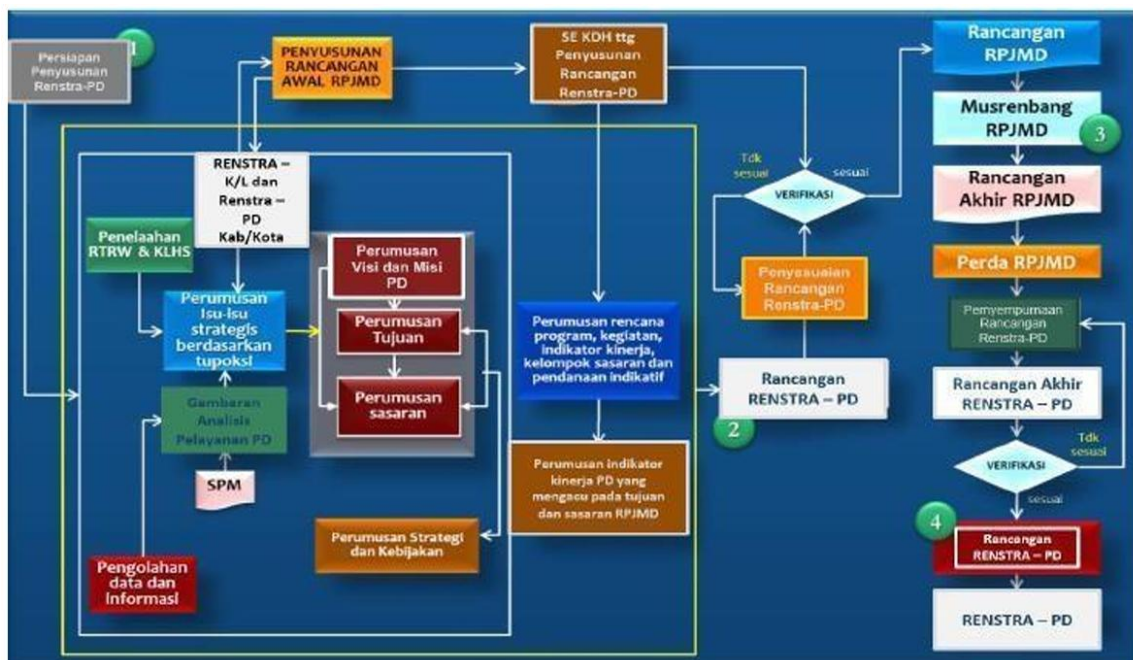
Penyusunan Renstra PD dilaksanakan secara berjenjang dan melalui tahapan yang meliputi: (a) penyusunan rancangan awal Renstra; (b) penyusunan rancangan Renstra; (c) pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah; (d) penyusunan rancangan akhir Renstra; dan (e) penetapan Renstra. Keseluruhan proses tersebut mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi



Pembangunan Daerah, serta Evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkatdaerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana gambar dibawah ini:

Gambar 1.1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2025–2029 dilakukan secara terarah dan terintegrasi, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti analisis pelayanan, identifikasi permasalahan dan isu strategis, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, serta perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Selanjutnya, Renstra ini juga mencakup perencanaan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi, serta kelompok sasaran. Semua elemen tersebut disusun secara harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



(RPJMD) Kabupaten Wajo Tahun 2025–2029 sebagai dokumen induk pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka disusunlah Rencana Strategis (Resntra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2025–2029.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6775);
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
19. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
20. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
 31. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 32. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 33. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang

- Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan



- Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
45. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025–2029;
46. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Tahun 2025–2029
47. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
48. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Instrumen Hukum Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 921);
49. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
50. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
51. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
52. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);



53. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
54. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
55. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
56. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama di bidang Pendidikan;
57. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penataan Urusan Pemerintahan Daerah;
58. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
59. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
60. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
62. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 154);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
64. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2009 Nomor 8 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 9);



65. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
67. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 6);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 161);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 163);
70. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 164);
71. Peraturan Bupati Wajo Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 162) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 12).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2025–2029 adalah untuk memberikan arah dan landasan yang jelas bagi pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Wajo selama periode lima tahun mendatang. Renstra ini merupakan pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan visi pemerintah daerah, guna mencapai tujuan pembangunan daerah yang terukur, efektif, dan efisien. Penyusunan Renstra ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya pendidikan dan kebudayaan dapat dilaksanakan dengan profesional dan memberikan dampak positif yang nyata terhadap kualitas hidup masyarakat Kabupaten Wajo.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Arah Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan

Menetapkan arah kebijakan yang jelas dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Wajo serta prioritas nasional dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang dengan mengedepankan standar nasional pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Penguatan Infrastruktur Pendidikan

Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur pendidikan di Kabupaten Wajo agar dapat mendukung kelancaran dan keberlanjutan proses pembelajaran dengan fasilitas yang memadai.

4. Peningkatan Kualitas Budaya dan Pelestarian Warisan Budaya

Meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal serta melestarikan warisan budaya daerah melalui berbagai kegiatan kebudayaan yang relevan.

5. Pengelolaan Sumber Daya yang Efisien

Menyusun rencana yang memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif, baik dari segi anggaran, tenaga pendidik, maupun sarana prasarana yang ada.



6. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan dan Kebudayaan

Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pendidikan dan pelestarian budaya melalui kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

7. Evaluasi dan Pengendalian Program

Menyusun mekanisme evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan agar dapat tercapai hasil yang optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

8. Penyelarasan dengan Prioritas Nasional

Menyelaraskan program pendidikan dan kebudayaan dengan prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta rencana pembangunan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan memuat:

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat:

1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Perangkat Daerah
3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah
5. Permasalahan Perangkat Daerah
6. Isu Strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan memuat:

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - a. Tujuan Perangkat Daerah
 - b. Sasaran Perangkat Daerah
2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
3. Prioritas Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah



BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan memuat:

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 - a. Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
 - b. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2026 – 2030
 - c. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - a. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
 - b. Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

BAB V Penutup memuat kesimpulan penting sustansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dna evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan serta urusan pemerintahan pilihan di bidang kebudayaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa urusan pendidikan termasuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi prioritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

a. Layanan Bidang Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo menyelenggarakan layanan pendidikan yang mencakup jenjang anak usia dini, pendidikan dasar (SD dan SMP), serta pendidikan nonformal. Ruang lingkup pelayanan meliputi:

1. Pengelolaan Satuan Pendidikan

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola satuan pendidikan formal tingkat dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan dasar merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

2. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kewenangan ini sejalan dengan amanat Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menegaskan peran pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, termasuk program sertifikasi dan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, setiap satuan pendidikan formal dan nonformal wajib memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

bertanggung jawab atas pemenuhan sarana tersebut, baik melalui pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi gedung sekolah, maupun penyediaan fasilitas pendukung.

4. Evaluasi dan Penjaminan Mutu Pendidikan

Pelayanan ini mengacu pada Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, yang memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pendampingan mutu pada satuan pendidikan di wilayahnya. Termasuk di dalamnya implementasi Program Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP).

5. Pelaksanaan Program Prioritas Nasional di Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga bertugas melaksanakan program strategis nasional di bidang pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, antara lain:

- a) Penerapan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat sebagai penguatan karakter;
- b) Dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis untuk meningkatkan kesehatan peserta didik;
- c) Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan sebagai upaya pemerataan layanan pendidikan;
- d) Digitalisasi Sekolah melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- e) Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) sebagai pendekatan penguatan Kurikulum Merdeka;
- f) Pengembangan Sekolah Model Transformatif;
- g) Penguatan Bimbingan dan Konseling di Sekolah;
- h) Program Wajib Belajar 13 Tahun (PAUD hingga Pendidikan Menengah);
- i) Peningkatan kecukupan dan kelayakan pendidik dan tenaga kependidikan.

b. Layanan Bidang Kebudayaan

Selain pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo juga mengelola urusan kebudayaan yang merupakan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Layanan kebudayaan meliputi:

1. Pelestarian Warisan Budaya

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah daerah berkewajiban melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan benda, bangunan, struktur, situs, serta kawasan cagar budaya yang ada di wilayahnya.

2. Pengembangan Kesenian dan Tradisi Daerah

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menegaskan empat strategi utama: perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Kabupaten Wajo dengan kekayaan bahasa, sastra, lontaraq, serta seni pertunjukan tradisional memiliki modal budaya yang harus terus dihidupkan.

3. Penguatan Identitas dan Karakter Masyarakat

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Peran kebudayaan daerah memperkuat fungsi tersebut dengan menanamkan nilai-nilai lokal Wajo, seperti *sipakatau*, *sipakalebbi*, dan *siri' na pacce*, sebagai basis pembentukan karakter masyarakat.

4. Pemanfaatan Kebudayaan sebagai Daya Tarik Ekonomi Kreatif

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018–2025, potensi kebudayaan daerah dapat dimanfaatkan sebagai basis pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya. Kabupaten Wajo memiliki kekuatan pada sektor tenun sutra, festival budaya, dan tradisi lokal yang dapat menjadi penggerak pembangunan ekonomi masyarakat.

c. Posisi Strategis Pelayanan

Dengan cakupan kewenangan dan layanan yang dimiliki, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan pendidikan dasar serta pelestari kebudayaan, tetapi juga tampil sebagai penggerak utama pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Peran strategis ini menegaskan bahwa keberadaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2025–2029 menjadi instrumen penting dalam

mengarahkan kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun ke depan.

Renstra tersebut disusun secara selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta kebijakan nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dengan demikian, arah kebijakan yang ditetapkan tidak hanya mencerminkan kebutuhan lokal, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, berbudaya, dan berdaya saing di era global.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan organisasi perangkat daerah yang memiliki kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Wajo menetapkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 162 Tahun 2021 mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan tersebut disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan, penyederhanaan struktur organisasi, dan optimalisasi pelaksanaan tugas perangkat daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan, sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dapat menjalankan peran strategisnya secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.1.1. Kepala Dinas

a. Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

- 1) perumusan kebijakan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- 2) pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- 4) pelaksanaan administrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain terhadap Kepala Dinas yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.

c. Tugas Pokok

- 1) merumuskan program kerja kesekretariatan, bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan sekolah dasar, bidang pembinaan sekolah menengah pertama, bidang kebudayaan, bidang pembinaan ketenagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bidang tugasnya agar pelaksanaan program kerja lebih optimal;
- 2) menyusun kebijakan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan sekolah dasar, bidang pembinaan sekolah menengah pertama, bidang kebudayaan, bidang pembinaan ketenagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) merumuskan sasaran dalam bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan sekolah dasar, bidang pembinaan sekolah menengah pertama, bidang kebudayaan, bidang pembinaan ketenagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) mengendalikan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan sekolah dasar, bidang pembinaan sekolah menengah pertama, bidang kebudayaan, bidang pembinaan ketenagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 5) mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan sekolah dasar, bidang pembinaan sekolah menengah

- pertama, bidang kebudayaan, bidang pembinaan ketenagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) membina pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan sekolah dasar, bidang pembinaan. sekolah menengah pertama, bidang kebudayaan, bidang pembinaan ketenagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 7) mengarahkan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan sekolah dasar, bidang pembinaan sekolah menengah pertama, bidang kebudayaan, bidang pembinaan ketenagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 8) melaksanakan aktivitas kerja bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan sekolah dasar, bidang pembinaan sekolah menengah pertama, bidang kebudayaan, bidang pembinaan ketenagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 9) memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 10) mengoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan, bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan sekolah dasar, bidang pembinaan sekolah menengah pertama, bidang kebudayaan, bidang pembinaan ketenagaan;
 - 11) melaporkan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, bidang pembinaan sekolah dasar, bidang pembinaan sekolah menengah pertama, bidang kebudayaan, bidang pembinaan ketenagaan kepada atasan; dan
 - 12) melaksanakan tugas kedinasan lainnya. yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.2 Sekretaris

a. Tugas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis, administratif dan koordinasi

pelaksanaan tugas bagian keuangan dan barang milik daerah, umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

b. Fungsi

- 1) Penyusunan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan administrasi keuangan dan barang milik daerah, serta
- 2) penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- 3) pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan subbagian; dan
- 4) penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan subbagian.

c. Tugas Pokok

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini dan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan kebudayaan serta pembinaan ketenagaan;
- 2) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan kebudayaan serta pembinaan ketenagaan;
- 3) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini dan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan kebudayaan serta pembinaan ketenagaan;
- 4) Mengkoordinasikan pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5) Melaksanakan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini dan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan kebudayaan serta pembinaan ketenagaan;
- 6) Mengkoordinasikan dan menyusun perencanaan program kerja, anggaran dan pelaporan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 7) Mengkoordinasikan dan menyusun bahan publikasi dan hubungan masyarakat dibidang pendidikan anak usia dini dan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan kebudayaan serta pembinaan ketenagaan;
- 8) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan anak usia dini dan nonformal, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pembinaan ketenagaan serta kebudayaan;
- 9) Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 10) Melaksanakan urusan organisasi, tata laksana, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kerumah tanggaan dan perjalanan dinas serta keprotokolandi lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 11) Menilai prestasi kerja kepala sub bagian sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir;
- 12) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 13) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.1 Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

a. Tugas

Melaksanakan pelayanan urusan tata usaha, rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi umum lainnya.

b. Fungsi

- 1) Merumuskan kebijakan teknis dan umum bidang kepegawaian;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang umum dan kepegawaian;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan

- 4) Pelaksanaan tugas lain oleh sekretaris baik lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya.

c. Tugas Pokok

- 1) Menyusun bahan rencana program kerja di sub bagian umum dan kepegawaian;
- 2) Melaksanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- 3) Melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, perjalanan dinas dan keprotokolan;
- 4) Menyusun bahan rancangan peraturan perundang-undangan dengan fasilitasi bantuan hukum;
- 5) Melaksanakan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, cuti, izin/tugas belajar, mutasi, kartu pegawai, karsu/karis, taspen, penyelesaian angka kredit jabatan fungsional dan pemberian penghargaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 6) Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat dibidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- 7) Melaksanakan peningkatan disiplin pegawai dan pengembangan kinerja pegawai;
- 8) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- 9) Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- 10) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- 11) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian

- 12) Menyusun laporan sub bagian umum dan kepegawaian sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.2 Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

a. Tugas

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, penyusunan rencana dan program pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan serta evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan capaian kinerja.

b. Fungsi

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan penyusunan rencana program kerja, rencana anggaran;
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- 3) Penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- 4) Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi sub bagian perencanaan dan pelaporan.

c. Tugas Pokok

- 1) Menyusun bahan rencana program kerja, rencana anggaran di sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3) Menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4) Melaksanakan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tugas dapat terlaksana secara efektif dan efisien;
- 5) Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pokok dan Perubahan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- 6) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- 7) Melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8) Menyusun data pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 9) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- 10) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- 11) Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- 12) Menyusun laporansub bagian perencanaan dan pelaporan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 13) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.3 Kepala Subbagian Keuangan

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik daerah.

b. Fungsi

- 1) Penyusunan rencana kegiatan sub bagian keuangan dan barang milik daerah.
- 2) Pelaksanaan kebijakan sub bagian keuangan dan barang milik daerah.
- 3) Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan dan barang milik daerah.
- 4) Pelaksanaan pembinaan secara intensif sub bagian keuangan dan barang milik daerah.

c. Tugas Pokok

- 1) Menyusun bahan program kerja di sub bagian keuangan dan barang milik daerah;
- 2) Melaksanakan inventarisasi dan pengelolaan barang milik daerah;
- 3) Melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
- 4) Menganalisis data bahan penyusunan anggaran keuangan;
- 5) Menelaah laporan keuangan dan barang milik daerah;
- 6) Menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- 8) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan barang milik daerah;
- 9) Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- 10) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan, menyusun, mengkoordinasikan, monitoring, mengevaluasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dinidan pendidikan nonformal.

b. Fungsi

- 1) penyusunan kebijakan teknis bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;



- 2) penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - 3) pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
 - 4) penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
 - 5) penyusunan rencana kegiatan seksi peserta didik dan pembangunan karakter, pelaksanaan kebijakan seksi peserta didik dan pembangunan karakter,
 - 6) penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi peserta didik dan pembangunan karakter, dan
 - 7) pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi peserta didik dan pembangunan karakter
- c. Tugas Pokok
- 1) Melaksanakan penyusunan bahan perumusandan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - 2) Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - 3) Menyusun bahan penetapan kurikulum muatan local pendidikan nonformal;
 - 4) Melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - 5) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; dan pendidikan nonformal sesuai dengan kurikulum nasional

- 6) Menetapkan kalender pendidikan serta petunjuk pelaksanaan belajar pendidikan anak usia dini
- 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan murid baru dan penilaian hasil belajar peserta satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 8) Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 9) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 10) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 11) Menilai prestasi kerja kepala seksi dilingkungan bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- 12) Menyusun laporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3.1 Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian

a. Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pengembangan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

b. Fungsi

- 1) Penyusunan rencana kegiatan seksi kurikulum dan penilaian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan seksi kurikulum dan penilaian;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi kurikulum dan penilaian;



4) Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi kurikulum dan penilaian.

c. Tugas Pokok

- 1) Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 2) Melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 4) Menetapkan kalender pendidikan serta petunjuk pelaksanaan belajar pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sesuai dengan kurikulum nasional;
- 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan murid baru satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 6) Melaksanakan analisis hasil belajar peserta pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 7) Melaksanakan supervisi pengembangan kurikulum satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 8) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 9) Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- 10) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- 11) Menelaah laporan pengawas taman kanak-kanak dan penilik nonformal terkait kurikulum dan penilaian;
- 12) Menyusun laporan seksi kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3.2 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

a. Tugas pokok

Menyusun pemberdayaan kelembagaan dan melaksanakan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, pengadaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

b. Fungsi

- 1) Penyusunan rencana kegiatan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
- 2) Pelaksanaan kebijakan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
- 3) Penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
- 4) Pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi kelembagaan dan sarana prasarana.

c. Tugas Pokok

- 1) Menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 2) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 3) Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- 4) Memfasilitasi pelaksanaan Akreditasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- 5) Memfasilitasi pemberian bantuan sarana prasarana satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 6) Memfasilitasi pemberian bantuan sarana prasarana satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 7) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- 8) Mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- 9) Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- 10) Menyusun laporan seksi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.1.4 Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan, menyusun, mengkoordinasikan, monitoring, mengevaluasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar.

b. Fungsi

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang pembinaan sekolah dasar;
- 2) Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pembinaan sekolah dasar;
- 3) Pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang pembinaan sekolah dasar; dan
- 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non stuktural dalam lingkup bidang pembinaan sekolah.

c. Tugas Pokok

- 1) Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- 2) Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;

- 4) Melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
- 5) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karaktersekolah dasar;
- 6) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten;
- 7) Menetapkan kalender pendidikan serta petunjuk pelaksanaan belajar Sekolah Dasar;
- 8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan murid baru dan penilaian hasil belajar peserta didik satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- 9) Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan pemberian bantuan sarana prasarana satuan pendidikan Sekolah Dasar;
- 10) Memantau dan mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang kurikulum dan penilaian,kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- 11) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 12) Menilai prestasi kerja kepala seksi dilingkungan bidang pembinaan sekolah dasar sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- 13) Menyusun laporan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4.1 Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian

a. Tugas

Seksi kurikulum dan penilaian dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pengembangan kurikulum dan penilaian Sekolah Dasar.

b. Tugas Pokok

- 1) menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar,

- 2) melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar,
- 3) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar,
- 4) menetapkan kalender pendidikan serta petunjuk pelaksanaan belajar sekolah dasar,
- 5) melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan murid baru satuan pendidikan sekolah dasar,
- 6) melaksanakan analisis hasil belajar peserta didik satuan pendidikan sekolah dasar,
- 7) melaksanakan supervisi pengembangan kurikulum satuan pendidikan pada sekolah dasar,
- 8) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam Daerah;
- 9) memfasilitasi pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan sekolah dasar,
- 10) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar,
- 11) mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- 12) menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- 13) menelaah laporan pengawas sekolah dasar terkait kurikulum dan penilaian;
- 14) menyusun laporan seksi kurikulum dan penilaian sekolah dasar, dan
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan. perundang-undangan.

2.1.4.2 Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

a. Tugas

Sekai kelembagaan dan sarana prasarana dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas menyusun pemberdayaan kelembagaan dan melaksanakan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan Sekolah Dasar.

b. Tugas Pokok

- 1) menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar,
- 2) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar,
- 3) menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan
- 4) dan penutupan satuan pendidikan sekolah dasar, d. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan. sekolah dasar;
- 5) melaksanakan pemutakhiran data kelembagaan, sarana dan prasarana satuan pendidikan sekolah dasar,
- 6) memfasilitasi pemberian bantuan sarana prasarana satuan pendidikan sekolah dasar;
- 7) memantau dan mengevaluasi kelembagaan, sarana dan prasarana sekolah dasar,
- 8) mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- 9) menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir,
- 10) menelaah laporan pengawas sekolah dasar terkait kelembagaan, sarana dan prasarana;
- 11) menyusun laporan seksi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar, dan
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan. oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.5 Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

a. Tugas pokok

Bidang pembinaan sekolah menengah pertama dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan. penyiapan perumusan, menyusun, mengoordinasikan, memonitoring, mengevaluasi dan pelaksanaan kebijakan serta melaksanakan pembinaan peserta didik dan pengembangan karakter peserta didik dibidang pembinaan sekolah menengah pertama.

b. Fungsi

- 1) penyusunan kebijakan teknis bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- 2) penyelenggaraan program dan kegiatan bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- 3) pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- 4) penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang pembinaan sekolah menengah pertama;
- 5) penyusunan rencana kegiatan seksi peserta didik dan pembangunan karakter,
- 6) pelaksanaan kebijakan seksi peserta didik dan pembangunan karakter,
- 7) penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi peserta didik dan pembangunan karakter, dan
- 8) pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi peserta didik dan pembangunan karakter.

c. Tugas Pokok

- 1) melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- 2) melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- 3) melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
- 4) melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
- 5) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;

- 6) menetapkan kalender pendidikan serta petunjuk pelaksanaan belajar sekolah menengah pertama;
- 7) melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan murid baru dan penilaian hasil belajar peserta didik satuan pendidikan sekolah menengah pertama,
- 8) memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan pemberian bantuan sarana prasarana satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- 9) memfasilitasi pemberian bantuan sarana prasarana satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- 10) memantau dan mengevaluasi dibidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan. perundang-undangan.

2.1.5.1 Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian

a. Tugas

Seksi kurikulum dan penilaian dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pengembangan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama.

b. Tugas Pokok

- 1) menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
- 2) melaksanakan penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah pertama;
- 3) melaksanakan penyusunan pelaksanaan kurikulum bahan pembinaan dan penilaian sekolah menengah pertama,
- 4) menetapkan kalender pendidikan serta petunjuk pelaksanaan belajar sekolah menengah pertama;
- 5) melaksanakan monitoring dan evaluasi penerimaan murid baru satuan pendidikan sekolah menengah. pertama;

- 6) melaksanakan analisis hasil belajar peserta didik satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- 7) melaksanakan supervisi pengembangan kurikulum satuan pendidikan pada sekolah menengah pertama;
- 8) memfasilitasi pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan sekolah menengah pertama,
- 9) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum. dan penilaian sekolah menengah pertama; j. mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- 10) menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan
- 11) pembinaan dan pengembangan karir,
- 12) menelaah laporan pengawas sekolah menengah pertama terkait kurikulum dan penilaian:
- 13) menyusun laporan seksi kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.5.2 Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana

a. Tugas pokok

Seksi kelembagaan dan sarana prasarana dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas menyusun pemberdayaan kelembagaan dan melaksanakan kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, pengadaan sarana prasarana pendidikan sekolah menengah pertama.

b. Tugas Pokok

- 1) menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
- 2) kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- 3) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- 4) menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;

- 5) memfasilitasi pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- 6) melaksanakan pemutakhiran data sarana prasarana satuan pendidikan sel sekolah menengah pertama;
- 7) memfasilitasi pemberian bantuan sarana prasarana satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- 8) memantau dan mengevaluasi kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
- 9) mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- 10) menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.

2.1.6 Kepala Bidang Kebudayaan

a. Tugas

Bidang kebudayaan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, menyusun, mengoordinasikan, memonitoring, mengevaluasi dan pelaksanaan kebijakan, memelihara situs cagar budaya, menyelenggarakan pengembangan dan pelestarian nilai budaya dan penyimpanan benda purbakala di museum, menanamkan nilai sejarah dan melaksanakan pelestarian nilai tradisi yang berkembang di Daerah dan melaksanakan pelestarian nilai seni yang berkembang di Daerah.

b. Fungsi

- 1) penyusunan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- 2) penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kebudayaan;
- 3) pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang kebudayaan;
- 4) penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang kebudayaan. penyusunan rencana kegiatan seksi cagar budaya dan permuseuman;
- 5) pelaksanaan kebijakan seksi cagar budaya dan permuseuman;
- 6) penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi cagar budaya dan permuseuman;

- 7) pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi cagar budaya dan permuseuman
- 8) penyusunan rencana kegiatan seksi sejarah dan tradisi:
- 9) pelaksanaan kebijakan seksi sejarah dan tradisi; k. penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi sejarah dan tradisi;
- 10) pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi sejarah dan tradisi.
- 11) penyusunan rencana kegiatan seksi kesenian; n. pelaksanaan kebijakan seksi kesenian;
- 12) penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi kesenian; dan
- 13) pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi kesenian.

c. Tugas Pokok

- 1) Menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- 2) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- 3) Melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- 4) Melaksanakan penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- 5) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- 6) Menyusun bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- 7) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- 8) Melaksanakan penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- 9) Melaksanakan penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya keluar kabupaten;

- 10) Melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
- 11) Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- 12) Memantau dan mengevaluasi dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- 13) Menilai prestasi kerja kepala seksi dilingkungan bidang pembinaan kebudayaan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- 14) Menyusun laporan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.7 Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

a. Tugas

Bidang pembinaan ketenagaan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan dibidang pengembangan mutu dan profesi serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal

b. Fungsi

- 1) penyusunan kebijakan teknis bidang pembinaan ketenagaan;
- 2) penyelenggaraan program pembinaan ketenagaan; dan kegiatan bidang
- 3) pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang pembinaan ketenagaan;

- 4) penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang pembinaan ketenagaan.
- 5) penyusunan rencana kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- 6) pelaksanaan kebijakan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- 7) penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
- 8) pelaksanaan pembinaan secara intensif seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

c. Tugas Pokok

- 1) melaksanakan penyusunan bahan perumusan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
- 2) melaksanakan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
- 3) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan. pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal;
- 4) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan nonformal;
- 5) melaksanakan dan menganalisis kebutuhan dan kelebihan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
- 6) menyusun database dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan non formal, sekolah dasar serta sekolah menengah pertama:

- 7) menyelenggarakan pelatihan untuk pengembangan kompetensi dan kualifikasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan non formal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- 8) melaksanakan uji kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan non formal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- 9) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan mutu dan profesi serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
- 10) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 11) menilai prestasi kerja kepala seksi di lingkungan bidang pembinaan ketenagaan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- 12) menyusun laporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
- 13) menyusun bahan perumusan kebijakan pembinaan. pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- 14) melaksanakan penyusunan bahan pemberian petunjuk
- 15) teknis pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan. pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- 16) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- 17) melaksanakan dan menganalisis kebutuhan dan kelebihan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- 18) menyusun database dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan non formal;
- 19) menyelenggarakan pelatihan untuk pengembangan kompetensi dan kualifikasi bagi tenaga pendidik dan. tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan non formal;

- 20) melaksanakan uji kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan non formal;
- 21) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan mutu dan profesi serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- 22) mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- 23) menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir
- 24) menyusun laporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.7.1 Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar

a. Tugas

Seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah dasar dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan mutu dan profesi serta pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah dasar.

b. Tugas Pokok

- 1) menyusun bahan perumusan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan. sekolah dasar,
- 2) melaksanakan penyusunan bahan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan. pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah dasar,
- 3) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah dasar:
- 4) melaksanakan dan menganalisis kebutuhan dan kelebihan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga. kependidikan satuan pendidikan sekolah dasar,

- 5) menyusun database dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah dasar,
- 6) menyelenggarakan pelatihan untuk pengembangan kompetensi dan kualifikasi bagi tenaga pendidik dan
- 7) tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah dasar; g melaksanakan uji kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah dasar,
- 8) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan mutu dan profesi serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah dasar,
- 9) mendistribusikan dan memberi bawahan sesuai bidang tugas; petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas
- 10) menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan. dan pengembangan karir;
- 11) menyusun laporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah dasar, dan
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.7.2 Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama

a. Tugas

Seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah menengah pertama dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan mutu dan profesi serta pembinaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan sekolah menengah pertama.

b. Tugas Pokok

- 1) menyusun bahan perumusan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- 2) melaksanakan penyusunan bahan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan satuan sekolah menengah pertama;

- 3) melaksanakan penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- 4) melaksanakan dan menganalisis kebutuhan dan kelebihan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- 5) menyusun database dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- 6) menyelenggarakan pelatihan untuk pengembangan kompetensi dan kualifikasi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- 7) melaksanakan uji kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- 8) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan mutu dan profesi serta pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah menengah pertama;
- 9) mendistribusikan dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai bidang tugas;
- 10) menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir,
- 11) menyusun laporan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan sekolah menengah pertama; dan
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN. Per tanggal 20 September 2025, jumlah ASN tercatat sebanyak 126 orang, dengan komposisi 61 laki-laki dan 65 perempuan. Jumlah tersebut mencakup ASN yang bertugas sebagai pejabat struktural maupun fungsional, termasuk pengawas sekolah, penilik, pengembang teknologi pembelajaran, pamong belajar, pamong budaya, serta analis SDM aparatur.

Dari jumlah tersebut, tercatat 45 pengawas sekolah (18 laki-laki dan 27 perempuan) yang berperan dalam pembinaan, pemantauan, dan penilaian penyelenggaraan pendidikan formal sesuai amanat PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Permendikbud Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah. Selanjutnya, terdapat 20 penilik (13 laki-laki dan 7 perempuan) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya serta Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Penilik.

Untuk mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan, terdapat 1 orang pengembang teknologi pembelajaran (laki-laki) yang diatur dalam PermenPANRB Nomor 28 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan BKN Nomor 9 Tahun 2018 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional tersebut. Adapun UPTD SPNF SKB didukung oleh 3 orang ASN (1 laki-laki dan 2 perempuan) yang terdiri dari pamong belajar, sesuai amanat Permendikbud Nomor 4 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Pamong Belajar, yang berperan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan Masyarakat..

Dalam urusan kebudayaan, terdapat 3 orang pamong budaya (2 laki-laki dan 1 perempuan) yang berperan dalam pembinaan, pemantauan, dan penilaian penyelenggaraan kebudayaan. Selain itu, terdapat 1 orang analis SDM aparatur (perempuan) yang diatur dalam PermenPANRB Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis SDM Aparatur, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional tersebut. Jabatan ini berperan

dalam melakukan analisis beban kerja, menyusun perencanaan kebutuhan SDM aparatur, mendukung penataan formasi ASN, serta memberikan rekomendasi kebijakan SDM di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo

Sementara itu, jumlah tenaga non-ASN tercatat sebanyak 69 orang, terdiri atas 17 laki-laki dan 52 perempuan, yang berfungsi sebagai tenaga pendukung operasional, administrasi, dan teknis di berbagai unit kerja.

Meskipun jumlah SDM tersebut telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas, kondisi yang ada masih relatif terbatas dari sisi kuantitas, kualitas, dan kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan jabatan. Masih terdapat kesenjangan antara kualifikasi pegawai dengan tuntutan program dan kegiatan strategis, khususnya dalam menghadapi transformasi digital, implementasi kurikulum, serta pelestarian kebudayaan.

Distribusi pegawai ke sekretariat maupun bidang teknis telah dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian kompetensi dan kebutuhan jabatan. Namun, keterbatasan variasi kompetensi menyebabkan distribusi tidak sepenuhnya ideal, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas.

Oleh karena itu, strategi penguatan kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kompetensi, redistribusi pegawai, sertifikasi jabatan fungsional, serta penataan formasi akan menjadi prioritas dalam *Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2025–2029*.

Tabel 2.2.1
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pangkat, Eselon, Dan Pendidikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo

NO.	NAMA	NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT		JABATAN		ESELON	TMT CPNS	MASA KERJA KESELURUHAN		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN TERAKHIR			USIA		KET.	
				RUANG GOL.	TMT	NAMA	TMT			THN	BLN	STRUKTURAL			LIAZAH TINGKAT	NAMA		LULUS THN	TEMPAT		LAHIR TANGGAL
												NAMA	BULAN/THN	JUMLAH JAM							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	19	16	18	20	21	24	
1	Drs. H. ALAMSYAH, M.Si.	197112261992031006	L	IV/c	01-04-2015	Kepala Dinas	01-10-2025	II.b	01-03-1992	33	07	DIKLAT PIM TINGKAT II	2016		S.2	STIA PRIMA Sengkang	2006				
2	FATMAWINARTI TJUKKE, SE	197109182000032004	P	IV/b	01-04-2025	Sekretaris	24-01-2025	III.a	01-03-2000	25	07	DIKLAT PIM TINGKAT IV	2003		S.1	Universitas Muslim Indonesia	1998				
3	ALAMSYAH, S.Pd., M.M.	197208221992031000	L	IV/a	01-04-2015	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	09-07-2020	III.b	01-03-1992	33	07	DIKLAT PIM TINGKAT IV	2012	285	S.2	Universitas Muhammadiyah Makassar	2019	Lompo	22-08-1972		
4	IRHAM SUSAMDANA, S.IP.	198801032007011001	L	IV/a	01-04-2023	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	24-01-2025	III.b	01-01-2007	18	09	DIKLATPIM TINGKAT IV	2016	825							
5	Dr. EDI PRAMONO MULIAWAN, S.E., M.M.	19830427 201101 1 003	L	IV/a	01-04-2023	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	01-09-2022	III.b	01-01-2011	14	09	PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR ANGKATAN II	2023	908	S.3	Universitas Muslim Indonesia	2022	Wajo	14-03-1964		
6	NAJMIAH, S.Pd., M.Pd.	197302171995012001	P	IV/b	01-04-2016	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	24-01-2025	III.b		33	09	DIKLAT PIM TINGKAT III	2024		S.2	Pendidikan Biologi	2019				
7	Drs. SUDIRMAN, M.H.	19691231 200701 1 126	L	IV/a	01-10-2018	Kepala Bidang Kebudayaan	14-02-2020	III.b	01-01-2007	24	04	DIKLAT PIM TINGKAT IV	2012	285	S.2	Universitas 45	1993	Pattirosompe	31-12-1969		
8	RUSTAN, S.E., M.M.	19800913 200701 1 004	L	III/c	01-04-2021	Kasubag. Umum dan Kepegawaian Pada Sekretariat	11-01-2021	IV.a	01-01-2007	22	03	DIKLAT PRAJAB I DAN II ANGK XIV 2008	2008	174	S.2	STIE AMKOP Makassar	2022	Baru Impa- Impa	13-09-1980		
9	HASRIYANA, S.Sos.	197011032008012016	P	III/c	01-04-2021	Kasubag Keuangan	01-09-2022	IV.a	01-01-2008	25	03	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJAB GOL I DAN GOL II	2009	174	S.1						
10	DARNAWATI, S.A.P., M.A.P	19820825 201101 2 004	P	III/c	01-04-2024	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	06-01-2023	IV.a	01-01-2011	18	03	BIMTEK PERHITUNGAN INDEKS PENCAPAIAN SPM ANGKATAN II	2023	28	S.2	Universitas Puangrimaggalatung Sengkang	2021	Sengkang	25-08-1982		
11	RUDIHARTONO, S.E., M.M.	19811011 200902 1 003	L	III/d	01-04-2022	Kasi.kelembagaan dan sarana prasarana Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	28-01-2020	IV.a	01-02-2009	21	02				S.2	STIE AMKOP Makassar	2022	Wajo	07-08-1980		
12	MUH. TAUFIK, S. Sos	19700930 199403 1 008	L	III/d	01-04-2017	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	30-12-2021	-	01-03-1994	31	07	DIKLAT PIM TINGKAT IV	2012	285	S.1	STIA Prima Sengkang	2002	Sengkang	11-10-1981		
13	BASO AMIRULLAH, S.E.	19681231 199303 1 063	L	III/d	01-10-2024	Kasi. Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	24-01-2025	IV.a	01-03-1993	32	07	DIKLAT TEKNIS MANAJEMEN ASN	2015	50	S.1	STIM LPI Makassar	2008	Sengkang	04-01-1979		
14	MUHAMMAD ANIS SULTAN, S.Sos., M.A.P.	19790104 200701 1 013	L	III/d	01-10-2023	Kasi. Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	24-01-2025	IV.a	01-01-2007	22	03	WORKSHOP PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2011 tentang PENILAIAN PRESTASI	2013		S.2	STIA Puangrimaggalatung Sengkang	2021	Maddukkelleng	30-09-1970		

												KERJA PEGAWAI NEGERI SIPI								
15	INDRAWANSAH, S.Pd	19731116 200701 1 011	L	III/c	01- 10- 2014	Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	06-01- 2023	IV.a	01-01-2007	22	03	DIKLAT PRAJAB GOL III	2008	217	S.1	IKIP Ujung Pandang	1998			
16	ANDY USMAN, S.Sos.	19640618 199309 1 001	L	IV/a	01- 10- 2023	Kasi. Kurikulum dan Penilaian pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	28-01- 2020	IV.a	01-09-1993	22	03	DIKLAT PIM TINGKAT III	2007	360	S.2	Universitas Puangrimaggalatung	2023	Sengkang	19- 02- 1970	
17	AMIRULLAH, S.Sos	19830823 200701 1 005	L	III/c	01- 04- 2021	Kasi. Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	28-01- 2020	IV.a	01-01-2007	22	03	DIKLAT TEKNIS PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN	2015	60	S.1	STIA Prima Sengkang	2002	Sengkang	18- 06- 1964	
18	ANDI SYAHRUDDIN AM, S.IP.,M.Si	19780812 200502 1 004	L	III/d	01- 04- 2021	Kasi PTK SD Pada Bidang Pembinaan Ketenagaan	28-01- 2020	IV.a	01-02-2005	24	08	DIKLAT PIM TINGKAT IV	2017	585	S.2	STIA PRIMA Sengkang	2016	Belawa	27- 08- 1968	
19	FAJAR SIRAJUDDIN, S.E.	19820904 201405 1 001	L	III/c	01- 04- 2021	Kasi PTK SMP Pada Bidang Pembinaan Ketenagaan	02-03- 2022	IV.a	01-05-2014	11	04				S.1	STIM-LPI Makassar	2005	Wajo	10- 11- 1983	
20	BESSE WALINONO, S.S., M.Si.	19831110 200902 2 000	P	III/d	01- 04- 2021	Pamong Budaya Ahli Muda	30-12- 2021	-	01-02-2009	16	08				S.2	STIA Prima Sengkang	2013	Sengkang	22- 05- 1968	
21	MUHAMMAD DIRGANTARA, S.E., M.Si	19730929 201101 1 001	L	III/c	01- 10- 2018	Pamong Budaya Ahli Muda	30-12- 2021	-	01-01-2011	17	02	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJAB GOL III ANGK I	2012	217	S.2	STIA Puangrimaggalatung Sengkang	2013	Sengkang	12- 08- 2018	
22	SABIR WAHAB, S.P.	19800425 201001 1 012	L	III/c	01- 04- 2018	Pamong Budaya Muda Bidang Kesenian	28-01- 2020	-	01-01-2010	15	09	PELATIHAN PEBEKALAN JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BUDAYA AK VI	2023	105	S.1	STIP Puangrimaggalatung Sengkang	2003	Wajo	04- 09- 1982	
23	VITANIA, S.Sos	19870404 201101 2 004	P	III/b	01- 04- 2023	Pengelola Kepegawaian Pada Subag. Umum dan Kepegawaian	02-01- 2020	-	01-01-2011	14	09	DIKLAT PRAJABATAN	2012	174	S.1	STIA PRIMA Sengkang	2016	Surakarta	04- 04- 1987	
24	DEWI SUKMA	19801003 201101 2 002	P	II/d	01- 04- 2023	Pengadministrasi Kepegawaian Pada Subag. Umum dan Kepegawaian	02-01- 2020	-	01-01-2011	14	09	DIKLAT PRAJABATAN	2012	174	SMK	SMKN 1 Sengkang	1999	Sengkang	03- 10- 1980	
25	ASRIANI, S.Sos	19880812 201902 2 001	P	III/a	01- 02- 2019	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	01-02- 2019	-	01-02-2019	06	08	PELATIHAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN KEAHLIAN ANGKATAN II	2021	120	S.1	STIA Prima Sengkang	2013	Wajo	12- 08- 1988	
26	ANDI FATAHANGI, S.A.P., M.A.P.	19831026 201406 2 001	P	III/b	01- 02- 2025	Analisis Data dan Informasi pada Subag. Perencanaan dan Pelaporan	01-01- 2023	-	01-06-2014	21	09	DIKLAT PRAJAB	2015	69	S.2	Universitas Puangrimaggalatung	2024	Sengkang	26- 10- 1983	
27	ANDI SULFIATI, S.H.	19860414 201101 2 002	P	III/b	01- 10- 2023	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Subag. Perencanaan dan Pelaporan	02-01- 2020	-	01-01-2011	17	09				S.1	INSTITUT ILMU HUKUM DAN EKONOMI LAMADDUKELLENG	2023	Duppawalie	14- 04- 1986	

28	Hj. ANDI RITAJO. P, S.Pd.	19680827 199106 2 001	P	III/d	01-10-2010	Analisis Laporan Keuangan	01-07-2023	-	01-06-1991	34	03	DIKLAT PIM TINGKAT IV	2015	825	S.1	STKIP Prima	1985	Watallipue	23-08-1983	
29	MUHAMMAD NASIR, S.H.	19810903 200003 1 003	L	III/a	1-10-2021	Bendahara Pada Sub Bagian Keuangan	02-01-2020	-	01-03-2000	28	07				S.1	INSTITUT ILMU HUKUM DAN EKONOMI LAMADDUKELLENG	2022	Maroanging	03-09-1981	
30	HASNAWATI SIRAJUDDIN, S.E.	19791105 200701 2 013	P	III/b	1-10-2021	Pengelola Gaji Pada Sub Bagian Keuangan	02-01-2020	-	01-01-2007	25	04				S.1	STIE Lamaddukelleng	2014	Sengkang	05-11-1979	
31	FAISAL NUR'ASWADI TALEBBE, S.A.P.	19810321 201101 1 001	L	III/a	01-10-2022	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	01-01-2023	-	01-01-2011	14	09	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJAB GOL I DAN II AK II	2012	174	S.1	Universitas Puangrimaggalatung	2022	Sengkang	21-03-1981	
32	FATMAWATI, A.Md.	197902132014062001	P	III/a	01-10-2022	Pengelola Keuangan				23	09	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL ARSIPARIS	2015	46	D.III	Universitas Hasanuddin	2002			
33	FRANSISKA, S.Pd	19870605 201101 2 005	P	III/d	01-10-2023	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran Pada Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	01-01-2021	-	01-01-2011	14	09	DIKLAT PRAJAB III	2012	217	S.1	STKIP PRIMA SENGKANG	2010	Sengkang	31-12-1964	
34	SITTI RAHMA ISHAQ, S.H	19861023 201406 2 001	P	III/b	01-04-2024	Analisis Kelembagaan Pada seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	01-01-2021	-	01-06-2014	21	01	DIKLAT TEKNIS PENGELOLAAN DAN VERIFIKASI DATA PENDIDIKAN AK IV	2017	62	S.1	STIH LAMADDUKELLENG SENGKANG	2009	Empagae	12-04-1983	
35	SURIYANTI, S.A.P., M.A.P.	19830412 201406 2 001	P	III/b	01-02-2025	Analisis Pengembangan Peserta Didik Pada Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal	01-01-2023	-	01-06-2014	20	09	DIKLAT PRAJAB	2015	69	S.2	Universitas Puangrimaggalatung	2024	Bungadidi Kec. Bone-Bone Kab. Lutra	05-06-1987	
36	Hj. ROSNIDA A.WALI, S.Sos., M.Si.	197205281995032003	P	IV/a	01-10-2023	Pengelola Peserta Didik	01-01-2023	-	01-03-1995	30	07	DIKLAT PIM TINGKAT IV	2015	825	S.2	STIA Puangrimaggalatung Sengkang	2017	Sengkang	05-09-1969	
37	ARYUSNI, S.A.P.	19730521 201101 2 001	P	III/a	01-10-2021	Pengelola Kurikulum Pada Seksi Kurikulum dan Penilaian SD Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	02-01-2020	-	01-01-2011	21	09	DIKLAT PRAJAB	2012	174	S.1	Universitas Puangrimaggalatung	2020	Wajo	28-08-1988	
38	AGUS SRIANJANI, S.A.P., M.A.P.	198808282015021001	L	III/b	01-02-2025	Analisis Pengembangan Peserta Didik Pada Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	01-01-2023	-	01-02-2015	10	08	DIKLAT PRAJAB	2016	274	S.2	Universitas Puangrimaggalatung	2024	Maddukelleng	21-05-1973	
39	HERYANTO AKIB, S.Pd.	1986041220100111006	L	III/d	01-10-2018	Analisis Kelembagaan	01-09-2023			15	09				S.1	Universitas Negeri Makassar	2009			
40	ANDI IKHSAN	198512242014061002	L	II/c	01-10-2022	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	01-07-2023			20	09	DIKLAT PRAJAB	2015	69	SMA	SMU Negeri 3 Makassar	2003			

41	ANDI MUH. SAFRI.K, S.Pd., M.Si.	19680522 199103 1 008	L	IV/a	01-10-2023	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	01-08-2023	-	01-03-1993	37	07	DIKLAT PIM TINGKAT IV	2016	825	S.2	Universitas Satria Makassar	2011			
42	BESSE LILY ANDRIYANI, S.E	19830101 200902 2 005	P	III/d	01-10-2023	Analisis Pengembangan Peserta Didik Pada Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Sekolah Menengah Pertama	15-11-2023	-	01-02-2009	21	02				S.1	STIM Makassar	2010	Sengkang	01-01-1983	
43	ANDI MULIANA, S.Sos	198201052014062001	P	III/b	01-04-2024	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan di Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	02-01-2020	-	01-06-2014	23	09	DIKLAT PRAJAB GOL I, II, III AK XI	2015	69	S.1	STISIP Petta Baringeng Soppeng	2012	Lampajo	05-01-1982	
44	Dr. ABD. RACHIM, S.T., M.Sc.	198105242009021002	L	IV/a	01-10-2023	Analisis Cagar Budaya dan Koleksi Museum	01-03-2023			16	08	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOL III	2010	135	S.3	Universitas Diponegoro	2020			
45	H. ALI TARSONO	19700218 199310 1 001	L	III/b	01-04-2018	Pengelola Data Kesenian dan Perfilman di Bidang Kebudayaan	02-01-2020	-	01-10-1993	32	00	-	-	-	SMEA	SMEAN Sengkang	1990	Sengkang	25-04-1980	
46	HASNAWATI, S.H	196912311989032015	P	III/d	01-10-2023	Analisis Warisan Budaya di Seksi Sejarah dan Tradisi pada Bidang Kebudayaan	02-01-2020	-	01-03-1989	36	07	DIKLAT PRAJABATAN	1990	-	S.1	STIH LAMADDUKELLENG SENGKANG	2008	Wajo	20-10-1972	
47	PATRIA, S.Sos	196909052001031002	L	III/d	01-10-2023	Analisis Sejarah	01-01-2023	-	01-03-2001	27	07	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN GOL II	2002	120	S.1	STIA Puangrimaggalatung Sengkang	2010	Salobulo	31-12-1969	
48	BASO FADLI	197610071999031006	L	II/d	01-10-2021	Pengelola Data Pemanfaatan Cagar Budaya dan Koleksi Museum	02-01-2020	-	01-03-1999	29	07				SMA		1999	Bulu Tempe	13-05-1965	
49	SYAMSIR, S.Sos, M.Si	19700513 199403 1 006	L	IV/a	01-10-2018	PENYUSUN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	17-06-2022	III.b	01-03-1994	31	07	DIKLAT MANAJEMEN INFORMASI PUBLIK DAN PEMERINTAHAN	2011		S.2	STIA Prima Sengkang	2005	Jalang	13-05-1970	
50	MASJAYA, S.Pd	19771231 201406 1 001	L	III/b	01-04-2024	Analisis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	01-01-2023	-	01-06-2014	22	02	DIKLAT PRAJAB	2015	69	S.1	STKIP Muhammadiyah Bone	2003	Siwa	02-05-1965	
51	SAHRIYAH. S, S.E.	19691231 200701 2 093	P	III/d	01-04-2022	PENYUSUN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN pada Seksi PTK SMP Pada Bidang Ketenagaan	01-01-2023	-	01-01-2007	21	01				S.2	Universitas Indonesia Timur	2017	Sengkang	31-12-1969	
52	NOVIA HADI NARTI, S.Sos	19921012 201101 2 001	P	III/b	01-04-2023	Analisis Kebutuhan Pendidik dan Tenaga	01-01-2023	-	01-01-2011	14	09	DIKLAT PRAJABATAN	2012	174	S.1	STIA Prima Sengkang	2017	Maroanging	07-10-1976	



						Kependidikan pada Seksi PTK Pendidikan SMP Pada Bidang Ketenagaan														
53	NURMING, S.Sos	19671110 199003 2 019	P	III/d	01-10-2018	Pengadministrasi Umum Pada Subag. Umum dan Kepegawaian	02-01-2020	-	01-03-1990	35	07	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS MANAJEMEN	2015	50	S.1	STIA Puangrimaggalatung Sengkang	2004	Mario Bone	31-12-1977	
54	ELVIANA, S.Sos	199201282011012001	P	III/b	01-10-2024	Pengadministrasi Umum Pada Subag. Umum dan Kepegawaian	02-01-2020	-	01-01-2011	14	09				S.1	STIA Puangrimaggalatung Sengkang	2015	Maluku	12-10-1992	
55	MUSLIANI, S.A.P	198909272011012002	P	III/b	01-10-2024	Pengadministrasi Umum Pada Subag. Umum dan Kepegawaian	02-01-2020	-	01-01-2011	14	09	DIKLAT PRAJAB	2012	174	S.1	UNIVERSITAS PUANGRIMAGGALATUNG	2019	Wajo	23-10-1986	
56	BESSE NINING ALFIYANI	198612282025212028	P	PPPK, V	01-03-2025	Pengadministrasi Perkantoran Pada Subag. Umum dan Kepegawaian	01-03-2025	-							SMA	SMA NEGERI 1 SENGKANG	2004	Wajo	28-12-1986	
57	RISNA ARIFIN	198609282025212024	P	PPPK, V	01-03-2025	Pengadministrasi Perkantoran Pada Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	01-03-2025								SMA	SMA NEGERI 3 SENGKANG	2004	Wajo	28-09-1986	
58	ROSMAWATI HIKJAL	198104262025212006	P	PPPK, V	01-03-2025	Pengadministrasi Perkantoran Pada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Bidang Pembinaan Ketenagaan	01-03-2025								SMA	SMU NEGERI 1 SENGKANG	2000	Wajo	26-04-1981	
PENILIK																				
59	Ambo Tang, S.Pd., M.M.	196602041985111001	L	IV/c	01-12-2024	Penilik Ahli Madya	02-01-2019		01-11-1986	40	01	BIMTEK PENGUATAN PENILIK SEKOLAH DALAM IMPELEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS LITERASI NUMERASI	2023	102	S.2	STIE YPUP	2011	Raddae	31-12-1967	
60	Baharuddin, S.Pd.	196601071984111001	L	IV/b	1-4-2016	Penilik Ahli Madya	1-3-2016		01-02-2005	41	01	BIMTEK PENGUATAN PENILIK SEKOLAH DALAM IMPELEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS LITERASI NUMERASI	2023	102	S.1	STKIP Puangrimaggalatung Sengkang	2010	Tancung	11-12-1978	
61	Hariato, S.Pd	196601071986121001	L	IV/c	01-04-2022	Penilik Ahli Madya	01-07-2015		01-06-1982	38	10	BIMTEK PENGUATAN PENILIK SEKOLAH DALAM IMPELEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS LITERASI NUMERASI	2023	102	S1	Penilik Ahli Madya	2003	Lajokka	31-12-1962	
62	Pakki, S.Pd., M.M.	196604051988031018	L	IV/c	01-10-2020	Penilik Ahli Madya	01-02-2016		01-03-1989	37	07	BIMTEK PENGUATAN PENILIK SEKOLAH DALAM IMPELEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS LITERASI NUMERASI	2023	102	S.2	STIE YPUP	2011	Jakarta	24-12-1967	
63	H.Sudirman, S.Pd	196612311986111012	L	IV/c	1-10-2020	Penilik Ahli Madya	3-5-2008	-	01-12-1986	38	11	BIMTEK PENGUATAN PENILIK SEKOLAH DALAM IMPELEMENTASI KURIKULUM	2023	102	S.1	STKIP Puangrimaggalatung Sengkang	2010	Wajo	07-01-1966	

												MERDEKA BERBASIS LITERASI NUMERASI								
64	Dra. Hantamah T	196612312007012103	P	IV/a	01-04-2023	Penilik Ahli Madya	03-02-2020		01-03-1988	22	07	BIMTEK PENGUATAN PENILIK SEKOLAH DALAM IMPELEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS LITERASI NUMERASI	2023	102	S.1	IKIP Ujung Pandang	1992	Watan rumpia	05-04-1966	
65	Annaf, S.Sos., M.Si	196702281988031008	L	IV/b	01-10-2023	Penilik Ahli Madya	01-04-2021			37	07	BIMTEK PENGUATAN PENILIK SEKOLAH DALAM IMPELEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS LITERASI NUMERASI	2023	102	S.2	Universitas Satria Makassar	2011			
66	Mustamin, S.Pd., M.M	196712241989031006	L	IV/c	01-10-2022	Penilik Ahli Madya	01-07-2015			36	07	BIMTEK PENGUATAN PENILIK SEKOLAH DALAM IMPELEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS LITERASI NUMERASI	2023	102	S.2	STIE Yayasan Pendidikan Ujung Pandang	2011			
67	Ambo Intang, S.Pd	196712311986111002	L	IV/c	01-10-2020	Penilik Ahli Madya	15-10-2011	-	01-02-2009	38	11	BIMTEK PENGUATAN PENILIK SEKOLAH DALAM IMPELEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS LITERASI NUMERASI	2023	102	S.1	STKIP Puangrimaggalatung Sengkang	1997	Pare-Pare	22-06-1984	
68	Rustang, S.Sos	196805251989011001	L	IV/b	01-10-2023	Penilik Madya	01-04-2020	-	01-11-1984	36	09	BIMTEK PENGUATAN PENILIK SEKOLAH DALAM IMPELEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS LITERASI NUMERASI	2023	102	S.1	STIA Puangrimaggalatung Sengkang	1998	Sengkang	09-12-1962	
69	Hj. Jumiati, S.Sos., M.Si.	197012041990032006	P	IV/b	01-10-2023	Penilik Ahli Madya	01-04-2021	-	01-03-1990	35	07	BIMTEK PENGUATAN PENILIK SEKOLAH DALAM IMPELEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS LITERASI NUMERASI	2023	102	S.2	STIA Puangrimaggalatung Sengkang	2011	Jambi	29-10-1962	
70	Mursalim, S.Pd., M.Pd.	198512152009021001	L	IV/b	01-04-2023	Penilik Ahli Madya	01-10-2020	-	01-04-2006	16	08	BIMTEK PENGUATAN PENILIK SEKOLAH DALAM IMPELEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS LITERASI NUMERASI	2023	102	S.2	Universitas Negeri Makassar	2011		13-01-1972	
71	Ainar, S.Pd.	197201132006042012	P	IV/a	01-10-2022	Penilik Ahli Madya	1-7-2017		01-01-1989	20	09	BIMTEK PENGUATAN PENILIK SEKOLAH DALAM IMPELEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS LITERASI NUMERASI	2023	102	S.1	STKIP Puangrimaggalatung Sengkang	2004	Tempe	25-05-1968	
72	H.Andi Suparman, S.Sos	197407242008011008	L	III/d	01-04-2022	Penilik Ahli Muda	03-02-2020		01-01-2009	22	06	BIMTEK PENGUATAN PENILIK SEKOLAH DALAM IMPELEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS LITERASI NUMERASI	2023	102	S.1	UVRI Makassar	1998	Caccaae / Wajo	31-12-1974	
73	Baso Rani, S.Sos	197412312009011017	L	III/d	01-04-2021	Penilik Ahli Muda	01-01-2019		01-11-1986	21	02	BIMTEK PENGUATAN PENILIK SEKOLAH DALAM IMPELEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS LITERASI NUMERASI	2023	102	S.1	STIA Puangrimaggalatung Sengkang	1998		06-07-1965	

74	Besse Rosni, S.T., M.A.P.	197809102009042003	P	III/d	01-04-2023	Penilik Ahli Muda	15-12-2020		01-01-2010	20	09	BIMTEK PENGUATAN PENILIK SEKOLAH DALAM IMPELEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS LITERASI NUMERASI	2023	102	S.2	Universitas Puangrimaggalatung	2019	Wajo	25-02-1986	
75	Andi Armansyah, S.Pd.	197812112005021004	L	IV/b	01-10-2021	Penilik Ahli Madya	01-04-2014			20	08	BIMTEK PENGUATAN PENILIK SEKOLAH DALAM IMPELEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS LITERASI NUMERASI	2023	102	S.1	Universitas Negeri Makassar	2003			
76	Andi Sri Herlindayani, S.E.	197901212007012007	P	IV/a	1-10-2022	Penilik Ahli Madya	03-02-2020		01-06-1983	22	03	BIMTEK PENGUATAN PENILIK SEKOLAH DALAM IMPELEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS LITERASI NUMERASI	2023	102	S.1	STIE Lamaddukelleng Sengkang	2004	Sengkang	12-02-1984	
77	Nur Emy, S.Si	198406222009022004	P	IV/a	1-10-2022	Penilik Ahli Madya	01-03-2016		01-01-2007	16	08	BIMTEK PENGUATAN PENILIK SEKOLAH DALAM IMPELEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS LITERASI NUMERASI	2023	102	S.1	UNHAS	2007	Doping	31-12-1966	
78	Andi Tenri Ake, S.Pd.	198602252010012005	P	IV/a	01-04-2022	Penilik Ahli Madya	02-01-2019		01-01-2007	15	09	BIMTEK PENGUATAN PENILIK SEKOLAH DALAM IMPELEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS LITERASI NUMERASI	2023	102	S.1	Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi	2004	Sengkang	21-01-1979	

PENGAWAS

79	MUHAMMAD JUMADIL REMMANG, S.Pd., M.M	196812311991071001	L	IV/c	01-10-2023	Pengawas Sekolah Madya	10-06-2008	-	01-07-1991	34	02	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	Universitas Indonesia Timur	2013	Wajo	31-12-1968	
80	Hj. INDO ASSE. S, S.Pd.,MM	196602111986112001	P	IV/c	01-04-2023	Pengawas Sekolah Madya	09-04-2010	-	01-11-1986	38	11	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	UIT Makassar	2013	Impa-imp	11-02-1966	
81	PANGURISENG,S.Pd.,MM	197112311992121003	L	IV/b	01-04-2025	Pengawas Sekolah Madya	01-09-2018		01-12-1992	32	10	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	Universitas Indonesia Timur	2013	Bola	31-12-1971	
82	Hj. BESSE HASDAWATI, S.Pd	196912311989112005	P	IV/c	01-08-2024	Pengawas Sekolah Madya	01-12-2018	-	01-11-1989	35	11	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN	2024	32	S.1	STKIP Prima	2007	Paria	31-12-1969	

												YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL								
83	HASAN BASRI NUR, S.Pd., M.M.	196805041990031014	L	IV/b	01-10-2016	Pengawas Sekolah Madya	01-10-2018		01-03-1990	35	07	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	STIE YPUP	2011	Bottodongga	04-05-1968	
84	ADENG. B, S.Pd., M.Si	196512311986111017	L	IV/c	01-04-2025	Pengawas Sekolah Madya	01-04-2020		01-11-1986	38	11	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	Universitas Satria Makassar	2011	Tippulue	31-12-1965	
85	HABBASIAH, S.Pd	196812311993082003	P	IV/b	01-04-2015	Pengawas Sekolah Madya	01-07-2020		01-08-1993	32	01	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	Universitas Indonesia Timur	2017	Pinrang	31-12-1968	
86	HJ. INDO ULENG, S.Pd.I., M.Pd.I	197609192008012011	P	IV/a	01-10-2021	Pengawas Sekolah Madya	01-09-2021		01-01-2008	25	03	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	UIN Alauddin Makassar	2011	Sengkang	19-09-1976	
87	Dra. Hj. BESSE SYAHRI ALAM GAU, M.Si	196812311988032026	P	IV/c	01-10-2023	Pengawas Sekolah Madya	01-07-2020		01-03-1988	37	07	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	STIA Prima Sengkang	2013	Salobulo	31-12-1968	
88	AMBO TANG, S.Pd., M.M.	196612311986111017	L	IV/c	01-04-2025	Pengawas Sekolah Madya	01-10-2020	-	01-11-1986	38	11	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	Universitas Indonesia Timur	2015	Salotenga	31-12-1966	
89	HASNAH B, S.Pd	196609221991072001	P	IV/b	01-10-2015	Pengawas Sekolah Madya	04-01-2021	-	01-07-1991	34	02	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER,	2024	32	S.1	STKIP Prima Sengkang	2006	Sompe	22-09-1966	

												BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL								
90	AGUS KARIM, S.Pd.	196905181993081002	L	IV/b	01-04-2015	Pengawas Sekolah Madya	01-06-2021		01-08-1993	32	01	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.1	STKIP Prima Sengkang	2008	Sengkang	18-05-1969	
91	AHMAD SULAIMAN, S.Pd., M.Pd	196806062006041024	L	IV/b	01-06-2024	Pengawas Sekolah Madya	01-11-2021		01-04-2006	28	10	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	Universitas Negeri Makassar	2014	Soppeng	06-06-1968	
92	H. ANWAR, S.Pd, MM	197207301996031004	L	IV/a	01-04-2017	Pengawas Sekolah Madya	01-09-2022		01-03-1996	32	07	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	Universitas WR. Supratman Surabaya	2011	Majene	30-07-1972	
93	PANNECCE, S.Pd.,M.Si	196704181986111001	L	IV/c	01-04-2025	Pengawas Sekolah Madya	01-07-2021		01-11-1986	38	11	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	STIA Prima Sengkang	2010	Anabanua	18-04-1967	
94	Hj. ANDI TENRIOLLE, S.Pd.,M.Si	196511271984112001	P	IV/c	01-04-2025	Pengawas Sekolah Madya	01-07-2013	-	01-11-1984	40	11	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	STIA Prima Sengkang	2010	Wajo	27-11-1965	
95	Dra. ANDI ARTATI, M.M.	196707041997022003	P	IV/c	01-04-2025	Pengawas Sekolah Madya	03-01-2017		01-02-1997	28	08	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	Universitas Indonesia Timur	2015	Wajo	04-07-1967	
96	ABD. RAHMAN, S.Pd.,M.M.	196512311985121009	L	IV/c	01-04-2025	Pengawas Sekolah Madya	20-07-2013		01-12-1985	42	10	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.1	STIA Prima Sengkang	2002	Paria	31-12-1965	

97	KAMARIAH, S.Pd	196712311991032041	P	IV/b	01-04-2015	Pengawas Sekolah Madya	12-12-2013		01-03-1991	34	07	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.1	STKIP Prima Sengkang	2006	Pompanua	31-12-1967	
98	Hj.SURYANINGSIH, S.Pd.	197003191992032007	P	IV/c	01-04-2025	Pengawas Sekolah Madya	01-11-2016		01-03-1992	36	07	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	Universitas Puangrimaggalatung	2024	Kampiri	19-03-1970	
99	JUMARDIN, S.Pd.,M.Pd.	196802142000031005	L	IV/b	01-04-2014	Pengawas Sekolah Madya	20-07-2017		01-03-2000	25	07	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	Universitas Negeri Makassar	2013	Manciri	14-02-1968	
100	Hj. JOHAR TAHI, S.Pd,. M.Pd	196705071988032014	P	IV/c	01-06-2024	Pengawas Sekolah Madya	01-04-2009		01-03-1988	37	07	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	Universitas Negeri Makassar	2012	Soppeng	07-05-1967	
101	FIRMAN, S.Pd.,M.Pd	196610181989031013	L	IV/c	01-04-2025	Pengawas Sekolah Madya	01-03-2017	-	01-03-1989	39	07	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	Universitas Muhammadiyah Makassar	2010	Wajo	18-10-1966	
102	H. ABIDIN RAUKAS, S.Pd.,M.Si	196912311993031053	L	IV/c	01-04-2025	Pengawas Sekolah Madya	01-10-2018	-	01-03-1993	35	07	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	STIA Prima Sengkang	2010	Belawa	31-12-1969	
103	Drs. BAHTIAR MASDIN. M.M	196607161989031007	L	IV/c	01-10-2023	Pengawas Sekolah Madya	08-02-2019	-	01-03-1989	39	07	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	Universitas Indonesia Timur	2013	Wajo	16-07-1966	

104	WAHIDAH, S.Pd	196708142006042009	P	IV/b	01-04-2023	Pengawas Sekolah Madya	01-04-2019		01-04-2006	29	03	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.1	STKIP Prima Sengkang	2007	Bone	14-08-1967	
105	HANATIDAH ALTAR, S.Pd., M.Si	196602121989032015	P	IV/c	01-07-2024	Pengawas Sekolah Madya	14-04-2020		01-03-1989	39	07	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.1	Universitas Negeri Makassar	2000	Padduppa Sengkang	12-02-1966	
106	NURJANNAH, S.Ag., M.Pd.I	197404041993082001	P	IV/b	01-04-2019	Pengawas Sekolah Madya	01-07-2020		01-08-1993	32	01	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	UIN Alauddin Makassar	2006	Kampiri	04-04-1974	
107	Hj. FARIDAH P, S. Pd., MM	196512311986032103	P	IV/c	01-04-2023	Pengawas Sekolah Madya	15-10-2011		01-03-1986	39	07	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	Universitas Indonesia Timur	2014	Maroanging	31-12-1965	
108	Hj. HASNIAH, S.Pd	196705021989032009	P	IV/c	01-04-2025	Pengawas Sekolah Madya	17-03-2015		01-03-1989	36	07	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.1	STIKES Muhammadiyah SIDRAP	2004	Alupgang	02-05-1967	
109	FATAYATI, S.Pd.AUD.	197004071992032012	P	IV/c	01-04-2025	Pengawas Sekolah Madya	04-08-2015		01-02-1992	31	07	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.1	Universitas Terbuka	2011	Wajo	07-04-1970	
110	Hj. ROSMIATI, S.Pd	197104051993032007	P	IV/b	01-40-2016	Pengawas Sekolah Madya	01-11-2016		01-03-1993	32	07	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.1	STKIP Prima Sengkang	2007	Amessangeng	05-04-1971	

111	ANDI DARNANINGSIH, S.Pd.,M.Pd	197110181991032007	P	IV/c	01-04-2025	Pengawas Sekolah Madya	01-03-2017		01-03-1991	34	07	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	Universitas Negeri Makassar	2015	Ujung Pandang	18-10-1971	
112	ANDI ASMARANI, S.Pd.,M.Pd.I	197306242007012015	P	IV/b	01-04-2023	Pengawas Sekolah Madya	01-04-2020	-	01-01-2007	20	00	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	UIN Alauddin Makassar	2011	Sengkang	24-06-1973	
113	Hj. WAHYUNANINGSIH, S.Pd., M.Si.	196612311989122003	P	IV/c	01-04-2025	Pengawas Sekolah Madya	01-04-2021		01-03-1990	35	10	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	STIA Prima Sengkang	2009	Wajo	31-12-1966	
114	H. NURMIN, S.Pd	196510221994021001	L	IV/b	01-10-2018	Pengawas Sekolah Madya	01-07-2020		01-02-1994	31	08	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.1	STKIP Muhammadiyah Sidrap	1999	Wajo	22-10-1965	
115	AWALUDDIN, S.Pd.	196907091998031008	L	IV/b	01-10-2022	Pengawas Sekolah Madya	01-09-2022		01-03-1998	30	07	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.1	Universitas Terbuka	2007	Cenranae	09-07-1969	
116	MUHAMMAD THAMRIN, S.Pd., M.Si.	196906151992031011	L	IV/c	01-04-2025	Pengawas Sekolah Madya	01-12-2022		01-02-1992	36	07	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	STIA Prima Sengkang	2010	Awotarae	15-06-1969	
117	UMMU KALSUM, S.Pd., M.Pd.	198504262006042004	P	III/d	01-04-2022	Pengawas Sekolah Muda	03-07-2023		01-04-2006	22	06	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	UIN Alauddin Makassar	2017	Pompanua	26-04-1985	

118	HENNI SUSTIARI, S.Pd., M.Pd.	197503072008012009	P	IV/b	01-04-2023	Pengawas Sekolah Madya	18-12-2023		01-01-2008	22	03	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	Universitas Negeri Makassar	2015	Tempilange	07-03-1975	
119	Hj. RIAN YULIKA, S.Pd.I., M.Pd.	198607302010012005	P	IV/a	01-10-2023	Pengawas Sekolah Madya	01-02-2024		01-01-2010	15	09	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	UIN Alauddin Makassar	2018	Sengkang	30-07-1986	
120	BESSE ASRIANI, S.Pd.	198304272011012002	P	IV/a	01-04-2023	Pengawas Sekolah Madya	01-02-2024		01-01-2011	14	09	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	Universitas Puangrimaggalatung	2024	Doping	27-04-1983	
121	FAHMI, S.Pd.I., M.Pd.	198406262009021002	L	III/d	01-04-2023	Pengawas Sekolah Muda	01-02-2024		01-02-2009	19	08	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	UIN Alauddin Makassar	2017	Segkang	26-06-1984	
122	FARDILLA HAIR, S.Pd., M.Si.	197910292008012015	P	IV/b	01-04-2023	Pengawas Sekolah Madya	01-02-2024		01-01-2008	20	09	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.2	STIA Prima Sengkang	2012	Ugi	29-10-1979	
123	ANDI RISCA YUALICA, S.Pd.	198302102009022005	P	III/c	01-10-2021	Pengawas Sekolah Muda	01-02-2024		01-02-2009	19	08	BIMTEK TRANSFORMASI PERAN PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH MELALUI PENDAMPINGAN YANG BERKARAKTER, BERINTEGRITAS, DAN PROFESIONAL	2024	32	S.1	Universitas Negeri Makassar	2016	Pare-Pare	10-02-1983	
UPTD SPNF SKB SENGKANG																				
1	FATMAWATI INTANG, S.Si., M.Si.	197908012008042001	P	IV/a	01-04-2020	Pamong Budaya Ahli Madya	01-11-2020		01-04-2008	17	06				S.2	STIA Prima Sengkang	2010	Atapange	01-08-1979	
2	RUSMANIDAR, S.Pd.	197801052014072004	P	III/b	01-10-2018	Pamong Budaya Ahli Pertama	15-12-2020		01-07-2014	20	09	Pelatihan Praktik Yang Baik Dalam Pembelajaran SD dan MI	2015	39	S.1	Universitas Negeri Makassar	2016	Lompo	05-01-1978	
3	ABDUL RAHMAN AZIS	197405012007011020	L	III/a	01-04-2023	Bendahara	03-01-2017		01-01-2007	22	09				SMA	STM PUANGRIMAGGALATUNG	1993	Sengkang	01-05-1974	

Tabel 2.2.1
Jumlah Tenaga Non PNS SDM
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo

NO	JABATAN	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Operator	S2	2	-	2
		S1	3	29	32
		SMA	3	4	7
2	Administrasi	S1	9	10	19
		D3	-	-	-
		SMA	-	5	5
3	Cleaning Service	SMA	-	2	2
4	Satpam	SMA	-	-	-
5	Sopir	SMA	-	-	-
6	Arsip	SMA/S1	-	2	2
JUMLAH SDM			17	52	69

Sumber : Subbagian Umum dan Kepegawaian, September 2025

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo didukung oleh pemanfaatan sarana dan prasarana milik pemerintah. Sarana yang tersedia berfungsi sebagai alat bantu bagi sumber daya manusia dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi secara efektif.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo memiliki prasarana berupa satu unit gedung kantor dengan luas bangunan 1.350 m², serta satu unit masjid dengan luas 128 m². Gedung kantor ini berlokasi di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 27, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan data pengelolaan barang milik daerah tahun 2025, rincian sarana dan prasarana yang dimiliki tercantum dalam Tabel 2.2.3. Keberadaan sarana dan prasarana ini menjadi elemen penting dalam mendukung kelancaran operasional dan pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.



Tabel 2.2.2
Sarana dan Prasarana
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo

NO.	Nama / Jenis Barang	Volume / Satuan		Tahun Pengadaan	Kondisi
1	2	3		4	5
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	1	Unit	1958	Baik
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Kantor Pramuka)	1	Unit	1963	Baik
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Gudang Buku)	1	Unit	1984	Baik
4	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Sanggar Kegiatan Belajar)	1	Unit	1984	Baik
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung A)	1	Unit	1958	Baik
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung B)	1	Unit	1963	Baik
7	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen (Gedung Kantor)	1	Unit	2015	Baik
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung Pengawas/Penilik)	1	Unit	2015	Baik
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pos Satpam)	1	Unit	2013	Baik
10	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (tempat khusus merokok)	1	Unit	2015	Baik
11	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen (SKB)	1	Unit	2019	Baik
12	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst) (SKB)	1	Unit	2019	Baik
13	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen (SKB)	1	Unit	2019	Baik
14	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst) (SKB)	1	Unit	2019	Baik
15	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung serbaguna SKB)	1	Unit	2023	Baik
16	A.C. Split	2	Buah	2020	Baik
17	A.C. Split	4	Unit	2021	Baik
18	A.C. Split	3	Buah	2023	Baik
19	A.C. Split	4	Buah	2025	Baik
20	A.C. Window	4	Buah	2015	Rusak
21	alat laboratorium farmasi lainnya (dst)	1	Unit	2016	Baik
22	Amplifier	1	Buah	2015	Rusak



23	Cermin	2	Buah	2000	Baik
24	Filing Cabinet Besi	1	Buah	1995	Rusak
25	Filing Cabinet Besi	1	Buah	2006	Baik
26	Filing Cabinet Besi	2	Buah	2008	Baik
27	Filing Cabinet Besi	2	Buah	2008	Rusak
28	Filing Cabinet Besi	1	Buah	2015	Rusak
29	Filing Cabinet Besi	2	Buah	2015	Baik
30	Keyboard	1	Unit	2015	Baik
31	Kipas Angin	3	Buah	2015	Rusak
32	Kursi Besi/Metal	62	Buah	2024	Baik
33	Kursi Putar	1	Buah	2008	Rusak
34	Kursi Putar	15	Buah	2015	Baik
35	Kursi Putar	1	Buah	2015	Rusak
36	Kursi Rapat	1	Buah	2007	Baik
37	Kursi Rapat	1	Buah	2007	Baik
38	Kursi Rapat	8	Buah	2007	Baik
39	Kursi Rapat	11	Buah	2008	Baik
40	Kursi Rapat	6	Buah	2008	Baik
41	Kursi Rapat	2	Buah	2008	Baik
42	Kursi Rapat	68	Buah	2015	Baik
43	Kursi Rapat	14	Buah	2015	Rusak
44	Kursi Rapat	30	Buah	2016	Baik
45	Kursi Rapat	32	Buah	2017	Baik
46	Kursi Sofa	1	Set	2017	Baik
47	Kursi Sofa	1	Buah	2017	Baik
48	Kursi Staf	9	Buah	2021	Baik
49	Laptop	2	Buah	2015	Baik
50	Laptop	4	Buah	2016	Rusak
51	Laptop	4	Buah	2018	Baik
52	Laptop	2	Buah	2020	Rusak
53	Laptop	2	Buah	2020	Baik



54	Laptop	3	Buah	2021	Baik
55	Laptop	1	Buah	2021	Rusak
56	Laptop	2	Buah	2022	Baik
57	Laptop	1	Unit	2022	Rusak
58	Laptop	4	Buah	2023	Baik
59	Laptop	1	Buah	2024	Baik
60	Layar Proyektor	1	Unit	2015	Baik
61	LCD Projector/Infocus	2	Buah	2024	Baik
62	Lemari Besi/Metal	1	Buah	1995	Baik
63	Lemari Besi/Metal	3	Buah	2008	Baik
64	Lemari Besi/Metal	2	Buah	2009	Baik
65	Lemari Besi/Metal	4	Buah	2015	Baik
66	Lemari Es	1	Buah	2008	Baik
67	Lemari Es	2	Buah	2010	Baik
68	Lemari Kaca	6	Buah	2009	Baik
69	Lemari Kaca	1	Buah	2009	Rusak
70	Lemari Kaca Geser	1	Buah	2009	Rusak
71	Lemari Kayu	1	Buah	2000	Rusak
72	Lemari Kayu	2	Buah	2001	Rusak
73	Lemari Kayu	1	Buah	2015	Baik
74	Lemari Kayu (Arsip)	2	Buah	2021	Baik
75	Lemari Penyimpanan	6	Buah	2015	Baik
76	Lemari Rak Besar	1	Buah	2015	Baik
77	Lemari Rak Buku (Kayu)	1	Buah	2000	Baik
78	Lemari Rak Buku (Kayu)	1	Buah	2000	Rusak
79	Loudspeaker	1	Set	2014	Baik
80	Loudspeaker	1	Set	2016	Baik
81	Loudspeaker	2	Buah	2024	Baik
82	Meja 1/2 Biro	1	Buah	1980	Baik
83	Meja 1/2 Biro	35	Buah	2005	Baik
84	Meja 1/2 Biro	3	Buah	2008	Baik



85	Meja 1/2 Biro	44	Buah	2016	Baik
86	Meja 1/2 Biro	9	Buah	2017	Baik
87	Meja Kayu	2	Buah	1990	Rusak
88	Meja Kerja Kayu	2	Buah	1990	Baik
89	Meja Kerja Kayu	1	Buah	1995	Baik
90	Meja Kerja Kayu	1	Buah	1999	Baik
91	Meja Kerja Kayu	2	Buah	2001	Baik
92	Meja Kerja Kayu	1	Buah	2002	Baik
93	Meja Kerja Kayu	1	Buah	2005	Baik
94	Meja Kerja Kayu	6	Buah	2006	Baik
95	Meja Kerja Kayu	1	Buah	2015	Baik
96	Meja Kerja Kayu	37	Buah	2017	Baik
97	Meja Komputer	1	Buah	2005	Baik
98	Meja Panjang	2	Buah	2010	Baik
99	Meja Rapat	13	Buah	2024	Baik
100	Meja Rapat	8	Buah	2025	Baik
101	Mic Wireless	3	Unit	2024	Baik
102	Mimbar/Podium	1	Buah	2006	Baik
103	P.C. Unit	1	Unit	2014	Baik
104	P.C. Unit	1	Unit	2015	Baik
105	P.C. Unit	2	Unit	2015	Rusak
106	P.C. Unit	3	Unit	2021	Baik
107	P.C. Unit	4	Unit	2022	Baik
108	P.C. Unit	1	Unit	2023	Rusak
109	P.C. Unit	8	Unit	2023	Baik
110	Papan Visual/Papan Nama	2	Buah	2021	Baik
111	Pesawat Telephone	1	Buah	2004	Rusak
112	Printer	2	Buah	2016	Baik
113	Printer	1	Buah	2020	Baik
114	Printer	5	Buah	2023	Baik
115	Printer	1	Buah	2024	Baik



116	Printer/Scanner	2	Buah	2016	Baik
117	Printer/Scanner	1	Buah	2016	Rusak
118	Rak Kayu	1	Buah	2001	Baik
119	Scanner	1	Buah	2021	Baik
120	Scanner	1	Buah	2023	Baik
121	Televisi	1	Unit	2000	Rusak
122	Televisi	2	Unit	2008	Rusak
123	Tenda	10	Buah	2016	Rusak
124	Tiang Bendera	1	Buah	2015	Baik

Sumber : Subbagian Keuangan, September 2025

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pelaksanaan tersebut menghasilkan capaian kinerja pelayanan yang terukur sebagaimana tercantum pada Tabel 2.3.1.

Sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025–2029, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo mengacu pada capaian dan pembelajaran dari pelaksanaan Renstra sebelumnya, khususnya periode 2020–2024. Selama periode tersebut, target-target strategis telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja program jangka menengah dan telah dituangkan dalam dokumen Perubahan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2020–2024.

Penggunaan anggaran selama periode 2020–2024 juga telah direalisasikan secara bertahap untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 2.3.2. Capaian kinerja pelayanan dan realisasi pendanaan tersebut mencerminkan kontribusi nyata Dinas dalam penerapan manajemen sumber daya aparatur yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima.

Dalam memberikan layanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo senantiasa menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, kejujuran, keadilan, serta non-diskriminasi. Pelayanan dilaksanakan secara merata dan beretika, dengan dilandasi oleh semangat pengabdian yang tinggi dan integritas moral.

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020-2024

No	Sasaran	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Dasar dan PAUD	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98%	100%	101%	102%	102%
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	97%	100%	103,55%	106%	104%
2	Meningkatnya Akseibilitas Pendidikan Dasar dan PAUD	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	60,11%	74,02%	75,33%	55,23%	98,12%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	87	101	107	98,16	99,58
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	61%	81%	95%	87,75%	85,96%
		Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	60,11%	74,02%	75,33%	55,23%	78,37%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	88,10%	101,05%	92,25%	92,75%	93,71%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	61	81,43	65,34%	82,04%	75,37%
3	Penyelenggaraan festival dan Revitalisasi Cagar Budaya	Persentase Peningkatan Lembaga Adat / Sanggar Budaya yang Aktif					
		Persentase Peningkatan Jumlah Tradisi Cagar Budaya yang Dilestarikan					
4	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah					

Dalam pencapaian kinerja pelayanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo menunjukkan hasil yang menggambarkan efektivitas pelaksanaan program strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan data pada tabel di atas, capaian terhadap sasaran Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Dasar dan PAUD mencapai rata-rata sebesar 101%.

Sementara itu, capaian terhadap sasaran meningkatnya aksesibilitas Pendidikan Dasar dan PAUD menunjukkan rata-rata pencapaian sebesar 84,40%.

Tabel 2.3.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
	Pendidikan					
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	87	101	107	98,16	99,58
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	61%	81%	95%	87,75%	85,96%
3	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/PAKET A	6.700	6.773	6.562	6.988	6.733
4	Angka pendidikan yang ditamatkan SLTP	6090	6107	5854	5.613	5.555
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	88,10%	101,05%	92,25%	92,75%	93,71%
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	61	81,43	65,34%	82,04%	75,37%
7	Angka Partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	88,10%	100,98%	92,24%	92,71%	93,68%
8	Angka Partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	60,59%	81,42%	65,12%	81,61%	74,66%
9	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,86	0,87	0,52	0,71	1,96
10	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,65	0,69	1,94	0,61	0,35
11	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98%	100%	101%	102%	102%
12	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	97%	100%	103,55%	106%	104%



13	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	87%	91%	90,36%	98%	102%
14	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	31%	53%	64,69%	67%	74%
15	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	761%	804%	80%	84%	86%
16	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	115,10	119,14	99,99	88,27	89,45
17	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	1.102,25	945,08	924,96	857,95	845,57
18	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	102,81	129,64	79,91	73,70	72,07
19	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	28,50%	30,84%	73,08%	81,58%	78,88%
20	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	95%	98%	99,57%	90,67%	95,57%
21	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	145,83%	150,37%	91,00%	91,80%	96,85%
22	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	87%	96%	93%	92%	97%
	Kebudayaan					
23	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	6	6	6	7	11
24	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	60	60	60	60	60
25	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	4	4	4	5	6
26	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	24	24	24	24	24



Tabel. 2.3.3
Capaian Program Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wajo

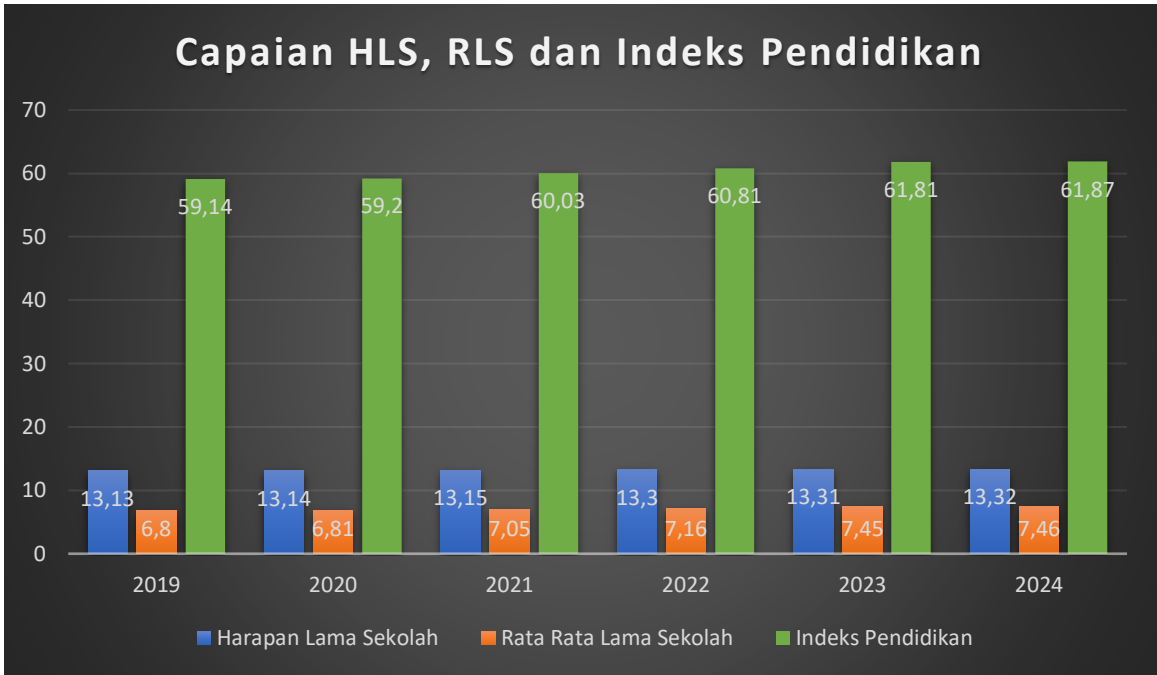
Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan (Kepmen 050-3708 Tahun 2020)	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal Perubahan RPJMD (Tahun 2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
X	XX		Non Urusan												
X	XX	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	221.946.276,351	100 %		100 %	270.377.608.105	100 %	270.377.608.105	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	01		Pendidikan												
1	1	02	Program Pengelolaan Pendidikan (SPM dan Prioritas)	Persentase WNI umur 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD (%)	100 %	100 %	117.877.917.250	100 %	107.982.997.516	100 %	93.565.552.719	100 %	99.286.065.997	100 %	418.712.533.482
				persentase WNI umur 7 - 15 tahun yang berpartisipasi pada SD/ MI / SMP/ MTS	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %			
1	01	03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Peningkatan Pengembangan Kurikulum	n.a	-	-	-	-	100 %	200.000.000	100 %	200.000.000	100 %	400.000.000
1	01	04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Prioritas)	Persentase Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	n.a	-	-	-	-	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	300.000.000
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase lembaga pendidikan yang berakreditasi	n.a	-	-	-	-	100 %	250.000.000	100 %	250.000.000	100 %	500.000.000
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	22		Kebudayaan												
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Budaya	100 %	0 %	0	100 %	9.000.000	100 %	80.000.000	100 %	80.000.000	100 %	169.000.000
2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	100 %	100 %	20.000.000	100 %	118.534.000	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	5205 %	220.000.000
2	22	04	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Dalam daerah Kabupaten/Kota	90 %	100 %	34.000.000	100 %	55.520.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	90,6 %	334.000.000
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan cagar Budaya yang dilestarikan	95 %	100 %	50.000.000	100 %	63.434.000	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	5205 %	650.000.000
2	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase sarana dan prasarana museum yang terpelihara	75 %	0 %	0	-	-	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	90,6 %	600.000.000

Realisasi kinerja dan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 pada tabel 2.3.3 diatas dapat dilihat bahwa secara kinerja dan anggaran terjadi peningkatan dalam realisasinya baik secara kinerja dan secara anggaran meskipun setiap tahun terjadi penurunan anggaran yang signifikan. Tapi hal ini menjadi tantangan dalam perangkat daerah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan daerah agar terus dapat memberikan kinerja pelayanan yang semakin maksimal.

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Wajo adalah Indeks Pendidikan, yang terdiri dari dua unsur indikator meliputi : (1) Harapan Lama Sekolah, (2) Rata-Rata Lama Sekolah. Kondisi Harapan Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, dan Indeks Pendidikan di Kabupaten Wajo selama tahun 2019 sampai dengan 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.4 Capaian HLS, RLS dan Indeks Pendidikan

Tahun	Harapan Lama Sekolah	Rata Rata Lama Sekolah	Indeks Pendidikan
2019	13.13	6.80	59.14
2020	13.14	6.81	59.20
2021	13.15	7.05	60.03
2022	13.30	7.16	60.81
2023	13.31	7.45	61.81
2024	13.32	7.46	61.87



Sumber : Subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung terhadap penduduk usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Namun, ada kelemahan cara hitung ini yaitu tidak meng-cover anak sekolah yang masuk SD pada usia 5 atau 6 tahun. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Wajo sepanjang tahun 2019 sampai 2024 terus mengalami kenaikan, pada tahun 2024 capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Wajo sebesar 13,32 Tahun, ini menggambarkan rata-rata jumlah tahun sekolah yang diharapkan akan ditempuh oleh anak-anak usia 7 tahun di daerah tersebut, apabila mereka menjalani seluruh jenjang pendidikan sesuai dengan sistem pendidikan yang berlaku saat ini. Artinya, seorang anak yang saat ini berusia 7 tahun di Kabupaten Wajo diproyeksikan akan menempuh pendidikan formal hingga mencapai setara kelas 1–2 tahun awal perguruan tinggi. Ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Wajo telah memiliki akses dan kecenderungan melanjutkan pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi.

Meskipun angka ini menunjukkan kemajuan, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam upaya meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan di jenjang menengah dan tinggi, mengurangi angka putus sekolah, dan meningkatkan kualitas pembelajaran agar partisipasi pendidikan benar-benar bermakna.

Rata Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun adalah jumlah tahun belajar penduduk umur ≥ 15 tahun yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator ini untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka Rata-Rata Lama Sekolah (*MYS/Mean Years of Schooling*) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMP diperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Rata Rata Lama Sekolah di Kabupaten Wajo dari Tahun 2019 sampai 2024 juga mengalami kenaikan, di Tahun 2024 capaiannya 7.46 Tahun menunjukkan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Wajo, secara rata-rata, telah menempuh pendidikan formal selama sekitar 7 tahun 5 bulan. Ini setara dengan pendidikan hingga pertengahan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Angka ini mencerminkan kondisi historis pendidikan masyarakat dewasa, yang mungkin pada masanya masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, baik karena faktor ekonomi, geografis, maupun sosial budaya. Dibandingkan dengan standar minimal pendidikan dasar (9 tahun), capaian ini mengindikasikan bahwa secara umum masih banyak penduduk dewasa yang belum menyelesaikan jenjang pendidikan SMP.

Meskipun kenaikan rata-rata lama sekolah tidak signifikan, namun peningkatan tersebut menunjukkan adanya progres dan perbaikan dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat menjadi dorongan positif untuk terus memperbaiki sistem pendidikan dalam memberikan akses dan sarana yang memadai bagi para siswa untuk menyelesaikan jenjang pendidikan dengan lebih baik. Faktor-faktor seperti aksesibilitas, ketersediaan sumber daya, dan kualitas pengajaran dapat berkontribusi pada kenaikan angka rata-rata lama sekolah. Selain itu, kenaikan angka rata-rata lama sekolah juga dapat diartikan sebagai indikator potensi peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Dalam beberapa tahun kedepan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Wajo akan lebih meningkatkan pendidikan kesetaraan untuk memberikan fasilitas pendidikan bagi anak tidak sekolah (ATS) sehingga diharapkan dapat

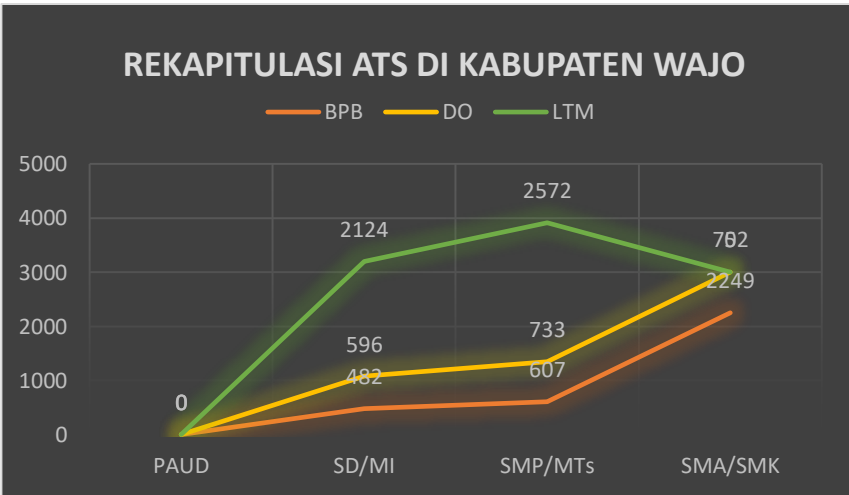
secara signifikan meningkatkan rata rata lama sekolah ditahun yang akan datang. Yang menjadi perhatian utama adalah masih tingginya jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Wajo. Tingginya jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Wajo disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, serta kurangnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan di beberapa wilayah. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga turut mempengaruhi keputusan anak untuk tidak melanjutkan sekolah bahkan ada yang belum pernah bersekolah sama sekali.

Permasalahan ini menjadi tantangan besar bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dalam mencapai target wajib belajar 13 tahun dan peningkatan angka partisipasi sekolah (APS). Anak tidak sekolah (ATS) di Kabupaten Wajo terdiri dari Drop Out (DO), lulus tidak melanjutkan (LTM) dan belum pernah bersekolah (BPB) yang dapat diakses melalui laman <https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/> Kondisi saat ini data anak tidak sekolah di Kabupaten Wajo sebelum dilakukan verifikasi data di aplikasi, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.5 Rekapitulasi Data Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Wajo

JENJANG	BPB	DO	LTM	JUMLAH
PAUD	0	0	0	0
SD/MI	482	596	2124	3202
SMP/MTs	607	733	2572	3912
SMA/SMK	2249	752	0	3001
TOTAL	3338	2081	4696	10115

Sumber: Pusdatin Kemendikbud – ATS, 25 Juni 2025



Data rekapitulasi anak tidak sekolah (ATS) yang tersebar dimasing-masing kecamatan yang terdiri dari anak yang belum pernah bersekolah (BPB), anak drop out (DO) dan anak lulus tidak melanjutkan (LTM). Jumlah data anak drop out (DO) sebelum dilakukan verifikasi data di aplikasi, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.6 Rekapitulasi Data Drop Out (DO) di Kabupaten Wajo

NO	KECAMATAN	PAUD	SD	SMP	SMA/SMK	TOTAL
1	Kec. Sabbangparu	0	23	47	37	107
2	Kec. Tempe	0	124	114	97	335
3	Kec. Pammana	0	46	39	46	131
4	Kec. Bola	0	18	47	54	119
5	Kec. Takkalala	0	16	35	53	104
6	Kec. Sajo Anging	0	28	41	41	110
7	Kec. Majauleng	0	56	73	56	185
8	Kec. Tanasitolo	0	86	61	78	225
9	Kec. Belawa	0	19	90	90	199
10	Kec. Maniang Pajo	0	28	36	61	125
11	Kec. Keera	0	29	29	36	94
12	Kec. Pitumpanua	0	81	65	63	209
13	Kec. Gilireng	0	26	26	15	67
14	Kec. Penrang	0	16	30	25	71
JUMLAH		0	596	733	752	2081

Sumber: Pusdatin Kemendikbud – ATS, 25 Juni 2025

Jumlah data anak lulus tidak melanjutkan (LTM) sebelum dilakukan verifikasi data di aplikasi, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.7 Rekapitulasi Anak Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) di Kabupaten Wajo

NO	KECAMATAN	JENJANG PENDIDIKAN		TOTAL
		SD	SMP	
1	Kec. Sabbangparu	91	115	206
2	Kec. Tempe	219	324	543
3	Kec. Pammana	146	280	426
4	Kec. Bola	221	137	358
5	Kec. Takkalala	129	161	290
6	Kec. Sajo Anging	118	108	226
7	Kec. Majauleng	171	253	424
8	Kec. Tanasitolo	309	268	577
9	Kec. Belawa	196	256	452
10	Kec. Maniang Pajo	95	160	255
11	Kec. Keera	107	85	192
12	Kec. Pitumpanua	145	176	321
13	Kec. Gilireng	48	97	145
14	Kec. Penrang	129	152	281
JUMLAH		2124	2572	4696

Sumber: Pusdatin Kemendikbud – ATS, 25 Juni 2025

Jumlah data anak anak belum pernah bersekolah (BPB) sebelum dilakukan verifikasi data di aplikasi, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.8 Rekapitulasi Anak Belum Pernah Bersekolah (BPB) di Kabupaten Wajo

NO	KECAMATAN	USIA				TOTAL
		< 7	7 - 12	13 - 15	> 15	
1	Kec. Sabbangparu	0	30	34	168	232
2	Kec. Tempe	0	108	110	304	522
3	Kec. Pammana	0	42	43	148	233
4	Kec. Bola	0	44	56	183	283
5	Kec. Takkalala	0	22	48	129	199
6	Kec. Sajo Anging	0	19	31	108	158
7	Kec. Majauleng	0	40	41	220	301
8	Kec. Tanasitolo	0	35	42	226	303
9	Kec. Belawa	0	30	39	148	217
10	Kec. Maniang Pajo	0	16	25	79	120
11	Kec. Keera	0	25	41	131	197
12	Kec. Pitumpanua	0	41	52	218	311
13	Kec. Gilireng	0	8	6	60	74
14	Kec. Penrang	0	22	39	127	188
JUMLAH		0	482	607	2249	3338

Sumber: Pusdatin Kemendikbud – ATS, 25 Juni 2025

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo adalah :

1. Peserta Didik / Siswa / Murid

Menjadi sasaran utama dalam program peningkatan mutu pendidikan, beasiswa, dan fasilitas belajar mulai dari jenjang PAUD, SD dan SMP hingga pendidikan non formal.

2. Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

Mendapatkan layanan terkait dengan peningkatan kompetensi seperti pelatihan, bimbingan teknis, refleksi, pendampingan dan sebagainya serta tunjangan dan penghargaan yakni kepala sekolah, guru, dosen, tutor, dan tenaga administrasi pendidikan.

3. Orang Tua / Wali Murid

Terlibat dalam program literasi keluarga, sosialisasi kebijakan pendidikan, dan penguatan peran pendidikan di rumah.

4. Satuan Pendidikan

Dibantu dalam hal persiapan akreditasi, pengembangan kurikulum, bantuan operasional, dan peningkatan sarana prasarana baik sekolah negeri dan swasta serta lembaga kursus dan pendidikan non formal.

5. Masyarakat Umum dan Komunitas Budaya

Mendapatkan layanan dalam bentuk pelestarian budaya, festival seni, dan pengembangan potensi budaya lokal termasuk pelaku seni, budayawan, dan komunitas adat.

6. Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah

Sebagai mitra dalam pelaksanaan program, seperti universitas, LSM, dunia usaha, dan organisasi masyarakat.

7. Anak Putus Sekolah dan Warga Belajar

Menjadi sasaran dari program pendidikan kesetaraan seperti Paket A, B, dan C yang terlayani di SKB dan PKBM

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan di bidang pendidikan dan kebudayaan, diperlukan kolaborasi dengan berbagai mitra perangkat daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, dan berdampak luas. Mitra-mitra tersebut meliputi Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan

Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Inspektorat, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Wilayah IV, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo, Lembaga Pendidikan, Kesehatan Keamanan dan Penegak Hukum, Komunitas Belajar, serta sektor Organisasi Sosial/Swasta dan Lembaga Masyarakat.

2.5 Permasalahan Perangkat Daerah

Mengidentifikasi permasalahan adalah langkah awal yang penting dalam menyelesaikan masalah. Beberapa langkah mengidentifikasi permasalahan yaitu menentukan masalah, mengumpulkan informasi, menganalisis masalah, dan identifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi permasalahan itu diperlukan analisis atas kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), tantangan (*Threat*), atau analisis SWOT atas kondisi pendidikan di Kabupaten Wajo yang pada dasarnya merupakan gambaran tentang kinerja layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.

Faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (*Strength*) dalam upaya pengembangan layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya pendanaan yang besar untuk pengembangan program-program layanan pendidikan beserta realisasinya, sejalan dengan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo untuk mengalokasikan 20% dari APBD, ditambah dengan pendanaan yang besar pula bersumber dari APBN;
2. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo memadai, dengan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan pekerjaan berdasarkan tupoksi organisasi, dilengkapi dengan kualifikasi akademik dan keterampilan yang sesuai bagi upaya pengembangan layanan pendidikan;
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih minim dalam mendukung bagi pengembangan program program layanan pendidikan;
4. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan organisasi yang mampu menciptakan budaya kerja yang produktif dan iklim organisasi yang kondusif di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo;

5. Penguasaan dan penerapan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang mampu meningkatkan produktivitas sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.

Faktor-faktor internal yang menjadi kelemahan (*weakness*) dalam upaya pengembangan layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:

1. Tidak meratanya kompetensi sumber daya manusia di masing masing bidang urusan;
2. Kurangnya komunikasi dan koordinasi internal;
3. Pelaksanaan program kerja masih belum seluruhnya sesuai dengan perencanaan pembangunan;
4. Ketidaksesuaian pelimpahan wewenang dan tugas pokok;

Faktor-faktor eksternal yang merupakan peluang (*opportunity*) dalam upaya pengembangan layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:

1. Makin meningkatnya kebutuhan, kesadaran dan perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan dan kebudayaan sebagai faktor penentu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dan harapan untuk meraih keberhasilan di masa depan;
2. Bidang pendidikan menjadi prioritas utama dalam pengembangan program-program pembangunan baik pada skala nasional maupun regional di tingkat daerah, sejalan dengan makin meningkatnya kesadaran bahwa upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan menjadi kunci keberhasilan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
3. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perkembangan sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat, menumbuhkembangkan kebutuhan akan sumberdaya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan yang beragam, dan pada gilirannya meningkatkan perluasan kebutuhan akan jasa layanan pendidikan;
4. Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan, sejalan dengan makin meningkatnya kebutuhan akan pendidikan di kalangan masyarakat. Lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola dan diselenggarakan oleh masyarakat makin meningkat keberagaman maupun kualitasnya;
5. Arus globalisasi, keterbukaan dan makin meningkatnya persaingan antar negara pada kawasan regional maupun internasional menumbuhkan kerjasama antar negara maupun antar lembaga dalam pengembangan dan

peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Di sisi yang lain juga menumbuhkan kesadaran akan penting peningkatan kualitas pendidikan dan kebudayaan untuk menghadapi peningkatan persaingan antar bangsa di segala sendi kehidupan;

6. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang positif bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pada pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan. Berbagai riset dalam bidang pendidikan telah membawa peningkatan kualitas pendidikan melalui temuan-temuan inovatif dalam praktek pembelajaran. Selain itu pemanfaatan teknologi dalam praktek pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Faktor-faktor eksternal yang merupakan tantangan (*threat*) dalam upaya pengembangan layanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan kebutuhan masyarakat atas layanan pendidikan baik dari sisi kuantitas dan kualitas yang makin meningkat, serta makin meningkatnya sikap kritis masyarakat atas berbagai kebijakan dan implementasi program-program pendidikan, memerlukan kepekaan untuk memahami dinamika perkembangan kehidupan di masyarakat dan pengambilan kebijakan serta pengembangan program-program pendidikan yang memadai untuk memenuhinya;
2. Arah kebijakan yang kurang menentu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengakibatkan banyak perubahan keputusan berlangsung dalam waktu yang relatif singkat, dan pengembangan serta implementasi program yang terkesan kurang mengacu pada perencanaan jangka menengah dan bersifat parsial kurang memiliki keterkaitan yang komprehensif dengan tujuan dan sasaran yang telah dikembangkan. Hal ini memerlukan fleksibilitas dan tanggapan yang cepat untuk memfasilitasi pelaksanaannya di tingkat daerah, dan seringkali mengganggu kontinuitas implementasi program dan pelaksanaan kerja yang dikembangkan di daerah kabupaten;
3. Kurangnya koordinasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia serta Kementerian Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dalam implementasi program-program yang pelaksanaan dan sarannya pada tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Selain mengganggu efektivitas dan efisiensi implementasi program-program yang dikembangkan

oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Wajo, hal tersebut juga menumbuhkan iklim kerja yang kurang kondusif di wilayah Kabupaten Wajo;

Pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan pilar strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan berkarakter. Namun, dalam implementasinya, berbagai tantangan masih dihadapi yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Permasalahan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan aspek akses dan mutu layanan pendidikan, tetapi juga menyangkut tata kelola, profesionalisme sumber daya manusia, serta upaya pelestarian dan penguatan identitas budaya lokal.

Bab ini menguraikan permasalahan pokok dan akar permasalahan dalam urusan pendidikan dan kebudayaan yang diperoleh melalui telaah data, kajian dokumen, serta masukan dari para pemangku kepentingan. Pemahaman yang mendalam terhadap berbagai isu strategis ini menjadi dasar penting dalam perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang responsif, terukur, dan berkelanjutan.

2.5.1 Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Namun, dalam perjalanannya, berbagai permasalahan strategis masih dihadapi dan perlu penanganan serius secara lintas sektor dan lintas jenjang pemerintahan. Permasalahan tersebut meliputi akses, mutu, relevansi, tata kelola, hingga profesionalisme sumber daya manusia pendidikan.

1. Akses Pendidikan yang Belum Merata

Angka pendidikan di Kabupaten Wajo masih menghadapi tantangan serius. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada beberapa jenjang belum mencapai 100%, yang menunjukkan masih adanya anak usia sekolah yang belum bersekolah, putus sekolah, atau bahkan belum pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Kondisi ini mencerminkan belum terpenuhinya hak setiap anak atas pendidikan yang layak.

Akar persoalan bersifat kompleks dan multidimensional. Faktor sosial ekonomi keluarga yang rendah sering mendorong anak untuk bekerja atau membantu orang tua, sementara program bantuan pendidikan belum sepenuhnya tepat sasaran. Kesadaran orang tua terhadap

pentingnya pendidikan juga masih terbatas, ditambah lemahnya sinergi antar lembaga dalam pencegahan dan penanganan anak putus sekolah. Selain itu, layanan pendidikan nonformal atau alternatif yang fleksibel belum optimal, norma sosial yang membenarkan pernikahan dini masih kuat, serta belum adanya integrasi data lintas instansi memperburuk keadaan. Koordinasi antar perangkat daerah di tingkat kecamatan hingga desa pun belum berjalan efektif. Di sisi lain, rendahnya motivasi belajar dan lingkungan belajar yang kurang kondusif semakin memperkuat hambatan akses pendidikan.

Upaya yang diperlukan meliputi peningkatan pemerataan akses melalui program wajib belajar yang lebih inklusif dan penanganan anak putus sekolah secara sistematis, penguatan program bantuan Pendidikan agar lebih tepat sasaran dan mampu menjangkau keluarga miskin serta anak rentan, optimalisasi layanan pendidikan nonformal dan alternatif sebagai solusi bagi anak yang tidak dapat mengikuti jalur formal, peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi pentingnya pendidikan dan kampanye pencegahan pernikahan dini, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas instansi untuk memastikan integrasi data serta penanganan anak tidak sekolah secara terpadu.

2. Rendahnya Hasil Belajar Siswa

Mutu proses dan hasil peserta didik di Kabupaten Wajo masih menghadapi tantangan signifikan. Hal ini tercermin dari rendahnya capaian literasi dan numerasi sebagaimana ditunjukkan oleh hasil Asesmen Nasional maupun studi internasional. Kondisi tersebut menandakan bahwa kualitas pembelajaran di tingkat dasar dan menengah belum optimal.

Faktor penyebab rendahnya hasil belajar antara lain kualitas guru yang belum merata, metode pembelajaran yang belum adaptif dan inovatif, serta minimnya akses terhadap sarana pembelajaran berbasis teknologi. Di sisi lain, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak masih terbatas. Data kondisi sarana prasarana belum diperbarui secara konsisten dalam Aplikasi Dapodik, alokasi anggaran infrastruktur belum optimal, dan pemeliharaan rutin belum dilaksanakan secara berkesinambungan.

Upaya yang diperlukan meliputi peningkatan kompetensi dan pemerataan kualitas guru melalui program sertifikasi, pelatihan

berkelanjutan, serta supervisi akademik yang lebih intensif, pengembangan metode pembelajaran inovatif dan adaptif yang berorientasi pada penguatan literasi, numerasi, serta keterampilan abad 21, optimalisasi pemanfaatan teknologi Pendidikan dengan memperluas akses digitalisasi sekolah dan sarana pembelajaran berbasis teknologi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan melalui pembaruan data Dapodik, perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran, serta pelaksanaan pemeliharaan rutin secara konsisten, serta penguatan lingkungan belajar yang kondusif dengan melibatkan peran aktif orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam mendukung motivasi belajar siswa.

3. Rendahnya Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wajo masih menghadapi tantangan serius. Proporsi satuan PAUD yang terakreditasi minimal B masih rendah, disebabkan oleh banyaknya lembaga yang belum mengajukan akreditasi. Hal ini berakar pada rendahnya pemahaman pengelola PAUD terhadap manfaat akreditasi, proses administrasi yang dianggap rumit, serta minimnya pendampingan teknis dari pihak terkait.

Selain itu, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD belum memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia belum sesuai standar, sementara proporsi guru PAUD yang berkualifikasi S1/D4 masih rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan pembiayaan studi lanjut, akses yang terbatas terhadap program studi S1 PAUD, serta lemahnya motivasi dan kesadaran akan pentingnya peningkatan kualifikasi.

Sebagian besar satuan PAUD juga dikelola secara swadaya oleh masyarakat dengan pendanaan terbatas. Belum adanya regulasi yang jelas terkait jenjang karier dan insentif guru PAUD semakin memperburuk situasi, sehingga berdampak pada rendahnya mutu layanan pendidikan anak usia dini.

Upaya yang perlu dilakukan meliputi peningkatan akreditasi satuan PAUD melalui sosialisasi manfaat akreditasi, penyederhanaan proses administrasi, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan, penguatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dengan memperluas akses studi lanjut, pelatihan berjenjang, serta program sertifikasi, penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar melalui

dukungan anggaran pemerintah daerah dan kolaborasi dengan masyarakat, penataan regulasi karier dan insentif guru PAUD agar lebih jelas, adil, dan mampu meningkatkan motivasi serta etos kerja, serta penguatan peran masyarakat dan lembaga mitra dalam mendukung keberlanjutan layanan PAUD, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan formal.

4. Pembelajaran Belum Berorientasi pada Peserta Didik

Kualitas pembelajaran di satuan pendidikan Kabupaten Wajo masih menghadapi kendala karena pendekatan yang digunakan belum sepenuhnya berpusat pada peserta didik. Model pembelajaran masih didominasi metode ceramah, sehingga ruang bagi guru untuk merancang pembelajaran yang kreatif, kontekstual, dan sesuai kebutuhan siswa menjadi terbatas. Fokus kebijakan yang terlalu menekankan pencapaian kurikulum dan target akademik juga telah menggeser perhatian dari kebutuhan individual peserta didik.

Pemanfaatan teknologi dan media pembelajaran inovatif belum optimal, baik karena keterbatasan perangkat maupun kompetensi guru dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Akibatnya, pembelajaran cenderung monoton dan kurang mampu menumbuhkan motivasi, kreativitas, serta keterampilan abad 21 yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik.

Upaya yang perlu dilakukan meliputi transformasi paradigma pembelajaran dari berpusat pada guru menuju berpusat pada peserta didik, dengan menekankan pendekatan aktif, kolaboratif, dan kontekstual, dan penguatan kapasitas guru melalui pelatihan berkelanjutan tentang metode pembelajaran inovatif, diferensiasi pembelajaran, serta pemanfaatan teknologi pendidikan, penyediaan sarana dan media pembelajaran berbasis teknologi yang memadai, disertai dukungan teknis agar dapat digunakan secara efektif di kelas, penataan kebijakan kurikulum agar lebih fleksibel, memberi ruang bagi pengembangan karakter, kreativitas, dan keterampilan peserta didik, bukan hanya pencapaian akademik semata, serta penguatan supervise akademik oleh kepala sekolah dan pengawas untuk memastikan pembelajaran benar-benar berorientasi pada kebutuhan siswa.

5. Iklim Sekolah yang Belum Aman dan Inklusif

Sekolah di Kabupaten Wajo belum sepenuhnya menjadi lingkungan yang aman, inklusif, dan menjunjung kebhinekaan. Masih ditemukan kasus perundungan, kekerasan fisik maupun verbal yang mengganggu kenyamanan peserta didik. Pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan mengenai pendekatan pembelajaran yang aman, ramah anak, serta berbasis kebhinekaan masih sangat terbatas. Belum adanya pengarusutamaan nilai-nilai toleransi dalam kurikulum dan budaya sekolah, serta kepemimpinan yang belum konsisten dalam menegakkan nilai-nilai tersebut, menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan iklim sekolah yang sehat.

Selain itu, fasilitas sekolah belum ramah bagi anak berkebutuhan khusus, dan belum semua satuan pendidikan menerapkan konsep Sekolah Ramah Anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa iklim sekolah belum sepenuhnya mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun akademik.

Upaya yang perlu dilakukan meliputi pencegahan dan penanganan perundungan serta kekerasan di sekolah melalui regulasi yang tegas, mekanisme pelaporan yang jelas, dan pendampingan psikososial bagi peserta didik, pengarusutamaan nilai toleransi, kebhinekaan, dan inklusivitas dalam kurikulum, budaya sekolah, serta kegiatan ekstrakurikuler, peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan tentang pendekatan pembelajaran yang aman, ramah anak, dan berbasis kebhinekaan, penguatan kepemimpinan sekolah agar konsisten dalam menegakkan nilai-nilai inklusif, demokratis, dan berkeadilan, penyediaan fasilitas ramah anak dan ramah disabilitas untuk memastikan semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, dapat belajar dengan nyaman, serta implementasi konsep Sekolah Ramah Anak secara menyeluruh di setiap satuan pendidikan, dengan dukungan kebijakan daerah dan partisipasi Masyarakat.

6. Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)

Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Wajo. Sebagian guru belum memiliki kompetensi pedagogik dan profesional sesuai standar yang ditetapkan. Akses terhadap pelatihan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) masih terbatas, belum

berbasis pada kebutuhan nyata, serta kurang ditunjang oleh supervisi akademik yang optimal dari kepala sekolah dan pengawas.

Selain itu, masih terdapat guru yang belum tersertifikasi dan belum memenuhi kualifikasi minimal S1/D4. Kondisi ini berdampak pada kualitas pembelajaran yang belum merata. Tenaga kependidikan, seperti kepala sekolah, operator, pustakawan, dan laboran, juga belum sepenuhnya optimal dalam mendukung mutu pendidikan karena sebagian besar diangkat tanpa seleksi berbasis kompetensi serta minim pelatihan teknis maupun manajerial.

Faktor lain yang turut menghambat adalah rendahnya motivasi dan etos kerja GTK, ketimpangan insentif antara guru PNS dan non-PNS, serta lingkungan kerja yang kurang kondusif. Permasalahan ini erat kaitannya dengan isu distribusi dan pemerataan tenaga pendidik, kesejahteraan tenaga pendidik, serta kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan jabatan.

Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme GTK menjadi agenda prioritas yang harus diintegrasikan dalam kebijakan pendidikan daerah. Upaya yang diperlukan meliputi pemerataan distribusi guru sesuai kebutuhan satuan pendidikan, peningkatan kesejahteraan dan insentif yang adil, serta penguatan kompetensi melalui sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, dan penataan formasi jabatan fungsional. Dengan langkah tersebut, diharapkan kualitas layanan pendidikan dapat meningkat secara signifikan dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Wajo.

2.5.2 Urusan Kebudayaan

Dalam urusan kebudayaan, permasalahan utama terletak pada pelestarian dan pengembangan budaya lokal yang belum optimal. Tantangan ini muncul dari keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya regulasi, serta minimnya dukungan anggaran dan pemanfaatan teknologi.

1. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal yang Belum Optimal

Perlindungan terhadap cagar budaya dan situs sejarah masih minim akibat kurangnya tenaga ahli pelestarian serta lemahnya penegakan regulasi. Upaya dokumentasi dan digitalisasi warisan budaya belum berjalan optimal karena keterbatasan SDM dan anggaran. Generasi muda mulai kehilangan minat terhadap seni dan tradisi lokal akibat

pengaruh budaya populer serta belum adanya kemasan kreatif dalam penyampaian tradisi.

Bahasa daerah dan tradisi lisan menghadapi risiko kepunahan karena tidak adanya program revitalisasi yang sistematis, serta persepsi bahwa bahasa daerah kurang relevan dalam konteks modern. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya juga masih rendah, sementara banyak situs budaya belum terdaftar secara resmi.

2. Minimnya Data Pembangunan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan belum didukung oleh data yang terstruktur, lengkap, dan terintegrasi. Tidak tersedia sistem database yang mencatat indikator pembangunan kebudayaan secara komprehensif, sementara data masih tersebar di berbagai instansi. Minimnya kegiatan pendataan, pelaporan, serta analisis indikator disebabkan oleh kurangnya SDM teknis dan belum adanya sistem monitoring di tingkat daerah. Koordinasi antar pihak belum berjalan baik, dan komunitas budaya belum dilibatkan secara aktif dalam proses pendataan. Pemanfaatan teknologi informasi juga belum optimal karena keterbatasan infrastruktur dan anggaran.

Upaya yang perlu dilakukan meliputi penguatan regulasi dan penegakan hukum terkait perlindungan cagar budaya dan situs sejarah, revitalisasi bahasa daerah dan tradisi lisan melalui program sistematis yang melibatkan sekolah, komunitas budaya, dan media lokal, digitalisasi warisan budaya dengan dukungan teknologi informasi, dokumentasi multimedia, serta pengembangan platform database kebudayaan daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kebudayaan melalui pelatihan tenaga ahli pelestarian, kurator, dan pengelola budaya, pemberdayaan generasi muda dengan kemasan kreatif seni dan tradisi lokal agar lebih relevan dan menarik dalam konteks modern, penguatan pendataan dan system monitoring kebudayaan yang terintegrasi lintas instansi, serta melibatkan komunitas budaya secara aktif, serta optimalisasi anggaran dan dukungan infrastruktur untuk mendukung pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan sebagai daya ungkit pembangunan daerah.

Tabel 2.5

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Urusan Pendidikan			
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada beberapa jenjang belum mencapai 100%	Masih terdapat anak usia sekolah yang tidak bersekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah	Kondisi sosial-ekonomi keluarga yang rendah menyebabkan anak harus bekerja atau membantu orang tua
			Program bantuan pendidikan belum tepat sasaran
			Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan
			Kurangnya sinergi antar lembaga dalam pencegahan dan penanganan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah serta anak belum pernah bersekolah
			Kurangnya layanan pendidikan nonformal atau pendidikan alternatif yang fleksibel bagi pekerja usia sekolah
			Norma budaya dan sosial yang mewajarkan pernikahan dini sebagai "jalan hidup" yang sah
			Data belum lengkap dan terintegrasi antar instansi
			Koordinasi antar perangkat daerah/camat/desa/kelurahan belum berjalan efektif
		Kurangnya motivasi belajar siswa	Lingkungan belajar yang kurang kondusif
			Kurangnya peran serta orang tua dalam pendidikan anak tentang pentingnya pendidikan
		Rendahnya hasil belajar peserta didik di tingkat dasar dan menengah	Distibusi dan pemerataan kualitas guru belum merata dan maksimal
			Metode pembelajaran belum adaptif dan inovatif
			Minimnya akses terhadap sarana pembelajaran berbasis teknologi
		Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang layak	Data kondisi sarana prasarana tidak update di aplikasi dapodik
			Alokasi anggaran infrastruktur pendidikan belum optimal
			Pemeliharaan rutin tidak dilaksanakan secara konsisten

2	Kemampuan literasi dan numerasi peserta didik masih rendah	Hasil asesmen nasional dan studi internasional menunjukkan capaian literasi dan numerasi di bawah standar kompetensi minimum	Strategi pembelajaran belum fokus pada penguatan kemampuan dasar
			Pembelajaran masih berorientasi hafalan, bukan pemahaman konsep atau pembelajaran mendalam
			Ketersediaan bahan ajar berkualitas masih terbatas
			Sarana pendukung seperti perpustakaan sekolah belum berfungsi optimal
			Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran belum merata
			Kegiatan literasi dan numerasi di luar kelas belum berkembang
			Budaya membaca dan pemecahan masalah belum menjadi kebiasaan sehari-hari di sekolah
3	Proporsi satuan PAUD yang terakreditasi minimal B masih rendah	Masih ada satuan PAUD belum mengajukan akreditasi	Rendahnya pemahaman pengelola PAUD terhadap pentingnya dan manfaat akreditasi
			Proses administrasi akreditasi dianggap rumit dan membutuhkan dokumen yang kompleks
			Kurangnya pendampingan teknis kepada satuan PAUD dalam proses akreditasi
			Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD belum memadai
			Sarana dan prasarana tidak sesuai standar
4	Proporsi guru PAUD yang berkualifikasi S1/D4 masih di bawah standar yang diharapkan	Banyak guru PAUD masih berlatar belakang pendidikan SMA/SMK atau D1–D3	Keterbatasan dukungan pembiayaan untuk studi lanjut bagi guru PAUD
			Keterbatasan akses dan ketersediaan program studi S1 PAUD
			Kurangnya kesadaran dan motivasi guru PAUD akan pentingnya kualifikasi S1/D4
			Status kelembagaan PAUD yang masih kebanyakan satuan PAUD dikelola swasta atau masyarakat, dengan pendanaan terbatas sehingga tidak mampu mendorong peningkatan kualifikasi guru dikelola secara swadaya masyarakat
			Ketidakjelasan regulasi terkait dengan jenjang karier dan insentif yang terkait langsung dengan peningkatan kualifikasi pendidikan guru

5	Masih rendahnya kualitas pembelajaran di satuan pendidikan	Pembelajaran tidak berpusat pada peserta didik	Pendekatan pembelajaran masih didominasi oleh ceramah
			Keterbatasan waktu dan ruang bagi guru untuk merancang pembelajaran yang kreatif dan kontekstual
			Penguatan supervisi akademik belum fleksibel dan kebijakan pembelajaran masih terlalu fokus pada target kurikulum dan capaian akademik, bukan pada proses dan kebutuhan siswa
		Terbatasnya pemanfaatan teknologi dan media pembelajaran yang inovatif	Ketersediaan sarana pembelajaran, termasuk perangkat digital, masih terbatas atau tidak merata
			Belum semua guru mampu memanfaatkan teknologi secara efektif untuk menunjang pembelajaran
6	Lingkungan sekolah belum maksimal dalam menciptakan iklim keamanan, inklusivitas, dan kebhinekaan	Masih terjadi perundungan (bullying), kekerasan verbal maupun fisik di lingkungan sekolah	Minimnya pelatihan guru dan tenaga kependidikan tentang pendekatan pembelajaran yang aman, inklusif, dan berbasis nilai kebhinekaan
			Belum adanya pengarusutamaan nilai-nilai kebhinekaan, inklusi, dan anti-kekerasan dalam kurikulum dan budaya sekolah
			Kepemimpinan sekolah belum secara konsisten menanamkan dan menegakkan nilai-nilai keamanan dan inklusivitas
		Fasilitas sekolah belum ramah untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan disabilitas	Tidak semua sekolah menerapkan atau memahami konsep Sekolah Ramah Anak, Ramah Disabilitas dan Satuan Pendidikan Aman
			Tidak semua guru dan tenaga kependidikan memahami pendekatan pembelajaran yang inklusif dan menghargai keberagaman
			Belum semua sekolah memberikan perlakuan adil terhadap anak-anak dari kelompok rentan
7	Belum profesionalnya guru dan tenaga kependidikan	Sebagian guru belum memiliki kompetensi pedagogik dan profesional sesuai standar	Pelatihan dan pengembangan kompetensi belum merata dan belum berbasis kebutuhan nyata guru
			Rendahnya akses terhadap program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB)
			Kurangnya supervisi akademik yang konstruktif dan berkelanjutan dari kepala sekolah/pengawas

		Masih terdapat guru yang belum tersertifikasi dan belum memenuhi standar kualifikasi akademik (minimal S1/D4)	Banyak guru diangkat sebelum kebijakan sertifikasi diberlakukan	
			Akses guru terhadap program sertifikasi terbatas	
			Tidak semua guru memiliki kesiapan akademik untuk mengikuti uji kompetensi atau pendidikan profesi guru (PPG)	
		Tenaga kependidikan (kepala sekolah, pengawas, operator, pustakawan, laboran) belum optimal dalam mendukung mutu pembelajaran	Masih banyak tenaga kependidikan yang diangkat tanpa seleksi berbasis kompetensi	
			Minimnya pelatihan manajerial dan teknis bagi tenaga kependidikan	
			Belum optimalnya sistem pembinaan karier dan evaluasi kinerja bagi tenaga kependidikan	
		Rendahnya motivasi dan etos kerja sebagian GTK	Ketimpangan insentif dan beban kerja antara guru PNS dan non-PNS	
			Kurangnya penghargaan dan jenjang karier yang jelas bagi guru dan tenaga kependidikan berupa kesejahteraan	
			Ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan jabatan	
			Lingkungan kerja dan dukungan manajerial sekolah belum kondusif	
		Urusan Kebudayaan		
		1	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah belum optimal	Kurangnya perlindungan terhadap cagar budaya dan situs sejarah
Lemahnya penegakan regulasi perlindungan warisan budaya				
Minimnya anggaran untuk konservasi dan dokumentasi				
Minimnya dokumentasi dan digitalisasi warisan budaya daerah	Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pendokumentasian dan digitalisasi budaya			
	Anggaran untuk pendataan dan digitalisasi budaya masih sangat terbatas			
	Belum ada sistem informasi budaya daerah yang terintegrasi dan mudah diakses publik			
Berkurangnya minat generasi muda terhadap seni dan tradisi lokal	Kurikulum pendidikan formal belum mengintegrasikan pembelajaran budaya lokal secara efektif			

		Ancaman kepunahan terhadap bahasa daerah dan tradisi lisan	Pengaruh budaya populer dan digital global yang lebih dominan		
			Kurangnya kegiatan kreatif yang mengemas tradisi secara menarik bagi anak muda		
			Interaksi antargenerasi dalam menggunakan bahasa daerah semakin berkurang		
			Tidak adanya program revitalisasi bahasa daerah yang sistematis dan berkelanjutan		
			Bahasa daerah dianggap kurang relevan dalam konteks sosial modern		
		Pelindungan terhadap cagar budaya dan situs sejarah belum memadai	Banyak situs belum terdaftar secara resmi sebagai cagar budaya		
			Keterbatasan anggaran dan SDM teknis untuk konservasi dan pemeliharaan		
			Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap nilai penting situs budaya dan sejarah		
		2	Kurangnya data tentang pembangunan kebudayaan	Belum tersedianya basis data pembangunan kebudayaan yang terstruktur, lengkap, dan terintegrasi	Tidak adanya sistem database khusus yang mencatat indikator pembangunan kebudayaan secara komprehensif
					Data masih tersebar di berbagai instansi dan belum terstandarisasi
Belum tersedia indikator kinerja kebudayaan yang digunakan secara konsisten di tingkat daerah					
Minimnya kegiatan pendataan, pelaporan, dan analisis indikator pembangunan kebudayaan	Kurangnya SDM yang memiliki kapasitas teknis dalam pengumpulan dan analisis data kebudayaan				
	Belum tersedia panduan teknis atau sistem monitoring pembangunan kebudayaan di tingkat daerah				
Kurangnya koordinasi antar pihak dalam pengumpulan dan penyediaan data pembangunan kebudayaan	Komunitas budaya dan lembaga adat belum dilibatkan secara aktif dalam proses pelaporan dan pendataan				
	Tidak ada forum atau mekanisme koordinasi khusus untuk pembangunan kebudayaan berbasis data				
Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pendataan pembangunan kebudayaan	Infrastruktur dan aplikasi digital belum tersedia atau belum digunakan secara maksimal				
	Minimnya pelatihan terkait penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data kebudayaan				
	Rendahnya anggaran untuk pengembangan sistem informasi kebudayaan di daerah				

2.6 Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis merupakan langkah krusial dalam perencanaan program, kebijakan, maupun kegiatan, baik di tingkat pemerintah, organisasi, maupun komunitas. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi permasalahan utama atau tantangan signifikan yang perlu menjadi prioritas, karena memiliki dampak besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah serta peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pelestarian kebudayaan.

Sejumlah kebijakan di sektor Pendidikan dan Kebudayaan, baik di tingkat nasional maupun provinsi, memberikan dampak langsung terhadap pelaksanaan program serta pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Fokus kebijakan tersebut antara lain peningkatan mutu pendidikan, penguatan karakter peserta didik, pelestarian nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta pemerataan akses pendidikan yang berkualitas.

Setelah dilakukan analisis terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka isu-isu strategis urusan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025–2029 dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 2.6
Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDYAAAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDYAAAN			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pendidikan Formal dan Nonformal, Pengelolaan Pendidikan dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga Pendidikan Nonformal termasuk dalam Pengelolaan Infrastruktur Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada beberapa jenjang belum mencapai 100%	Meningkatnya kerentanan masyarakat miskin akibat akses dan kualitas yang belum memadai	Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pendidikan Inklusif dan Berkelanjutan : Era Society 5.0 menuntut transformasi pendidikan dengan teknologi digital seperti AI dan big data untuk menciptakan sistem pembelajaran yang adaptif dan inklusif, yang juga mampu menjawab tantangan sosial dan lingkungan	Transformasi Pendidikan di Era Digital dan Tantangan Kesenjangan Akses : Pendidikan di Indonesia harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital agar pembelajaran lebih inovatif dan relevan, namun masih menghadapi masalah kesenjangan akses teknologi terutama di daerah terpencil	Pengelolaan Lingkungan Sekolah dan Infrastruktur Pendidikan Ramah Lingkungan : Pengelolaan lingkungan sekolah yang sehat dan ramah lingkungan menjadi isu penting untuk menciptakan ekosistem belajar yang kondusif dan berkelanjutan di tingkat lokal	Pemerataan akses pendidikan berkualitas dan berkelanjutan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur pendidikan ramah lingkungan
	Proporsi satuan PAUD yang terakreditasi minimal B masih rendah					
	Lingkungan sekolah belum maksimal dalam menciptakan iklim keamanan, inklusivitas, dan kebhinekaan					

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Masih rendahnya kualitas pembelajaran di satuan pendidikan serta kemampuan literasi dan numerasi peserta didik masih rendah	TPB 1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun)	Integrasi Pendidikan Berkelanjutan dengan Isu Lingkungan Global : Pendidikan harus mengintegrasikan nilai keberlanjutan lingkungan yang menekankan pelestarian sumber daya alam dan kesadaran ekologis, mengingat tantangan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan yang bersifat global	Peningkatan Kompetensi Guru dalam Pendidikan Multikultural dan Berkelanjutan : Pelatihan guru yang fokus pada pendidikan berkelanjutan dan multikultural penting untuk menghadapi dinamika sosial dan budaya yang semakin kompleks di Indonesia	Pengembangan Kurikulum yang Responsif terhadap Perubahan Sosial dan Lingkungan : Kurikulum harus adaptif terhadap perubahan sosial budaya dan lingkungan yang dinamis, serta mampu membekali siswa dengan keterampilan dan nilai yang relevan dengan kebutuhan lokal dan global	Integrasi pendidikan lingkungan hidup dalam kurikulum
	Belum profesionalnya guru dan tenaga kependidikan serta proporsi guru PAUD yang berkualifikasi S1/D4 masih di bawah standar yang diharapkan	TPB 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua		Kesadaran Lingkungan melalui Pendidikan Formal : Program-program seperti kompetisi inovasi lingkungan bagi pelajar bertujuan menanamkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan sejak dini		Ketahanan dan kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana serta pengelolaan sampah dan limbah sekolah

Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah, Pengembangan Program Kreativitas dan Seni Budaya serta Pengelolaan Benda Cagar Budaya	Pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah belum optimal serta masih kurangnya data tentang pembangunan kebudayaan	TPB 10 Mengurangi Kesenjangan Intra-dan Antarnegara	Pengaruh Globalisasi Budaya dan Teknologi dalam Pendidikan : Globalisasi membawa tantangan homogenisasi budaya dan kesenjangan digital, yang memerlukan pendidikan mampu menggabungkan nilai lokal dengan budaya global agar generasi muda tetap memiliki identitas budaya yang kuat sekaligus kompeten secara global		Pelestarian Budaya Lokal dan Pendidikan Berbasis Kearifan Lokal : Pendidikan di Wajo perlu mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam kurikulum untuk menjaga identitas daerah di tengah arus globalisasi	Pelestarian dan penguatan budaya lokal berbasis kearifan lingkungan
--	---	--	--	--	--	--



BAB III

TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi pembangunan daerah yang termuat dalam Renstra merupakan cerminan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang menjadi arah utama pembangunan sekaligus gambaran kondisi ideal Kabupaten Wajo di masa mendatang. Visi ini disusun untuk dicapai dalam rentang waktu lima tahun, yakni periode 2025–2029.

Visi pembangunan Kabupaten Wajo adalah: **“WAJO MARADEKA”** (Maju, Religius, Bermartabat, Terdepan, Berkeadilan)

Rumusan visi tersebut memuat lima pilar utama yang menjadi fondasi perencanaan pembangunan daerah, yaitu Maju, Religius, Bermartabat, Terdepan, dan Berkeadilan. Kelima pokok visi ini menjadi landasan bagi perumusan arah kebijakan, strategi, serta program pembangunan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah.

1. **Maju**

Menggambarkan kondisi di mana kualitas pembangunan dan taraf hidup masyarakat Wajo meningkat secara menyeluruh. Hal ini mencakup peningkatan kesejahteraan, mutu sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, serta terjaganya kelestarian lingkungan yang berkelanjutan, dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang responsif dan melayani.

2. **Religius**

Menunjukkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dalam bingkai kerukunan umat beragama. Pemerintahan dijalankan berlandaskan nilai-nilai agama, norma, dan adat istiadat, sehingga mampu menghadirkan kesejahteraan, kemajuan, serta tatanan sosial yang beretika dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. **Bermartabat**

Menggambarkan kondisi ketika Pemerintah Kabupaten Wajo menjalankan roda pemerintahan dengan penuh kedaulatan dan integritas, demi memastikan masyarakat hidup sejahtera, tenteram, dan bahagia.

4. **Terdepan**

Menunjukkan tekad Kabupaten Wajo untuk menjadi daerah yang unggul dan kompetitif, dengan mengoptimalkan potensi lokal sehingga mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

5. Berkeadilan

Mencerminkan upaya pemerataan pembangunan berbasis wilayah dan sumber daya lokal dengan menjunjung tinggi prinsip *"No One Left Behind"*. Prinsip ini menegaskan bahwa hasil pembangunan bersifat inklusif, dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi berdasarkan gender, kelas sosial, etnis, maupun agama.

Sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Wajo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memainkan peran strategis dalam memperkuat akuntabilitas kinerja pendidikan serta pengelolaan anggaran pendidikan daerah. Penguatan akuntabilitas ini tidak hanya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya membangun tata kelola pendidikan yang transparan, responsif, dan berfokus pada peningkatan hasil belajar peserta didik.

Sejalan dengan arah pembangunan daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dirancang secara terukur, realistis, dan adaptif terhadap tantangan sektoral. Tujuan dan sasaran ini menjadi fondasi bagi penyusunan program dan kebijakan selama periode perencanaan 2025–2029, serta menjadi acuan dalam memastikan efektivitas penyelenggaraan layanan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Wajo.

Misi merupakan pernyataan umum mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Misi memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang ingin dicapai, sekaligus menjadi panduan bagi strategi yang akan dijalankan. Dalam perumusannya, misi pembangunan Kabupaten Wajo mempertimbangkan faktor internal maupun eksternal, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang dihadapi.

Adapun rumusan Misi RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang inklusif.

Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan yang tinggi dan ekspansif, tetapi juga harus berkualitas sehingga mampu menekan kesenjangan antar kelompok maupun wilayah. Misi ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang merata, dengan memperhatikan pemerataan

pendapatan, pengurangan angka kemiskinan, serta perluasan akses dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Membangun sistem dan budaya birokrasi yang profesional dan modern dengan menghadirkan pelayanan publik yang mudah, terjangkau, cepat, dan tepat bagi seluruh masyarakat.

Kualitas pelayanan publik menjadi tolok ukur utama kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, misi ini menekankan peningkatan kinerja birokrasi agar lebih kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Pembangunan sistem birokrasi modern diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat keterbukaan informasi, serta meningkatkan kepuasan publik terhadap pelayanan pemerintah.

3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan berkarakter.

Dalam paradigma pembangunan modern, masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai objek, melainkan sebagai subjek pembangunan. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Wajo yang unggul dengan empat aspek utama:

- a. Sehat melalui penyediaan dan peningkatan pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas.
- b. Cerdas dengan menjamin akses pendidikan yang bermutu dan relevan dengan perkembangan zaman.
- c. Produktif dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi masyarakat pada sektor-sektor pembangunan daerah yang strategis, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
- d. Berkarakter dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila, kearifan lokal yang religius, serta sikap santun, toleran, kreatif, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

4. Mewujudkan keadilan ekologis untuk keberlanjutan pembangunan bagi generasi mendatang.

Misi ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan kelestarian sumber daya alam. Keadilan ekologis tidak hanya berfokus pada distribusi dampak negatif eksploitasi alam, tetapi juga bagaimana keuntungan dari pemanfaatan lingkungan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat. Dengan landasan nilai religius dan budaya, menjaga kelestarian lingkungan dipandang sebagai tanggung jawab moral sekaligus amanah kepada generasi berikutnya. Arah pembangunan ekologis ini meliputi:

- a. Menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan hidup.
- b. Memelihara fungsi, daya dukung, dan daya tampung lingkungan untuk kenyamanan hidup kini dan di masa depan.
- c. Memperkuat tata kelola lingkungan hidup, mendorong ekonomi hijau, melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim, polusi, serta risiko bencana alam.
- d. Membentuk individu yang religius dan berbudaya sebagai teladan dalam menjaga kelestarian lingkungan, menghormati perbedaan, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan demi terciptanya masyarakat yang maslahat.

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

a. Tujuan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang berkelanjutan dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo menetapkan tujuan strategis yang menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Tujuan ini dirumuskan untuk menjawab tantangan pembangunan sumber daya manusia yang semakin kompleks, serta kebutuhan akan penguatan nilai-nilai budaya lokal sebagai fondasi karakter masyarakat.

Berdasarkan Visi Misi Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo mendukung Visi **“Bermartabat”** yang tertuang dalam Misi 3 **“Mewujudkan Masyarakat yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Berkarakter”** dengan Tujuan **“Meningkatkan Daya Saing SDM berkelanjutan”** dalam menghitung **Indeks Pembangunan Manusia**, dan pada Visi **“Religius”** yang tertuang dalam Misi 4 **“Mewujudkan Keadilan Ekologis untuk Keberlanjutan Pembangunan bagi Generasi Mendatang”** dengan Tujuan **“Menguatkan Lingkungan Sosial yang Sehat dan Budaya Maju”** dalam menghitung **Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga**, maka Tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra):

“ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan serta pelestarian dan pemajuan nilai budaya daerah guna mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing secara berkelanjutan ”

Tujuan ini mencerminkan integrasi antara dua pilar utama urusan dinas, yaitu pendidikan dan kebudayaan, yang memiliki peran krusial dalam mencetak generasi

unggul dan berkepribadian. Penjabaran dari tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan

Fokus utama diarahkan pada peningkatan mutu layanan pendidikan di semua jenjang, pemerataan akses, penguatan manajemen pendidikan, dan peningkatan kapasitas pendidik serta tenaga kependidikan. Tujuan ini mendukung sasaran pembangunan daerah berupa meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan, sekaligus berkontribusi pada peningkatan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Wajo secara berkelanjutan.

2. Pelestarian dan pemajuan nilai budaya daerah

Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, pelestarian budaya menjadi kunci dalam menjaga jati diri masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen mengaktualisasikan nilai-nilai budaya lokal melalui pendidikan karakter, pelibatan komunitas budaya, dan integrasi kebudayaan dalam pembelajaran. Langkah ini sejalan dengan tujuan daerah untuk menguatkan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju, dengan sasaran meningkatnya aktualisasi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat.

3. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing

Tujuan ini menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya mencetak lulusan berpengetahuan, tetapi juga berkarakter kuat, beretika, dan mampu beradaptasi dengan dinamika zaman. Hal ini mendukung pembangunan manusia yang utuh, yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki kepribadian yang selaras dengan nilai-nilai budaya daerah.

Dengan landasan tujuan tersebut, seluruh program, kegiatan, dan kebijakan strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam periode 2025–2029 akan diarahkan secara terukur, terencana, dan sinergis untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, khususnya dalam membangun manusia Wajo yang unggul dan berbudaya.

b. Sasaran Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan tujuan strategis yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo merumuskan sejumlah sasaran pembangunan yang lebih terfokus dan operasional. Sasaran ini merupakan penjabaran dari arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, serta selaras dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Wajo Tahun 2025–2029 pada bidang Pendidikan “**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan**” untuk menghitung **Harapan Lama Sekolah** dan **Rata-Rata Lama Sekolah** sedangkan Bidang Kebudayaan “**Meningkatnya Aktualisasi Nilai-Nilai Kebudayaan**” untuk mengukur **Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan terhadap total Registrasi**” Berikut adalah penjabaran dari tiga sasaran strategis utama:

1. *Meningkatnya tata kelola perangkat daerah dan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel*

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat sistem manajemen pemerintahan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar semakin transparan, profesional, dan berorientasi pada hasil. Pelayanan publik yang berkualitas di bidang pendidikan dan kebudayaan sangat bergantung pada tata kelola yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Upaya yang ditempuh mencakup:

- Penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan pelaporan.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.
- Perbaikan sistem penganggaran berbasis kinerja.
- Penegakan prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.

Sasaran ini mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, responsif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

2. *Meningkatnya kualitas masyarakat yang cerdas dan berkarakter melalui penguatan mutu pendidikan yang merata dan berkelanjutan*

Sasaran ini merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia unggul di Kabupaten Wajo. Pendidikan yang bermutu dan merata menjadi prasyarat dalam membentuk masyarakat yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter kebangsaan yang kuat. Langkah-langkah strategis meliputi:

- Pemerataan layanan pendidikan hingga ke daerah terpencil dan kelompok rentan.
- Penguatan kompetensi literasi, numerasi, serta pendidikan karakter.
- Peningkatan kualitas pembelajaran berbasis teknologi dan inovasi.

- d. Pengembangan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.
- e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan keluarga dalam proses pendidikan.

Dengan sasaran ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya menciptakan generasi yang adaptif, beretika, dan memiliki kemampuan bersaing di era global.

3. *Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya*

Sasaran ini difokuskan pada upaya pelestarian dan penguatan identitas budaya lokal melalui peningkatan literasi budaya dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. Langkah-langkah yang diambil antara lain:

- a. Meningkatkan dokumentasi, promosi, dan digitalisasi warisan budaya daerah.
- b. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam pendidikan formal dan nonformal.
- c. Mendorong keterlibatan generasi muda dalam kegiatan seni dan budaya.
- d. Memfasilitasi lembaga adat, pelaku seni, dan komunitas budaya dalam penyelenggaraan kegiatan budaya.
- e. Mengembangkan sistem informasi kebudayaan daerah yang dapat diakses publik.

Sasaran ini mendukung tujuan daerah untuk membentuk lingkungan sosial yang sehat dan budaya yang maju, serta memperkuat ketahanan budaya di tengah arus globalisasi.

Dengan pencapaian ketiga sasaran ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo diharapkan dapat memainkan peran strategis dalam mendorong pembangunan manusia yang holistik - berbasis pengetahuan, berkarakter kuat, dan berpijak pada akar budaya lokal.



Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tujuan : Meningkatkan daya saing SDM berkelanjutan Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan serta pelestarian dan pemajuan nilai budaya daerah guna mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing secara berkelanjutan		Indeks Pendidikan	61,87	61,98	62	62,95	63	63,9	64	
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	26,39	28,1	30	33,13	35	37,25	40,05	
		Meningkatnya kualitas masyarakat yang cerdas dan berkarakter melalui penguatan mutu pendidikan yang merata dan berkelanjutan	Indeks SPM Pendidikan	72,48	74,50	75,95	80,02	82,54	84,87	87,12	
		Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya	Persentase warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan	25	37,5	50	62,5	75	87,5	100	
Tujuan : Menguatkan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju Sasaran : Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai kebudayaan		Meningkatnya tatakelola perangkat daerah dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	63,11	65,00	68,05	70,00	73,10	75,50	80,00	

Selain mewujudkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mengampu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pendidikan. SPM bidang pendidikan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib diberikan kepada seluruh warga negara, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Ada **8 indikator prioritas kabupaten/kota** adalah :

- (1). Angka Partisipasi Sekolah (APS)
- (2). Kompetensi Literasi
- (3). Kompetensi Numerasi
- (4). Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B
- (5). Tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 dan D IV
- (6). Iklim Keamanan
- (7). Iklim Kebhinekaan
- (8). Iklim Inklusivitas

Indikator prioritas ini menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam mengukur pemenuhan SPM bidang pendidikan untuk memudahkan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan guna pemenuhan Standar Pelayanan Minimum serta evaluasi program pendidikan daerah untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang layak dan bermutu. Dalam Rapor Pendidikan, Kemendikdasmen juga memberikan rekomendasi tambahan indikator yang bisa membantu daerah untuk mengoptimalkan layanan pendidikan dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Pendidikan Kesetaraan.

Dengan fokus pada capaian SPM, maka seluruh masyarakat Kabupaten Wajo dapat merasakan manfaat pendidikan yang berkualitas, serta mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di masa depan. Adapun capaian SPM bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:



Tabel 3.1.1
Capaian SPM Tahun 2023 dan 2024

NO	JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	JUMLAH MUTU YANG HARUS DILAYANI/ DIPENUHI	JUMLAH MUTU YANG TERLAYANI/ TERPENUHI	MUTU YANG BELUM TERLAYANI/ TERPENUHI	JUMLAH MUTU YANG HARUS DILAYANI/ DIPENUHI	JUMLAH MUTU YANG TERLAYANI/ TERPENUHI	MUTU YANG BELUM TERLAYANI/ TERPENUHI
				2023			2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(5)	(6)	(6)
DINAS PENDIDIKAN									
1	Pendidikan Dasar Usia Dini	A Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	6101	6101	0	12106	9487	2619
		B Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi							
		1 Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	Persentase	77.74	77.71	0.0300000000000001	77.77	77.04	0.729999999999999
		2 Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	Persentase	72.13	71.13	1	73.43	71.03	2.4
2	Pendidikan Dasar	A Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	48878	46292	2586	60928	57831	3097
		B Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi							
		Sekolah Dasar (SD)							
		1 Kemampuan literasi	Nilai	52.35	57.24	-4.89	54.85	53.11	1.74
		2 Kemampuan numerasi	Nilai	40.53	46.10	-5.57	42.09	43.7	-1.61
		3 Indeks iklim keamanan	Nilai	73.16	69.62	3.54	76.7	72.84	3.86
		4 Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	70.91	72.65	-1.74	73.40	72.65	0.75
		5 Indeks iklim inklusivitas	Nilai	59,98	55,07	4,91	63.08	55.07	8.01
		Sekolah Menengah Pertama (SMP)							
		1 Kemampuan literasi	Nilai	62.65	59.67	2.98	65.64	58.76	6.88
		2 Kemampuan numerasi	Nilai	62.06	52.08	9.98	62.06	55.85	6.21
		3 Indeks iklim keamanan	Nilai	69.64	66.30	3.34	72.98	64.86	8.12
		4 Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	68.81	72.06	-3.25	71.02	67.07	3.95
3	Pendidikan Kesetaraan	A Jumlah Yang Harus Dilayani	Orang	2586	392	2194	1734	570	1164
		B Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi							
		1 Angka Partisipasi Sekolah (7-18 Tahun) Kesetaraan	Persentase	100	42	58	100	10.01	89.99

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi yang ditempuh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran melalui **11 (sebelas) strategi**, yaitu:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola internal perangkat daerah

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja perangkat daerah melalui pengembangan struktur organisasi yang responsif, peningkatan kompetensi aparatur, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik. Dengan kapasitas kelembagaan yang kuat, perangkat daerah diharapkan mampu menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan secara optimal.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan dan kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dituntut untuk memberikan layanan yang lebih responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan ini mencakup kemudahan akses, transparansi informasi, serta inovasi layanan berbasis teknologi.

3. Penguatan akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah

Langkah ini dilakukan melalui penerapan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, pelaporan terbuka kepada publik, serta peningkatan integritas dan tanggung jawab aparatur. Dengan akuntabilitas yang tinggi, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan meningkat.

4. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan yang bermutu

Program ini diarahkan untuk menjamin bahwa seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, mendapatkan hak yang sama terhadap layanan pendidikan. Pemerataan dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, distribusi guru yang adil, serta penyediaan bantuan bagi daerah tertinggal dan kelompok rentan.

5. Peningkatan mutu pembelajaran dan kompetensi peserta didik

Fokus utama diarahkan pada penyempurnaan kurikulum, penggunaan metode pembelajaran aktif, serta penilaian berbasis kompetensi. Tujuannya adalah untuk menciptakan peserta didik yang cerdas, kreatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

6. Pengembangan dan peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan

Melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, serta pembinaan karier, diharapkan para pendidik memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang unggul. Profesionalisme guru merupakan kunci keberhasilan pembelajaran yang bermutu.

7. Penguatan tata kelola dan budaya mutu satuan pendidikan

Satuan pendidikan didorong untuk menerapkan manajemen berbasis sekolah, penguatan peran komite sekolah, serta membangun budaya mutu secara menyeluruh. Dengan tata kelola yang baik, satuan pendidikan dapat menjadi pusat pembelajaran yang inklusif dan berdaya saing.

8. Penguatan edukasi dan literasi budaya kepada masyarakat

Melalui program sosialisasi, pameran, lokakarya, dan kurikulum muatan lokal, masyarakat diajak untuk memahami, menghargai, dan melestarikan kekayaan budaya. Literasi budaya juga penting dalam membangun identitas dan karakter bangsa.

9. Peningkatan pemanfaatan media dan teknologi untuk promosi nilai-nilai budaya

Pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial, platform digital, dan aplikasi interaktif menjadi sarana strategis dalam menyebarkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda dan masyarakat luas, baik di tingkat lokal maupun internasional.

10. Pelibatan aktif masyarakat dan generasi muda dalam pelestarian budaya

Pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi perlu melibatkan partisipasi aktif komunitas, pelajar, dan pemuda. Melalui kegiatan seni, festival budaya, serta program pelatihan, generasi muda dilibatkan dalam upaya menjaga dan mengembangkan warisan budaya.

11. Penguatan peran lembaga adat, tokoh budaya, dan pelaku seni dalam diseminasi nilai-nilai budaya

Lembaga adat dan para pelaku seni memiliki posisi strategis dalam mewariskan dan menyampaikan nilai-nilai budaya secara otentik kepada masyarakat. Penguatan peran mereka dilakukan melalui pemberdayaan, fasilitasi kegiatan, serta pelibatan dalam perumusan kebijakan budaya.

Selanjutnya, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo menetapkan **arah kebijakan yang akan ditempuh pada periode tahun 2025–2029**, yaitu:

a. Urusan Pendidikan

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan berbasis data dan hasil
2. Mendorong reformasi birokrasi melalui penataan struktur organisasi dan peningkatan kompetensi aparatur
3. Mengembangkan sistem informasi manajemen pendidikan yang terintegrasi
4. Menyederhanakan prosedur layanan publik melalui digitalisasi dan integrasi layanan berbasis teknologi
5. Mendorong partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pelayanan dan pengawasan
6. Mengembangkan standar pelayanan minimal (SPM) dan sistem pengaduan masyarakat yang responsif
7. Menyusun dan mengimplementasikan indikator kinerja utama (IKU) serta evaluasi berbasis hasil (*outcome-based*)
8. Mengoptimalkan pengawasan internal dan pelaporan kinerja secara terbuka dan akuntabel
9. Meningkatkan integritas dan budaya kerja aparatur melalui penguatan nilai-nilai ASN berAKHLAK
10. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan di semua jenjang, khususnya PAUD, SMP, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
11. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan
12. Pemberian dukungan pendidikan untuk kelompok rentan
13. Penguatan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter melalui kurikulum yang kontekstual dan adaptif
14. Peningkatan kualitas asesmen pendidikan dan tindak lanjut berbasis hasil belajar
15. Penguatan pembelajaran berbasis proyek, budaya, dan penguatan profil pelajar Pancasila
16. Penyediaan pelatihan, pembinaan, dan sertifikasi bagi guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan
17. Peningkatan proporsi guru berkualifikasi minimal S1/D4 dan bersertifikat pendidik

18. Pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi serta kebutuhan jabatan yang ada
19. Peningkatan kesejahteraan dan insentif yang adil bagi guru dan tenaga kependidikan
20. Penguatan peran kepala sekolah dan pengawas sebagai pemimpin pembelajaran
21. Mendorong akreditasi satuan pendidikan secara berkualitas dan berkelanjutan
22. Penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) dan peningkatan partisipasi masyarakat
23. Pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran dan manajemen pendidikan

b. Urusan Kebudayaan

1. Mengembangkan program pendidikan kebudayaan melalui sekolah, keluarga, dan komunitas
2. Menyelenggarakan kegiatan edukatif budaya seperti lokakarya, pameran, festival budaya, dan pertunjukan seni
3. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal
4. Produksi dan penyebaran konten budaya melalui media sosial, film, podcast, dan platform digital lainnya
5. Pengembangan sistem informasi kebudayaan yang dapat diakses publik
6. Kolaborasi dengan media massa dan komunitas kreatif untuk kampanye nilai budaya lokal
7. Memberdayakan komunitas seni dan budaya sebagai agen edukasi nilai budaya
8. Menyediakan ruang ekspresi dan apresiasi budaya bagi generasi muda melalui lomba, pentas, atau program inkubasi budaya
9. Fasilitasi program revitalisasi budaya berbasis komunitas (misalnya: bahasa daerah, permainan tradisional, upacara adat)
10. Melibatkan tokoh budaya, pemuka adat, dan seniman dalam program penyadaran publik tentang pentingnya budaya
11. Memberikan pelatihan dan dukungan untuk pelaku budaya agar menjadi fasilitator budaya yang andal
12. Mendorong kemitraan antara lembaga pemerintah, komunitas budaya, dan sektor swasta dalam kegiatan kebudayaan



Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan serta pelestarian dan pemajuan nilai budaya daerah guna mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing secara berkelanjutan	Meningkatnya kualitas masyarakat yang cerdas dan berkarakter melalui penguatan mutu pendidikan yang merata dan berkelanjutan	Percepatan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun di Kabupaten Wajo adalah meningkatkan pemerataan dan mutu layanan pendidikan dari PAUD hingga pendidikan dasar dan menengah secara inklusif, melalui penguatan akses pendidikan serta peningkatan kualitas pembelajaran yang menitikberatkan pada pembelajaran mendalam dan pengembangan karakter peserta didik	Memperluas akses layanan PAUD dan pendidikan dasar di wilayah-wilayah yang masih rendah cakupannya	Memperluas akses layanan PAUD dan pendidikan dasar di wilayah-wilayah yang masih rendah cakupannya	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan untuk pemerataan akses	Menyusun kebijakan lokal untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar 13 tahun secara optimal	Memperluas akses pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus dan kelompok rentan	Memperkuat sistem tata kelola pendidikan yang mendukung keberlanjutan mutu dan pemerataan layanan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pendidikan
			Menverifikasi data anak tidak sekolah (ATS) di tingkat Satuan Pendidikan, Desa/Kelurahan.	Pendataan menyeluruh anak berisiko putus sekolah di seluruh kecamatan sebagai dasar penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran	Monitoring data anak tidak sekolah (ATS) di tingkat Satuan Pendidikan dan Desa/Kelurahan	Meningkatkan kapasitas pelaksana program melalui penyuluhan dan pendampingan di tingkat kecamatan dan desa terkait penanganan anak putus sekolah	Koordinasi lintas sektor dalam rangka mengurangi angka putus sekolah untuk pengembalian anak tidak sekolah (ATS) ke Pendidikan Non Formal dengan memberikan bantuan pendidikan	Mewujudkan sistem pemberian bantuan pendidikan yang berkelanjutan, inklusif, dan cakupan luas di seluruh kecamatan dengan pengintegrasian program kejar paket A, B dan C
			Pendataan terkait Identifikasi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (PDPD) pada semua jenjang pendidikan	Pemetaan kebutuhan guru pendamping khusus dan sarana belajar adaptif di Kecamatan Tempe sebagai dasar perencanaan program	Pelatihan peningkatan kompetensi guru pendamping khusus dalam pembelajaran adaptif bagi anak	Pengadaan dan penyiapan sarana dan prasarana belajar adaptif yang sesuai dengan	Mendorong partisipasi aktif keluarga dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan	Melakukan evaluasi dan pengembangan berkelanjutan terhadap kualitas layanan pendidikan



					berkebutuhan khusus	kebutuhan anak berkebutuhan khusus di sekolah Kec. Tempe	pendidikan inklusif di Kecamatan Tempe melalui program-program pemberdayaan dan advokasi	inklusif melalui penyediaan guru pendamping dan sarana belajar adaptif yang berkelanjutan
			Pembaruan sistem penerimaan murid baru (SPMB) yang berkeadilan	Melaksanakan sosialisasi mengenai mekanisme dan jalur SPMB terbaru kepada masyarakat dan sekolah sebagai persiapan implementasi sistem baru	Melakukan evaluasi dan penyempurnaan proses seleksi serta mekanisme penempatan siswa berdasarkan daya tampung dan zona domisili	Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem digital pendaftaran SPMB untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan kemudahan bagi calon murid dan orang tua	Memperkuat kapasitas sumber daya manusia pengelola SPMB di tingkat sekolah dan dinas pendidikan melalui pelatihan dan monitoring berkelanjutan	Mengembangkan sistem pengaduan dan konsultasi online untuk menjamin akuntabilitas dan pelayanan yang responsif bagi masyarakat terkait SPMB
			Mengembangkan dan menerapkan model pembelajaran dan penilaian inovatif yang mengintegrasikan pendekatan pembelajaran mendalam	Meningkatkan kapasitas guru dan tenaga pendidik melalui pelatihan transformasi pembelajaran dan penilaian berbasis kompetensi dan teknologi	Optimalisasi sistem asesmen dan evaluasi pembelajaran melalui tes kemampuan akademik (TKA) untuk mengukur kompetensi peserta didik	Memperluas penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran dan penilaian untuk meningkatkan efektivitas dan inklusivitas	Memperkuat monitoring dan evaluasi implementasi transformasi pembelajaran dan penilaian secara sistematis untuk perbaikan berkelanjutan	Mewujudkan sistem pembelajaran dan penilaian yang adaptif, inovatif, inklusif, dan berorientasi pada pengembangan potensi holistik peserta didik di seluruh sekolah
			Penguatan pendidikan karakter melalui "Optimalisasi Pelaksanaan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di Satuan Pendidikan"	Penguatan pendidikan karakter melalui "Optimalisasi Pelaksanaan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di Satuan Pendidikan"	Monitoring awal terkait efektivitas pembelajaran berbasis karakter dan teknologi dalam mengoptimalkan pelaksanaan 7 Kebiasaan Anak	Mendorong partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pendidikan karakter anak	Mengembangkan program penguatan karakter berbasis budaya lokal secara berkelanjutan	Mewujudkan pendidikan dasar yang inklusif, merata, dan berbasis karakter budaya



					Indonesia Hebat di Satuan Pendidikan"			
			Peningkatan mutu pendidikan terutama melalui peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas	Pembaruan sistem manajemen pengembangan talenta dalam peningkatan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas	Peningkatan kualitas program pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan	Memperluas program pendidikan inklusif untuk menjangkau semua lapisan masyarakat di satuan pendidikan formal	Optimalisasi alokasi guru dengan memperhatikan rasio guru-siswa dan kebutuhan jam mengajar di semua kecamatan	Meningkatkan sinergi lintas sektor dan stakeholder pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global
			Mengimplementasikan pembelajaran teknologi digital sebagai media pembelajaran literasi dan numerasi	Mengimplementasikan pembelajaran teknologi digital sebagai media pembelajaran literasi dan numerasi	Memperkuat budaya literasi dan numerasi di lingkungan sekolah	Melakukan evaluasi dan monitoring yang sistematis terhadap hasil penguatan literasi dan numerasi dengan menggunakan data asesmen kompetensi minimum (AKM) dan PISA	Melakukan evaluasi dan monitoring yang sistematis terhadap hasil penguatan literasi dan numerasi dengan menggunakan data asesmen kompetensi minimum (AKM) dan PISA	Meluncurkan Gerakan Gemar Membaca di sekolah-sekolah sebagai pusat pembelajaran inovatif
			Melakukan rapat koordinasi lintas sektor yang terlibat dalam program pemberian beasiswa	Menyusun kebijakan/regulasi terkait dengan program pemberian beasiswa	Melakukan sosialisasi terkait program pemberian beasiswa	Dukungan program pemberian beasiswa dimasing-masing 14 Kecamatan	Mengoptimalkan program pemberian beasiswa dimasing-masing 14 Kecamatan	Mewujudkan program pemberian beasiswa dimasing-masing 14 Kecamatan
			Dukungan implementasi MBG di Kec. Tempe	Dukungan implementasi MBG secara menyeluruh di sekolah	Mengoptimalkan pemantauan ke sekolah terhadap distribusi makanan bergizi berkualitas dan tepat waktu	Mengoptimalkan pemantauan ke sekolah terhadap distribusi makanan bergizi berkualitas dan	Monitoring dan evaluasi rutin yang sistematis untuk memastikan kualitas dan	Mewujudkan program MBG yang berkelanjutan, merata, dan berdampak



					penyalurannya di Kecamatan Tempe, Pammana dan Penrang	tepat waktu penyalurannya di Kecamatan Tanasitolo, Majauleng dan Sabbangparu	keberlanjutan program MBG di seluruh Kecamatan di Kab. Wajo	positif pada peningkatan status gizi dan prestasi belajar peserta didik
	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya	Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai budaya melalui pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan terhadap lembaga budaya, pelaku budaya dan generasi muda	Menyusun dan menginventarisasi data aset cagar budaya dan warisan tradisional di kabupaten	Optimalisasi sumber daya dalam aktualisasi nilai-nilai kebudayaan melalui revitalisasi kearifan lokal, pelestarian cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan dan mendorong desiminasi budaya lokal	Kolaborasi antar sektor dalam pemajuan kebudayaan daerah melalui pengembangan kreatifitas, pengembangan sanggar seni yang melibatkan penggiat/pelaku budaya dan generasi muda dengan lokus prioritas kota Sengkang dan penyelenggaraan event kebudayaan daerah di Kota Sengkang	Optimalisasi sumber daya dalam pelidungan motif lokal sutera wajo dan pengembangan motif sutera bersimbol khas wajo	Kolaborasi multipihak dalam mewujudkan demokrasi substantif dan ketahanan sosial politik melalui edukasi demokrasi sebagai bagian dari kebudayaan, pendidikan demokrasi substansial, pembangunan organisasi sosial kemasyarakatan, dan dukungan penyelenggaraan pemilu yang demokratis	Optimalisasi sumber daya dalam peningkatan prestasi kebudayaan melalui pemberdayaan, lembaga seni, penggiat/pelaku budaya dan generasi muda

Tabel 3.3

Prioritas Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah

Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V	Tahap VI
2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	1	2	3	4	5
Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan yang optimal dalam mendukung wajib belajar 13 Tahun untuk menjamin bahwa seluruh anak memperoleh hak pendidikan	Penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, pembentukan karakter melalui pendidikan nilai-nilai inklusif, serta perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas di seluruh wilayah	Penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai dan berkelanjutan dalam mendukung terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menggembirakan bagi peserta didik	Peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan, pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta penyediaan fasilitas belajar yang memadai di seluruh wilayah	Pengembangan kompetensi pendidik dalam mewujudkan penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan di satuan pendidikan yang terintegrasi dalam kurikulum pembelajaran	Pengembangan kurikulum dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta pemerataan akses pendidikan menjamin kesetaraan kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat
Peningkatan SDM akan pengetahuan budaya melalui program pengembangan kebudayaan dan program pengembangan kesenian tradisional	Peningkatan SDM akan pengetahuan budaya melalui program pengembangan kebudayaan dan program pengembangan kesenian tradisional	Peningkatan kapasitas lembaga/sanggar, penggiat dan pelaku budaya melalui program pengembangan kebudayaan dan program pengembangan kesenian tradisional	Peningkatan SDM dalam pengembangan motif sutera wajo melalui program pengembangan kebudayaan dan program pengembangan kesenian tradisional	Peningkatan SDM terkait pendidikan demokrasi sebagai bagian dari kebudayaan melalui program pengembangan kebudayaan dan program pengembangan kesenian tradisional	Peningkatan SDM terkait pendidikan demokrasi sebagai bagian dari kebudayaan melalui program pengembangan kebudayaan dan program pengembangan kesenian tradisional



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Sebagai tindak lanjut dari perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta identifikasi permasalahan dan isu strategis, maka pada bab ini disajikan rancangan program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi dasar operasionalisasi rencana strategis perangkat daerah (Renstra 2026-2030). Setiap program disusun untuk menjawab permasalahan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan kesinambungan antar periode perencanaan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan serangkaian program strategis yang mencerminkan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar serta urusan pilihan kebudayaan. Setiap program dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan secara komprehensif dan terintegrasi, serta mendukung capaian indikator kinerja daerah dan nasional. Adapun uraian dari masing-masing program adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi, koordinasi kelembagaan, serta penguatan kapasitas organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ruang lingkupnya meliputi layanan perencanaan, pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, serta pelaporan dan evaluasi kinerja guna memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien.

2. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan pada seluruh jenjang (PAUD, SD, dan SMP) serta Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Tujuannya adalah menjamin tersedianya layanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan inklusif bagi seluruh masyarakat, sekaligus mengatasi permasalahan akses, mutu, dan relevansi pendidikan di daerah.

3. Program Pengembangan Kurikulum

Fokus utama dari program ini adalah penguatan implementasi kurikulum yang kontekstual, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman. Kegiatan dalam program ini meliputi penyusunan bahan ajar lokal, integrasi nilai-nilai karakter, kebhinekaan, dan budaya daerah dalam pembelajaran, serta pelatihan guru dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum.

4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

Program ini diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan melalui pelatihan, pengembangan keprofesian berkelanjutan, fasilitasi sertifikasi, dan peningkatan kualifikasi akademik. Program ini juga mendukung perbaikan tata kelola PTK termasuk sistem rekrutmen, promosi, dan penghargaan berbasis kinerja.

5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Tujuan program ini adalah untuk menjamin tata kelola satuan pendidikan yang akuntabel dan sesuai standar. Kegiatan dalam program ini mencakup pengawasan dan pengendalian perizinan satuan pendidikan swasta, verifikasi izin operasional, serta pembinaan terhadap lembaga pendidikan agar memenuhi ketentuan yang berlaku.

6. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini bertujuan melestarikan, mengembangkan, dan membudayakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah melalui kegiatan literasi, pelatihan penulisan kreatif, penguatan kurikulum muatan lokal, dan dokumentasi karya sastra lokal. Diharapkan, program ini dapat memperkuat identitas kultural sekaligus meningkatkan kemampuan literasi masyarakat.

7. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini berfokus pada pelestarian, revitalisasi, dan pengembangan budaya daerah agar tetap hidup dan berkembang di tengah dinamika globalisasi. Melalui penguatan komunitas budaya, dokumentasi kekayaan budaya, serta pengintegrasian budaya dalam pendidikan dan ruang publik, program ini memperkuat jati diri masyarakat daerah.

8. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini berfungsi menjaga keberlanjutan seni tradisional sebagai warisan budaya yang memiliki nilai estetika, edukatif, dan ekonomi. Kegiatan yang termasuk di dalamnya antara lain pelatihan seni tradisi, fasilitasi pagelaran, dukungan terhadap kelompok seni, dan promosi kesenian lokal baik di dalam maupun luar daerah.

9. Program Pembinaan Sejarah

Program ini bertujuan menumbuhkan kesadaran sejarah dan nasionalisme melalui pendidikan dan diseminasi nilai-nilai sejarah lokal maupun nasional. Ruang lingkup program meliputi penulisan sejarah lokal, penyelenggaraan lomba karya tulis sejarah, penyebaran buku sejarah, serta penguatan materi sejarah dalam pembelajaran formal dan nonformal.

10. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini difokuskan pada perlindungan situs-situs bersejarah dan benda cagar budaya melalui kegiatan konservasi, registrasi, sertifikasi, dokumentasi, dan sosialisasi nilai penting warisan budaya. Sinergi dengan komunitas, akademisi, dan tokoh budaya menjadi pendekatan utama dalam mendukung keberlanjutan program ini.

Tabel 4.1
Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan : Meningkatkan daya saing SDM berkelanjutan Sasaran : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan serta pelestarian dan pemajuan nilai budaya daerah guna mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing secara berkelanjutan	Meningkatkan tatakelola perangkat daerah dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel			Indeks Pendidikan		
					Indeks Pembangunan Kebudayaan		
					Non Urusan		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			Meningkatnya kinerja perangkat daerah		Rata-rata Realisasi Output Kegiatan Perangkat Daerah	X.XX.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
						X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	X.XX.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	X.XX.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	X.XX.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	X.XX.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	X.XX.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya hak ASN berupa gaji dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	X.XX.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
						X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	X.XX.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (BMD) SKPD	X.XX.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
						X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	X.XX.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	X.XX.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	



				Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan bagi aparat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	X.XX.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
						X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	X.XX.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada PD	
						X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	X.XX.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	X.XX.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	X.XX.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Terpeliharanya kondisi barang milik daerah agar tetap berfungsi optimal		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	X.XX.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan				
			Meningkatnya kualitas masyarakat yang cerdas dan berkarakter melalui penguatan mutu pendidikan yang merata dan berkelanjutan		Indeks SPM Pendidikan		
				Meningkatnya partisipasi warga negara melalui penguatan sistem pengelolaan pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	
						1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
				Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar melalui	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	

				pembangunan dan rehabilitasi	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	
					Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	
					Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1.01.02.2.01.0044 Penataan Ruang/Sudut Baca	
					Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1.01.02.2.01.0052 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
					Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1.01.02.2.01.0053 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
				Terselenggaranya pengelolaan pendidikan sekolah dasar yang efektif dan inklusif	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
				Terlaksananya tata kelola layanan pendidikan sekolah dasar melalui koordinasi, perencanaan, supervisi, dan evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
						1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama melalui pembangunan dan rehabilitasi	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1.01.02.2.02.0007 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	
					Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
					Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	
					Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1.01.02.2.02.0056 Penataan Ruang/Sudut Baca	

					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1.01.02.2.02.0065 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
					Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1.01.02.2.02.0066 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
				Terselenggaranya pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama yang efektif dan inklusif	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
					Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
				Terlaksananya tata kelola layanan pendidikan sekolah menengah pertama melalui koordinasi, perencanaan, supervisi, dan evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
				Terselenggaranya layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	
					Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
					Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1.01.02.2.03.0031 Penyediaan infrastruktur TIK	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	



				Terlaksananya tata kelola layanan pendidikan anak usia dini melalui koordinasi, perencanaan, supervisi, dan evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
				Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini melalui pembangunan dan rehabilitasi	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1.01.02.2.03.0038 Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Serba Guna/Aula	
					Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1.01.02.2.03.0043 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
					Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1.01.02.2.03.0044 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	1.01.02.2.03.0048 Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.03.0050 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Seding/Berat	1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Seding/Berat Ruang Kelas Sekolah	
					Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
				Terlaksananya fasilitasi layanan pendidikan nonformal/kesetaraan yang mendukung peningkatan akses, mutu, tata kelola, penguatan SDM, serta penyediaan sarana prasarana dan teknologi pembelajaran	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1.01.02.2.04.0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1.01.02.2.04.0030 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
					Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	1.01.02.2.04.0032 Fasilitas sertifikat kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1.01.02.2.04.0033 Penyediaan infrastruktur TIK	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.04.0035 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
					Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1.01.02.2.04.0037 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
					Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	

					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1.01.02.2.04.0044 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
					Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	
				Terpenuhinya sarana dan prasarana unit layanan pendidikan nonformal/kesetaraan melalui pembangunan dan rehabilitasi	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1.01.02.2.04.0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru	
					Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.04.0043 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	
					Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1.01.02.2.04.0053 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
					Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1.01.02.2.04.0054 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
					Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.04.0056 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
					Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1.01.02.2.04.0058 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat	
					Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun	1.01.02.2.04.0059 Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat	
					Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.04.0060 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
					Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
				Terlaksananya tata kelola pendidikan nonformal/kesetaraan melalui koordinasi, evaluasi, dan advokasi kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
					Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			Meningkatnya kualitas hasil belajar peserta didik		Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional		
				Terlaksananya fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran dan asesmen capaian belajar peserta didik sekolah dasar	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1.01.02.2.01.0041 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1.01.02.2.01.0042 Penyediaan infrastruktur TIK	
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	

					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
					Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		
			Terlaksananya fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran dan asesmen capaian belajar peserta didik sekolah menengah pertama		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
					Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1.01.02.2.02.0054 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
					Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1.01.02.2.02.0068 Penyediaan infrastruktur TIK	
			Meningkatnya proporsi satuan PAUD yang memperoleh akreditasi minimal B		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
				Terlaksananya penguatan kapasitas satuan PAUD dalam pemahaman dan penerapan standar layanan minimal pendidikan anak usia dini untuk mendukung pencapaian akreditasi minimal B	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
					Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
					Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
					Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	1.01.02.2.03.0029 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
					Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
					Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
				Terlaksananya sosialisasi dan advokasi kebijakan akreditasi untuk satuan PAUD	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			Meningkatnya proporsi guru PAUD berkualifikasi S1/ IV		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
				Terlaksananya pemenuhan standar kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	



			Terwujudnya lingkungan pembelajaran yang aman, inklusif, dan berorientasi pada peserta didik		Iklm Keamanan SD	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
					Iklm Inklusivitas SD		
					Iklm Kebhinekaan SD		
				Terlaksananya pembinaan manajemen sekolah dasar dan fasilitasi pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
					Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
				Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan terkait pembentukan lingkungan pembelajaran yang aman, inklusif, dan berpihak pada peserta didik sekolah dasar	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan D	1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
					Iklm Keamanan SMP	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
					Iklm Inklusivitas SMP		
					Iklm Kebinekaan SMP		
			Terlaksananya pembinaan manajemen sekolah menengah pertama dan fasilitasi pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
				Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
				Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
		Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Tersusunnya dokumen kurikulum dan pembelajaran muatan lokal di satuan pendidikan dasar		Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum	
						1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
				Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
				Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun		1.01.03.2.01.0006 Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	
				Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		1.01.03.2.01.0007 Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
				Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia		1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
				Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya		1.01.03.2.01.0004 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan	Tersedianya buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan dasar yang berkualitas dan meningkatnya kapasitas penyusun kurikulum muatan lokal	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah		1.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	
					Indeks Pemerataan Guru	1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
						1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan	



			tenaga kependidikan			Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
				Terlaksananya pemetaan dan penataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik		
			Meningkatnya kepatuhan satuan pendidikan terhadap ketentuan perizinan operasional pendidikan	Terlaksananya penataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
					Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	1.01.05 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
						1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
				Terbitnya izin operasional satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.01.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
						1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
				Terlaksananya fasilitasi penilaian kelayakan dan pembinaan satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat D	1.01.05.2.02.0001 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1.01.05.2.02.0003 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			Terlestarinya bahasa dan sastra daerah		Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	1.01.06 Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	
						1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya fasilitasi pelestarian bahasa dan sastra daerah melalui pembinaan, pengembangan, dan perlindungan	Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan	1.01.06.2.01.0008 Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	
					Jumlah Kamus Bahasa Daerah kewenangan kabupaten/kota	1.01.06.2.01.0009 Penyusunan Kamus Bahasa Daerah	
					Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota	1.01.06.2.01.0012 Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah	
				2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			
		Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan		Persentase Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang dilestarikan		
					Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	
						2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya fasilitasi, pembinaan, dan pelestarian kebudayaan berbasis komunitas atau pelaku budaya lokal	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
					Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
						2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	



				Terlaksananya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
				Terlaksananya pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional		Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
						2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya pembinaan kesenian berbasis komunitas di daerah kabupaten/kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
					Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	
			Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Informasi Sejarah		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	2.22.04 Program Pembinaan Sejarah	
						2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terwujudnya pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal di tingkat Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	
				Tersedianya dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses oleh masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	
			Meningkatnya Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan		Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	2.22.05 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
						2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya penetapan cagar budaya dan warisan budaya sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya	
					Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	2.22.05.2.01.0003 Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	
					Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan		
						2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
				Terlestarinya cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2.22.05.2.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya	
					Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi	2.22.05.2.02.0004 Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				358.623.207.552,00		367.726.769.607,49		374.912.588.385,83		379.699.533.025,20		382.110.569.341,24		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				259.563.840.552,00		266.040.619.203,32		271.239.369.567,12		274.702.597.760,44		276.446.918.945,25		
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Realisasi Output Kegiatan Perangkat Daerah (%)	100	100	259.563.840.552,00	100	266.040.619.203,32	100	271.239.369.567,12	100	274.702.597.760,44	100	276.446.918.945,25	1.01.2.22.0.00.0 2.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	2	4.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	7.000.000,00	3	10.000.000,00		
1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		7.000.000,00		10.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	2	4.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	7.000.000,00	3	10.000.000,00		
1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.200.000,00		20.000.000,00		24.500.000,00		30.000.000,00		33.000.000,00		
Tersusunnya dokumen penganggaran perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00	1	12.000.000,00	1	14.000.000,00	1	14.000.000,00		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1					
1.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		

1.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.500.000,00		2.500.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	3.500.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00		
1.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00		
1.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.500.000,00		2.500.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	3.500.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00		
Tersusunnya laporan capaian, ikhtisar realisasi dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	4.200.000,00	1	6.000.000,00	1	7.500.000,00	1	9.000.000,00	1	9.000.000,00		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.200.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	4	2.200.000,00	4	3.000.000,00	4	3.500.000,00	4	4.000.000,00	4	4.000.000,00		
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				258.838.040.552,00		265.204.219.203,32		270.362.969.567,12		273.813.697.760,44		275.548.018.945,25		
Terpenuhinya hak ASN berupa gaji dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	84.000	96.564	258.836.040.552,00	96.564	265.198.219.203,32	96.564	270.355.969.567,12	96.564	273.805.197.760,44	96.564	275.539.518.945,25		
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				258.836.040.552,00		265.198.219.203,32		270.355.969.567,12		273.805.197.760,44		275.539.518.945,25		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	84.000	96.564	258.836.040.552,00	96.564	265.198.219.203,32	96.564	270.355.969.567,12	96.564	273.805.197.760,44	96.564	275.539.518.945,25		
Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	1	2.000.000,00	1	6.000.000,00	1	7.000.000,00	1	8.500.000,00	1	8.500.000,00		

	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.000.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5	1	1.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00		
1.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.000.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD (Laporan)	12	12	1.000.000,00	12	3.000.000,00	12	3.500.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				2.000.000,00		4.500.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Tersusunnya rencana kebutuhan dan dokumen pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	2.000.000,00	1	4.500.000,00	1	7.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
1.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1.000.000,00		2.500.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	2.500.000,00	1	4.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		22.000.000,00		24.000.000,00		27.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan bagi aparatur	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	0	0,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00		
1.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	0	0,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00		

Tersusunnya dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	0,00	1	7.000.000,00	1	9.000.000,00	1	12.000.000,00	1	15.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
1.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0,00		5.000.000,00		6.000.000,00		8.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	0	0,00	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	1	8.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	0,00	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				203.500.000,00		216.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		229.000.000,00		
Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	203.500.000,00	4	216.000.000,00	4	225.000.000,00	4	225.000.000,00	4	229.000.000,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1		3		5		5		7			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1		3		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	80	12		12		12		12		12			
1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	1	1.000.000,00	3	3.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00		
1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	1.000.000,00	3	3.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	7	7.000.000,00		
1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1.500.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	1.500.000,00	4	5.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00		
1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	80	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00		

1.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		7.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	7.000.000,00		
1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.800.000,00		26.000.000,00		31.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	0	1.800.000,00	1	26.000.000,00	1	31.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	84	3		10		15		20		20			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		2		2		2		2			
1.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				1.800.000,00		6.000.000,00		9.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	84	3	1.800.000,00	10	6.000.000,00	15	9.000.000,00	20	12.000.000,00	20	12.000.000,00		
1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0,00		10.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	2	10.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.000.000,00		
1.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				472.900.000,00		502.400.000,00		509.400.000,00		509.400.000,00		509.400.000,00		
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	472.900.000,00	12	502.400.000,00	12	509.400.000,00	12	509.400.000,00	12	509.400.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.500.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	5.500.000,00	12	10.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00	12	15.000.000,00		
1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				77.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	77.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
1.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1.000.000,00		3.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	1	1.000.000,00	1	3.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				389.400.000,00		389.400.000,00		389.400.000,00		389.400.000,00		389.400.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	389.400.000,00	12	389.400.000,00	12	389.400.000,00	12	389.400.000,00	12	389.400.000,00		
1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				28.400.000,00		45.500.000,00		55.500.000,00		55.500.000,00		55.500.000,00		
Terpeliharanya kondisi barang milik daerah agar tetap berfungsi optimal	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	28.400.000,00	1	45.500.000,00	1	55.500.000,00	1	55.500.000,00	1	55.500.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2		3		3		3		3			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	2		2		2		2		2			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				5.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	5.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				11.400.000,00		15.500.000,00		15.500.000,00		15.500.000,00		15.500.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	11.400.000,00	3	15.500.000,00	3	15.500.000,00	3	15.500.000,00	3	15.500.000,00		
1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	2.000.000,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				98.994.367.000,00		101.464.528.488,69		103.447.266.147,21		104.768.097.592,95		105.433.359.638,54		
Meningkatnya kualitas hasil belajar peserta didik	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	59,87	62,87	17.602.847.200,00	64,37	18.042.083.053,13	65,87	18.394.646.831,24	67,37	18.629.512.660,69	68,87	18.747.807.332,31		
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	66,8	69,00		70,1		71,2		72,3		73,4			
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	53,18	58,98		61,88		64,78		67,68		70,58			
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	58,33	63,33		65,83		68,33		70,83		73,33			
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				49.625.023.837,00		50.396.354.677,00		50.147.121.212,00		51.387.642.537,00		51.255.771.267,00		
Terlaksananya fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran dan asesmen capaian belajar peserta didik sekolah dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	2.130	300	11.164.524.800,00	300	11.603.760.653,00	300	11.956.324.431,00	300	12.050.000.000,00	300	11.909.484.932,00		
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	15		15		15		15		15			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	150		150		150		150		150			
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	390		390		390		390		390			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	12	10		15		17		10		10			
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	388	390		390		390		390		390			
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	262	1.338		1.338		1.338		1.338		1.338			

	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	0	21.600		21.600		21.600		21.600		21.600			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	90	100		100		100		100		100			
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	3.740	500		500		500		500		500			
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	26	20		20		20		20		20			
1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1.214.524.800,00		1.653.760.653,00		1.906.324.431,00		2.000.000.000,00		1.859.484.932,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	12	10	1.214.524.800,00	15	1.653.760.653,00	17	1.906.324.431,00	10	2.000.000.000,00	10	1.859.484.932,00		
1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				600.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	262	1.338	600.000.000,00	1.338	600.000.000,00	1.338	700.000.000,00	1.338	700.000.000,00	1.338	700.000.000,00		
1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				5.400.000.000,00		5.400.000.000,00		5.400.000.000,00		5.400.000.000,00		5.400.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	0	21.600	5.400.000.000,00	21.600	5.400.000.000,00	21.600	5.400.000.000,00	21.600	5.400.000.000,00	21.600	5.400.000.000,00		
1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	2.130	300	700.000.000,00	300	700.000.000,00	300	700.000.000,00	300	700.000.000,00	300	700.000.000,00		
1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	90	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00		

1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	390	100.000.000,00	390	100.000.000,00	390	100.000.000,00	390	100.000.000,00	390	100.000.000,00		
1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	15	600.000.000,00	15	600.000.000,00	15	600.000.000,00	15	600.000.000,00	15	600.000.000,00		
1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	3.740	500	300.000.000,00	500	300.000.000,00	500	300.000.000,00	500	300.000.000,00	500	300.000.000,00		
1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	150	300.000.000,00	150	300.000.000,00	150	300.000.000,00	150	300.000.000,00	150	300.000.000,00		
1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	388	390	300.000.000,00	390	300.000.000,00	390	300.000.000,00	390	300.000.000,00	390	300.000.000,00		
1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	26	20	1.000.000.000,00	20	1.000.000.000,00	20	1.000.000.000,00	20	1.000.000.000,00	20	1.000.000.000,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				23.881.158.072,00		24.181.158.073,02		24.481.158.072,79		24.322.348.334,56		24.581.158.073,69		
Terlaksananya fasilitasi peningkatan mutu pembelajaran dan asesmen capaian belajar peserta didik sekolah menengah pertama	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	437	500	6.438.322.400,00	500	6.438.322.400,13	500	6.438.322.400,24	500	6.579.512.660,69	500	6.838.322.400,31		
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	5.044	5.378		5.378		5.378		5.378		5.378			



	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	15	5		5		5		5		5			
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	150		150		150		150		150			
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	74	75		75		75		75		75			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	200		200		200		200		200			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	0	7.380		7.380		7.380		7.380		7.380			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.065	200		200		200		200		200			
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	20		20		20		20		20			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	90	100		100		100		100		100			
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	17	10		10		10		10		15			
1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1.093.322.400,00		1.093.322.400,13		1.093.322.400,24		1.093.322.400,69		1.093.322.400,31		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	15	5	1.093.322.400,00	5	1.093.322.400,13	5	1.093.322.400,24	5	1.093.322.400,69	5	1.093.322.400,31		
1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		741.190.260,00		700.000.000,00		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	5.044	5.378	600.000.000,00	5.378	600.000.000,00	5.378	600.000.000,00	5.378	741.190.260,00	5.378	700.000.000,00		
1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				1.845.000.000,00		1.845.000.000,00		1.845.000.000,00		1.845.000.000,00		1.845.000.000,00		

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	0	7.380	1.845.000.000,00	7.380	1.845.000.000,00	7.380	1.845.000.000,00	7.380	1.845.000.000,00	7.380	1.845.000.000,00		
1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	1.065	200	500.000.000,00	200	500.000.000,00	200	500.000.000,00	200	500.000.000,00	200	500.000.000,00		
1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	90	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00		
1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	150	100.000.000,00	150	100.000.000,00	150	100.000.000,00	150	100.000.000,00	150	100.000.000,00		
1.01.02.2.02.0054 - Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	74	75	200.000.000,00	75	200.000.000,00	75	200.000.000,00	75	200.000.000,00	75	200.000.000,00		
1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	200	200.000.000,00	200	200.000.000,00	200	200.000.000,00	200	200.000.000,00	200	200.000.000,00		
1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		



Teks dan Non Teks Peserta Didik														
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	437	500	300.000.000,00	500	300.000.000,00	500	300.000.000,00	500	300.000.000,00	500	300.000.000,00		
1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		1.000.000.000,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	17	10	700.000.000,00	10	700.000.000,00	10	700.000.000,00	10	700.000.000,00	15	1.000.000.000,00		
1.01.02.2.02.0068 - Penyediaan infrastruktur TIK				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00	20	500.000.000,00		
Meningkatnya partisipasi warga negara melalui penguatan sistem pengelolaan pendidikan	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) (Persentase)	80,75	86,69	74.987.502.800,00	89,66	76.858.631.907,27	92,62	78.360.541.058,53	95,17	79.361.061.135,95	97,72	79.864.992.228,39		
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (Persentase)	93,01	94,72		95,58		96,27		96,97		97,67			
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) (Persentase)	13,38	21,58		25,68		29,77		33,87		37,97			
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				49.625.023.837,00		50.396.354.677,00		50.147.121.212,00		51.387.642.537,00		51.255.771.267,00		
Terlaksananya tata kelola layanan pendidikan sekolah dasar melalui koordinasi, perencanaan, supervisi, dan evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	4	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00		
1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	4	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00	3	300.000.000,00		
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar melalui pembangunan dan rehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	2	6.159.081.037,00	2	6.459.081.037,00	1	5.631.521.939,00	2	6.961.206.037,00	2	6.961.206.037,00		
	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2	2		2		2		3		3			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4	1		1		1		2		2			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	6	4		4		2		4		4			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4	2		2		2		2		2			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2	3		3		3		3		3			



	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	84	3		4		4		4		4			
	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	16	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3	0		2		1		2		2			
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	2		2		2		2		2			
1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				840.860.000,00		840.860.000,00		540.860.000,00		840.860.000,00		840.860.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	6	4	840.860.000,00	4	840.860.000,00	2	540.860.000,00	4	840.860.000,00	4	840.860.000,00		
1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				695.320.000,00		695.320.000,00		300.320.000,00		695.320.000,00		695.320.000,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	2	695.320.000,00	2	695.320.000,00	1	300.320.000,00	2	695.320.000,00	2	695.320.000,00		
1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				497.875.000,00		497.875.000,00		497.875.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2	2	497.875.000,00	2	497.875.000,00	2	497.875.000,00	3	700.000.000,00	3	700.000.000,00		
1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				576.702.100,00		576.702.100,00		576.702.100,00		576.702.100,00		576.702.100,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4	2	576.702.100,00	2	576.702.100,00	2	576.702.100,00	2	576.702.100,00	2	576.702.100,00		
1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				330.000.000,00		330.000.000,00		197.440.902,00		330.000.000,00		330.000.000,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3	0	330.000.000,00	2	330.000.000,00	1	197.440.902,00	2	330.000.000,00	2	330.000.000,00		
1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				280.832.000,00		280.832.000,00		280.832.000,00		580.832.000,00		580.832.000,00		
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4	1	280.832.000,00	1	280.832.000,00	1	280.832.000,00	2	580.832.000,00	2	580.832.000,00		
1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala				376.702.100,00		376.702.100,00		376.702.100,00		376.702.100,00		376.702.100,00		

Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah														
Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	2	376.702.100,00	2	376.702.100,00	2	376.702.100,00	2	376.702.100,00	2	376.702.100,00		
1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar				220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		
Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	16	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00		
1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar				220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		
Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00		
1.01.02.2.01.0044 - Penataan Ruang/Sudut Baca				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	0	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00		
1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				817.771.162,00		817.771.162,00		817.771.162,00		817.771.162,00		817.771.162,00		
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2	3	817.771.162,00	3	817.771.162,00	3	817.771.162,00	3	817.771.162,00	3	817.771.162,00		
1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				753.018.675,00		953.018.675,00		953.018.675,00		953.018.675,00		953.018.675,00		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	84	3	753.018.675,00	4	953.018.675,00	4	953.018.675,00	4	953.018.675,00	4	953.018.675,00		
1.01.02.2.01.0052 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.01.02.2.01.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus				200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
Terselenggaranya pengelolaan pendidikan sekolah dasar yang efektif dan inklusif	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	388	388	31.451.418.000,00	388	31.451.418.000,00	388	31.651.418.000,00	388	31.451.418.000,00	388	31.451.418.000,00		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	12	5		5		5		5		5			
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	834	200		200		200		200		200			
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	15	20		20		20		20		20			
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	647	500		500		500		500		500			



	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	25	15		15		15		15		15			
	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	30	20		20		40		20		20			
1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah				300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	30	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00	40	500.000.000,00	20	300.000.000,00	20	300.000.000,00		
1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	15	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00	20	100.000.000,00		
1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				30.127.160.000,00		30.127.160.000,00		30.127.160.000,00		30.127.160.000,00		30.127.160.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	388	388	30.127.160.000,00	388	30.127.160.000,00	388	30.127.160.000,00	388	30.127.160.000,00	388	30.127.160.000,00		
1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	25	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00		
1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	647	500	250.000.000,00	500	250.000.000,00	500	250.000.000,00	500	250.000.000,00	500	250.000.000,00		
1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				444.258.000,00		444.258.000,00		444.258.000,00		444.258.000,00		444.258.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	12	5	444.258.000,00	5	444.258.000,00	5	444.258.000,00	5	444.258.000,00	5	444.258.000,00		
1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	834	200	200.000.000,00	200	200.000.000,00	200	200.000.000,00	200	200.000.000,00	200	200.000.000,00		
1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				23.881.158.072,00		24.181.158.073,02		24.481.158.072,79		24.322.348.334,56		24.581.158.073,69		
Terlaksananya tata kelola layanan pendidikan sekolah menengah pertama melalui koordinasi, perencanaan, supervisi, dan evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	84	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	84	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		



Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sekolah menengah pertama melalui pembangunan dan rehabilitasi	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	0	1	4.154.011.672,00	1	4.454.011.672,27	1	4.754.011.672,53	1	4.454.011.672,95	1	4.454.011.672,39		
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3	2		2		2		2		2			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	4	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	13	2		3		3		3		3			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	0	2		2		4		2		2			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2	1		1		1		1		1			
1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		
1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				250.158.780,00		250.158.780,00		250.158.780,00		250.158.780,00		250.158.780,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	1	250.158.780,00	1	250.158.780,00	1	250.158.780,00	1	250.158.780,00	1	250.158.780,00		
1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00		

1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium				250.267.000,00		250.267.000,00		250.267.000,00		250.267.000,00		250.267.000,00		
Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	4	1	250.267.000,00	1	250.267.000,00	1	250.267.000,00	1	250.267.000,00	1	250.267.000,00		
1.01.02.2.02.0007 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				653.018.675,00		853.018.675,00		853.018.675,00		853.018.675,00		853.018.675,00		
Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	13	2	653.018.675,00	3	853.018.675,00	3	853.018.675,00	3	853.018.675,00	3	853.018.675,00		
1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				412.047.000,00		412.047.000,00		412.047.000,00		412.047.000,00		412.047.000,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	2	412.047.000,00	2	412.047.000,00	2	412.047.000,00	2	412.047.000,00	2	412.047.000,00		
1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				238.520.217,00		238.520.217,27		238.520.217,53		238.520.217,95		238.520.217,39		
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2	1	238.520.217,00	1	238.520.217,27	1	238.520.217,53	1	238.520.217,95	1	238.520.217,39		
1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00		
1.01.02.2.02.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.02.2.02.0056 - Penataan Ruang/Sudut Baca				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	0	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				600.000.000,00		600.000.000,00		900.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	0	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	4	900.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00		
1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.01.02.2.02.0065 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus				200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		

1.01.02.2.02.0066 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
Terselenggaranya pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama yang efektif dan inklusif	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	20	10	12.452.583.000,00	10	12.452.583.000,00	10	12.452.583.000,00	10	12.452.583.000,00	10	12.452.583.000,00		
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	100		100		100		100		100			
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	473	360		360		360		360		360			
	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.110	222		222		222		222		222			
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	74	75		75		75		75		75			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	9	2		2		2		2		2			
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	2		2		2		2		2			
1.01.02.2.02.0009 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				420.215.000,00		420.215.000,00		420.215.000,00		420.215.000,00		420.215.000,00		
Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0	2	420.215.000,00	2	420.215.000,00	2	420.215.000,00	2	420.215.000,00	2	420.215.000,00		
1.01.02.2.02.0021 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	9	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00		
1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		

Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	20	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00	10	300.000.000,00		
1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00		
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				199.080.000,00		199.080.000,00		199.080.000,00		199.080.000,00		199.080.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	1.110	222	199.080.000,00	222	199.080.000,00	222	199.080.000,00	222	199.080.000,00	222	199.080.000,00		
1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				10.702.020.000,00		10.702.020.000,00		10.702.020.000,00		10.702.020.000,00		10.702.020.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	74	75	10.702.020.000,00	75	10.702.020.000,00	75	10.702.020.000,00	75	10.702.020.000,00	75	10.702.020.000,00		
1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				26.268.000,00		26.268.000,00		26.268.000,00		26.268.000,00		26.268.000,00		
Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	15	15	26.268.000,00	15	26.268.000,00	15	26.268.000,00	15	26.268.000,00	15	26.268.000,00		
1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	473	360	200.000.000,00	360	200.000.000,00	360	200.000.000,00	360	200.000.000,00	360	200.000.000,00		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				21.003.685.091,00		21.844.956.540,67		23.734.486.862,42		23.175.743.295,39		23.506.930.297,85		
Terlaksananya tata kelola layanan pendidikan anak usia dini melalui koordinasi, perencanaan, supervisi, dan evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	13	2	150.000.000,00	2	180.000.000,00	2	180.000.000,00	2	180.000.000,00	2	180.000.000,00		
1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				150.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	13	2	150.000.000,00	2	180.000.000,00	2	180.000.000,00	2	180.000.000,00	2	180.000.000,00		
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini melalui pembangunan dan rehabilitasi	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	1.745.000.000,00	1	2.055.000.000,00	1	2.590.118.296,00	1	2.915.000.000,00	1	2.915.000.000,00		
	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1		1		2		2		2			
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	13	2		2		2		3		3			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	5	2		2		2		3		3			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah	0	2		2		2		2		2			

	Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)													
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	1											
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1											
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	1											
	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	0	0											
1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00	1	220.000.000,00		
1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				330.000.000,00		330.000.000,00		475.118.296,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	5	2	330.000.000,00	2	330.000.000,00	2	475.118.296,00	3	700.000.000,00	3	700.000.000,00		
1.01.02.2.03.0038 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00		
1.01.02.2.03.0043 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus				0,00		200.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	0	0	0,00	1	200.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
1.01.02.2.03.0044 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus				240.000.000,00		250.000.000,00		440.000.000,00		440.000.000,00		440.000.000,00		
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	240.000.000,00	1	250.000.000,00	2	440.000.000,00	2	440.000.000,00	2	440.000.000,00		
1.01.02.2.03.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00		
1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		

1.01.02.2.03.0050 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	13	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	2	350.000.000,00	3	450.000.000,00	3	450.000.000,00		
Terselenggaranya layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	10	10	13.990.909.091,00	10	14.364.479.000,00	10	15.616.388.151,00	10	14.664.479.000,00	10	14.961.273.519,00		
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	63	5		5		5		5		5			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	30		30		30		30		30			
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	5		10		10		10		10			
	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	362	360		363		363		363		363			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	12.612	13.020		13.020		13.020		13.020		13.020			
	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	4	10		10		10		10		10			
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	125		125		250		125		125			
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	300	250		250		250		250		250			
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	362	363		363		363		363		363			
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	0	363		363		363		363		363			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	4	2		4		8		8		8			
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0	1		1		4		1		2			
1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				280.000.000,00		380.000.000,00		680.000.000,00		680.000.000,00		680.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	4	2	280.000.000,00	4	380.000.000,00	8	680.000.000,00	8	680.000.000,00	8	680.000.000,00		
1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		

Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	63	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00		
1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	4	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00	10	200.000.000,00		
1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	300	250	150.000.000,00	250	150.000.000,00	250	150.000.000,00	250	150.000.000,00	250	150.000.000,00		
1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				6.510.000.000,00		6.510.000.000,00		6.510.000.000,00		6.510.000.000,00		6.510.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	12.612	13.020	6.510.000.000,00	13.020	6.510.000.000,00	13.020	6.510.000.000,00	13.020	6.510.000.000,00	13.020	6.510.000.000,00		
1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD				6.000.909.091,00		6.223.800.000,00		6.223.800.000,00		6.223.800.000,00		6.223.800.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	362	360	6.000.909.091,00	363	6.223.800.000,00	363	6.223.800.000,00	363	6.223.800.000,00	363	6.223.800.000,00		
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				20.000.000,00		20.679.000,00		20.679.000,00		20.679.000,00		20.679.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	10	10	20.000.000,00	10	20.679.000,00	10	20.679.000,00	10	20.679.000,00	10	20.679.000,00		
1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00		
1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	5	50.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00		
1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	0	363	100.000.000,00	363	100.000.000,00	363	150.000.000,00	363	100.000.000,00	363	100.000.000,00		
1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		

1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				250.000.000,00		250.000.000,00		1.051.909.151,00		250.000.000,00		546.794.519,00		
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	4	1.051.909.151,00	1	250.000.000,00	2	546.794.519,00		
1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	125	50.000.000,00	125	50.000.000,00	250	100.000.000,00	125	50.000.000,00	125	50.000.000,00		
1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				50.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	362	363	50.000.000,00	363	50.000.000,00	363	100.000.000,00	363	50.000.000,00	363	50.000.000,00		
1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				4.484.500.000,00		5.042.059.198,00		5.084.500.000,00		5.882.363.426,00		6.089.500.000,00		
Terlaksananya fasilitasi layanan pendidikan nonformal/kesetaraan yang mendukung peningkatan akses, mutu, tata kelola, penguatan SDM, serta penyediaan sarana prasarana dan teknologi pembelajaran	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	0	100	3.229.500.000,00	100	3.229.500.000,00	100	3.379.500.000,00	100	3.899.500.000,00	100	3.629.500.000,00		
	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0	1		1		2		2		1			
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	0	100		100		100		100		100			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	1		1		1		3		3			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	20		20		20		20		20			
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	0	80		80		80		80		80			
	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	100		100		100		100		100			



	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	10		10		10		10		10			
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	30		30		30		30		30			
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	100		100		100		100		100			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	0	20		20		20		20		20			
	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	30		30		30		30		30			
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	0	50		50		50		50		50			
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	0	20		20		20		20		20			
1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00		
1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	0	20	80.000.000,00	20	80.000.000,00	20	80.000.000,00	20	80.000.000,00	20	80.000.000,00		

1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	12	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00	12	25.000.000,00		
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				1.504.500.000,00		1.504.500.000,00		1.504.500.000,00		1.504.500.000,00		1.504.500.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	12	12	1.504.500.000,00	12	1.504.500.000,00	12	1.504.500.000,00	12	1.504.500.000,00	12	1.504.500.000,00		
1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	10	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00		
1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	0	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00		
1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	20	25.000.000,00	20	25.000.000,00	20	25.000.000,00	20	25.000.000,00	20	25.000.000,00		
1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		

Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.01.02.2.04.0032 - Fasilitas sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				230.000.000,00		230.000.000,00		200.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		
Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	0	100	230.000.000,00	100	230.000.000,00	100	200.000.000,00	100	230.000.000,00	100	230.000.000,00		
1.01.02.2.04.0033 - Penyediaan infrastruktur TIK				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	0	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00	50	100.000.000,00		
1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	0	80	50.000.000,00	80	50.000.000,00	80	50.000.000,00	80	50.000.000,00	80	50.000.000,00		
1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00		
1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	0	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00		
1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00	30	30.000.000,00		
1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				240.000.000,00		240.000.000,00		200.000.000,00		660.000.000,00		660.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	1	240.000.000,00	1	240.000.000,00	1	200.000.000,00	3	660.000.000,00	3	660.000.000,00		
1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00		
1.01.02.2.04.0044 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)				250.000.000,00		250.000.000,00		470.000.000,00		500.000.000,00		230.000.000,00		
Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	0	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	2	470.000.000,00	2	500.000.000,00	1	230.000.000,00		

1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terseleenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggaraan Proses Belajar (Peserta Didik)	0	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00		
1.01.02.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	0	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00		
1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	0	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00		
Terlaksananya tata kelola pendidikan nonformal/kesetaraan melalui koordinasi, evaluasi, dan advokasi kebijakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	125.000.000,00	1	232.559.198,00	1	225.000.000,00	1	302.863.426,00	1	600.000.000,00		
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				100.000.000,00		207.559.198,00		200.000.000,00		277.863.426,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	207.559.198,00	1	200.000.000,00	1	277.863.426,00	1	300.000.000,00		
1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	300.000.000,00		
Terpenuhinya sarana dan prasarana unit layanan pendidikan nonformal/kesetaraan melalui pembangunan dan rehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	1.130.000.000,00	1	1.580.000.000,00	1	1.480.000.000,00	1	1.680.000.000,00	1	1.860.000.000,00		
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	1		2		1		2		2			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	1		1		1		1		1			



	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	1		1		1		1		2			
	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1		1		1		1		2			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	0	1		2		2		2		2			
1.01.02.2.04.0038 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00		
1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				150.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	0	1	150.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
1.01.02.2.04.0043 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.01.02.2.04.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
1.01.02.2.04.0054 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus				100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi (Ruang)	0	1	100.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
1.01.02.2.04.0056 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00		
1.01.02.2.04.0058 - Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat				80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		160.000.000,00		
Taman Bacaan Masyarakat yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	2	160.000.000,00		
1.01.02.2.04.0059 - Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00		



Taman Bacaan Masyarakat yang Terbangun	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun (Ruang)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	2	200.000.000,00		
1.01.02.2.04.0060 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				100.000.000,00		300.000.000,00		200.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	1	100.000.000,00	2	300.000.000,00	1	200.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00		
Meningkatnya proporsi guru PAUD berkualifikasi S1/ IV	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	71,04	76,96	300.000.000,00	77,46	307.485.763,78	77,96	313.494.401,59	78,46	317.497.148,88	78,96	319.513.209,18		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				21.003.685.091,00		21.844.956.540,67		23.734.486.862,42		23.175.743.295,39		23.506.930.297,85		
Terlaksananya pemenuhan standar kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikanâ€ PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	230	100	300.000.000,00	102	307.485.763,78	104	313.494.401,59	105	317.497.148,88	106	319.513.209,18		
1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				300.000.000,00		307.485.763,78		313.494.401,59		317.497.148,88		319.513.209,18		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	230	100	300.000.000,00	102	307.485.763,78	104	313.494.401,59	105	317.497.148,88	106	319.513.209,18		
Meningkatnya proporsi satuan PAUD yang memperoleh akreditasi minimal B	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	77,25	78,07	4.817.776.000,00	78,48	4.937.991.776,89	78,89	5.034.486.013,83	79,30	5.098.767.146,51	79,71	5.131.143.569,67		
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				21.003.685.091,00		21.844.956.540,67		23.734.486.862,42		23.175.743.295,39		23.506.930.297,85		
Terlaksananya penguatan kapasitas satuan PAUD dalam pemahaman dan penerapan standar layanan minimal pendidikan anak usia dini untuk mendukung pencapaian akreditasi minimal B	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	300	4.717.776.000,00	350	4.837.991.776,89	300	4.934.486.013,83	300	4.998.767.146,51	350	5.031.143.569,67		
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	355		355		355		355		355			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	20		21		25		20		20			
	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	349	100		100		100		100		100			

	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	85	35		35		35		35		35			
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	349	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00	100	500.000.000,00		
1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	355	100.000.000,00	355	100.000.000,00	355	100.000.000,00	355	100.000.000,00	355	100.000.000,00		
1.01.02.2.03.0029 - Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				300.000.000,00		350.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	300	300.000.000,00	350	350.000.000,00	300	300.000.000,00	300	300.000.000,00	350	350.000.000,00		
1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				2.000.000.000,00		2.070.215.776,89		2.216.710.013,83		2.198.767.146,51		2.181.143.569,67		
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	20	2.000.000.000,00	21	2.070.215.776,89	25	2.216.710.013,83	20	2.198.767.146,51	20	2.181.143.569,67		
1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				1.617.776.000,00		1.617.776.000,00		1.617.776.000,00		1.700.000.000,00		1.700.000.000,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	85	35	1.617.776.000,00	35	1.617.776.000,00	35	1.617.776.000,00	35	1.700.000.000,00	35	1.700.000.000,00		
Terlaksananya sosialisasi dan advokasi kebijakan akreditasi untuk satuan PAUD	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		



1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	0	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
Terwujudnya lingkungan pembelajaran yang aman, inklusif, dan berorientasi pada peserta didik	Iklim Keamanan SMP (Nilai)	69,27	72,27	1.286.241.000,00	73,77	1.318.335.987,62	75,27	1.344.097.842,02	76,77	1.361.259.500,92	78,27	1.369.903.298,99		
	Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	69,73	71,73		72,73		73,73		74,73		74,73			
	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	60,3	65,3		67,8		70,3		72,8		75,3			
	Iklim Kebhinekaan SD (Nilai)	73,16	75,16		76,16		77,16		78,16		79,16			
	Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	56,31	61,11		63,51		65,91		68,31		70,71			
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	77,35	79,15		80,05		80,95		81,85		82,75			
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				49.625.023.837,00		50.396.354.677,00		50.147.121.212,00		51.387.642.537,00		51.255.771.267,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan terkait pembentukan lingkungan pembelajaran yang aman, inklusif, dan berpihak pada peserta didik sekolah dasar	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	4	2	150.000.000,00	3	182.094.987,00	3	182.094.987,00	3	182.094.987,00	3	182.094.987,00		
1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				150.000.000,00		182.094.987,00		182.094.987,00		182.094.987,00		182.094.987,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	4	2	150.000.000,00	3	182.094.987,00	3	182.094.987,00	3	182.094.987,00	3	182.094.987,00		
Terlaksananya pembinaan manajemen sekolah dasar dan fasilitasi pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	425.761.855,00	1	442.923.513,00	1	451.567.311,00		
	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	388	390		390		390		390		390			
1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				300.000.000,00		300.000.000,00		325.761.855,00		342.923.513,00		351.567.311,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	388	390	300.000.000,00	390	300.000.000,00	390	325.761.855,00	390	342.923.513,00	390	351.567.311,00		
1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		

1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				23.881.158.072,00		24.181.158.073,02		24.481.158.072,79		24.322.348.334,56		24.581.158.073,69		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan terkait pembentukan lingkungan pembelajaran yang aman, inklusif, dan berpihak pada peserta didik sekolah menengah pertama	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	6	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	6	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
Terlaksananya pembinaan manajemen sekolah menengah pertama dan fasilitasi pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	1	666.241.000,00	1	666.241.000,62	1	666.241.000,02	1	666.241.000,92	1	666.241.000,99		
	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	74	75		75		75		75		75			
1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				596.241.000,00		596.241.000,62		596.241.000,02		596.241.000,92		596.241.000,99		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	74	75	596.241.000,00	75	596.241.000,62	75	596.241.000,02	75	596.241.000,92	75	596.241.000,99		
1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	0	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				0,00		55.000.000,00		56.074.765,47		56.790.737,15		57.151.350,00		
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	100	100	0,00	100	55.000.000,00	100	56.074.765,47	100	56.790.737,15	100	57.151.350,00		
1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				0,00		55.000.000,00		56.074.765,47		56.790.737,15		57.151.350,00		
Tersedianya buku teks pelajaran muatan lokal pendidikan dasar yang berkualitas dan meningkatnya kapasitas penyusun kurikulum muatan lokal	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	0	0	0,00	0	15.000.000,00	0	16.074.765,47	0	16.790.737,15	1	17.151.350,00		
	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	0	0		0		10		17		10			
	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	0	0		10		10		10		10			

1.01.03.2.01.0003 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar				0,00		0,00		1.074.765,47		1.790.737,15		1.000.000,00		
Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	0	0	0,00	0	0,00	10	1.074.765,47	17	1.790.737,15	10	1.000.000,00		
1.01.03.2.01.0004 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				0,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	0	0	0,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00	10	15.000.000,00		
1.01.03.2.01.0005 - Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar				0,00		0,00		0,00		0,00		1.151.350,00		
Buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	1.151.350,00		
Tersusunnya dokumen kurikulum dan pembelajaran muatan lokal di satuan pendidikan dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	0	0	0,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	0	0		0		0		1		1			
	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
1.01.03.2.01.0002 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	0	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
1.01.03.2.01.0006 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	0	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
1.01.03.2.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar				0,00		0,00		0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				65.000.000,00		66.621.915,48		67.923.787,01		68.791.048,92		69.227.861,99		
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	55	55	65.000.000,00	50	66.621.915,48	45	67.923.787,01	45	68.791.048,92	40	69.227.861,99		
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	66	75		80		85		90		100			

1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				65.000.000,00		66.621.915,48		67.923.787,01		68.791.048,92		69.227.861,99		
Terlaksananya pemetaan dan penataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00		
1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	1	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00		
Terlaksananya penataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan nonformal/kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	21.621.915,48	1	22.923.787,01	1	23.791.048,92	1	24.227.861,99		
1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				20.000.000,00		21.621.915,48		22.923.787,01		23.791.048,92		24.227.861,99		
Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	21.621.915,48	1	22.923.787,01	1	23.791.048,92	1	24.227.861,99		
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				0,00		50.000.000,00		50.977.059,51		51.627.942,87		51.955.772,73		
Meningkatnya kepatuhan satuan pendidikan terhadap ketentuan perizinan operasional pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	100	100	0,00	100	50.000.000,00	100	50.977.059,51	100	51.627.942,87	100	51.955.772,73		
1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terbitnya izin operasional satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	1	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		

1.01.05.2.01.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	1	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0,00		30.000.000,00		30.977.059,51		31.627.942,87		31.955.772,73		
Terlaksananya fasilitasi penilaian kelayakan dan pembinaan satuan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.977.059,51	1	31.627.942,87	1	31.955.772,73		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
1.01.05.2.02.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0,00		10.000.000,00		10.977.059,51		11.627.942,87		11.955.772,73		
Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.977.059,51	1	11.627.942,87	1	11.955.772,73		
1.01.05.2.02.0003 - Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	0	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				0,00		50.000.000,00		50.977.059,51		51.627.942,87		51.955.772,73		
Terlestarinya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	30	30	0,00	30	50.000.000,00	30	50.977.059,51	60	51.627.942,87	60	51.955.772,73		
1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		50.977.059,51		51.627.942,87		51.955.772,73		
Terlaksananya fasilitasi pelestarian bahasa dan sastra daerah melalui pembinaan, pengembangan, dan perlindungan	Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan (Buku)	0	0	0,00	25	50.000.000,00	25	50.977.059,51	25	51.627.942,87	20	51.955.772,73		
	Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota (Judul)	0	2		1		1		1		1			

	Jumlah Kamus Bahasa Daerah kewenangan kabupaten/kota (Buku)	0	0		0		1		0		1			
1.01.06.2.01.0008 - Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah				0,00		25.000.000,00		25.977.059,51		26.627.942,87		20.000.000,00		
Terlaksananya Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan (Buku)	0	0	0,00	25	25.000.000,00	25	25.977.059,51	25	26.627.942,87	20	20.000.000,00		
1.01.06.2.01.0009 - Penyusunan Kamus Bahasa Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		11.955.772,73		
Tersusunnya kamus bahasa daerah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah kewenangan kabupaten/kota (Buku)	0	0	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	11.955.772,73		
1.01.06.2.01.0012 - Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00		
Penyusunan Penerjemahan cerita rakyat daerah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota (Judul)	0	2	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				460.000.000,00		471.478.171,12		480.691.415,78		486.828.961,62		489.920.254,09		
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				180.000.000,00		184.491.458,25		188.096.640,96		190.498.289,32		191.707.925,51		
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	100	100	180.000.000,00	100	184.491.458,25	100	188.096.640,96	100	190.498.289,32	100	191.707.925,51		
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				180.000.000,00		134.491.458,25		138.096.640,96		140.498.289,32		140.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi, pembinaan, dan pelestarian kebudayaan berbasis komunitas atau pelaku budaya lokal	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	20	10	180.000.000,00	10	134.491.458,25	10	138.096.640,96	10	140.498.289,32	10	140.000.000,00		
	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	400	100		100		100		100		100			
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	20	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00		
2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				150.000.000,00		104.491.458,25		108.096.640,96		110.498.289,32		110.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	400	100	150.000.000,00	100	104.491.458,25	100	108.096.640,96	100	110.498.289,32	100	110.000.000,00		
2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		51.707.925,51		

Terlaksananya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	0	0	0,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	21.707.925,51		
2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		21.707.925,51		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	0	0	0,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	21.707.925,51		
Terlaksananya pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	0	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	0	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				60.000.000,00		61.497.152,76		62.698.880,32		63.499.429,78		63.902.641,84		
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	100	100	60.000.000,00	100	61.497.152,76	100	62.698.880,32	100	63.499.429,78	100	63.902.641,84		
2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000,00		61.497.152,76		62.698.880,32		63.499.429,78		63.902.641,84		
Terlaksananya pembinaan kesenian berbasis komunitas di daerah kabupaten/kota	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	5	20	60.000.000,00	20	61.497.152,76	20	62.698.880,32	20	63.499.429,78	20	63.902.641,84		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	50	50		50		50		55		55			
2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		33.499.429,78		33.902.641,84		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	50	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	50	30.000.000,00	55	33.499.429,78	55	33.902.641,84		
2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				30.000.000,00		31.497.152,76		32.698.880,32		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	5	20	30.000.000,00	20	31.497.152,76	20	32.698.880,32	20	30.000.000,00	20	30.000.000,00		
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				30.000.000,00		30.748.576,38		31.349.440,16		31.749.714,89		31.951.320,92		
Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Informasi Sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	100	100	30.000.000,00	100	30.748.576,38	100	31.349.440,16	100	31.749.714,89	100	31.951.320,92		

2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000,00		30.748.576,38		31.349.440,16		31.749.714,89		31.951.320,92		
Tersedianya dokumen data dan informasi sejarah yang dapat diakses oleh masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	0	0	0,00	1	5.748.576,38	1	6.349.440,16	1	6.749.714,89	1	6.951.320,92		
2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah				0,00		5.748.576,38		6.349.440,16		6.749.714,89		6.951.320,92		
Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	0	0	0,00	1	5.748.576,38	1	6.349.440,16	1	6.749.714,89	1	6.951.320,92		
Terwujudnya pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal di tingkat Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	150	50	30.000.000,00	40	25.000.000,00	40	25.000.000,00	40	25.000.000,00	40	25.000.000,00		
2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota				30.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	150	50	30.000.000,00	40	25.000.000,00	40	25.000.000,00	40	25.000.000,00	40	25.000.000,00		
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				190.000.000,00		194.740.983,73		198.546.454,34		201.081.527,63		202.358.365,82		
Meningkatnya Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase)	100	100	190.000.000,00	100	194.740.983,73	100	198.546.454,34	100	201.081.527,63	100	202.358.365,82		
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	100	100		100		100		100		100			
2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				100.000.000,00		104.740.983,73		108.546.454,34		108.000.000,63		108.358.365,82		
Terlaksananya penetapan cagar budaya dan warisan budaya sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)	0	0	100.000.000,00	0	104.740.983,73	2	108.546.454,34	2	108.000.000,63	2	108.358.365,82		
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	0	0		2		2		2		2			
2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				0,00		4.740.983,73		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	0	0	0,00	2	4.740.983,73	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00		
2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	3	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00		
2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda				0,00		0,00		4.546.454,34		4.000.000,63		4.358.365,82		
Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)	0	0	0,00	0	0,00	2	4.546.454,34	2	4.000.000,63	2	4.358.365,82		
2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		93.081.527,00		94.000.000,00		



Terlestarinya cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan yang berkelanjutan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	5	3	90.000.000,00	3	90.000.000,00	3	90.000.000,00	3	93.081.527,00	3	94.000.000,00		
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	0	0		3		3		3		3			
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	0	3		3		3		3		3			
	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek)	0	0		0		0		2		3			
2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	0	0	0,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
2.22.05.2.02.0002 - Pengembangan Cagar Budaya				60.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	5	3	60.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	0	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00	3	30.000.000,00		
2.22.05.2.02.0004 - Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan				0,00		0,00		0,00		3.081.527,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	3.081.527,00	3	4.000.000,00		
TOTAL				359.083.207.552,00		368.198.247.778,61		375.393.279.801,61		380.186.361.986,82		382.600.489.595,33		



Pada pendanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan seperti tertuang dalam Tabel 4.2, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selain menggunakan sumber dana APBD dalam DAU, juga mendapatkan sumber dana dari APBN yaitu dalam DAK, baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik.

Bantuan DAK Fisik yang diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo digunakan dalam rangka pelaksanaan program Revitalisasi Satuan Pendidikan sedangkan untuk bantuan DAK Non Fisik yang diterima Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo berupa dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) semua jenjang mulai dari PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan serta Tunjangan Profesi Guru.

Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(1)	2)	(3)	(4)	(5)
1	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	Meningkatnya partisipasi warga negara melalui penguatan sistem pengelolaan pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.2.01.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
			1.01.02.2.01.0009 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.2.01.0010 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			1.01.02.2.01.0011 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
			1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
			1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah	
			1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
			1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	



			1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.01.0044 Penataan Ruang/Sudut Baca	
			1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			1.01.02.2.01.0052 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
			1.01.02.2.01.0053 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
			1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
			1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium	
			1.01.02.2.02.0007 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	
			1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
			1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			1.01.02.2.02.0016 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	



			1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
			1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	
			1.01.02.2.02.0019 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	
			1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	
			1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah	
			1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
			1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.02.0056 Penataan Ruang/Sudut Baca	
			1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.2.02.0065 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
			1.01.02.2.02.0066 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
			1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
			1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD	



			1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD	
			1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
			1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
			1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			1.01.02.2.03.0022 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.03.0028 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			1.01.02.2.03.0031 Penyediaan infrastruktur TIK	
			1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
			1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			1.01.02.2.03.0038 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	
			1.01.02.2.03.0040 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
			1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			1.01.02.2.03.0043 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
			1.01.02.2.03.0044 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
			1.01.02.2.03.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
			1.01.02.2.03.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			1.01.02.2.03.0049 Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	



			1.01.02.2.03.0050 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			1.01.02.2.03.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0024 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			1.01.02.2.04.0025 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			1.01.02.2.04.0026 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.04.0028 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.04.0030 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			1.01.02.2.04.0031 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			1.01.02.2.04.0032 Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0033 Penyediaan infrastruktur TIK	
			1.01.02.2.04.0035 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
			1.01.02.2.04.0036 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			1.01.02.2.04.0037 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
			1.01.02.2.04.0038 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.2.04.0039 Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			1.01.02.2.04.0040 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	
			1.01.02.2.04.0041 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.04.0042 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	



				1.01.02.2.04.0043 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	
				1.01.02.2.04.0044 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	
				1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
				1.01.02.2.04.0048 Pengadaan Mebel Sekolah	
				1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	
				1.01.02.2.04.0053 Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
				1.01.02.2.04.0054 Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	
				1.01.02.2.04.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	
				1.01.02.2.04.0056 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
				1.01.02.2.04.0058 Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat	
				1.01.02.2.04.0059 Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat	
				1.01.02.2.04.0060 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
				1.01.02.2.04.0061 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			Meningkatnya kualitas hasil belajar peserta didik	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
				1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
				1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
				1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
				1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
				1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
				1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
				1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	



				1.01.02.2.01.0042 Penyediaan infrastruktur TIK	
				1.01.02.2.01.0045 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
				1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
				1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
				1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
				1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
				1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
				1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
				1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
				1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
				1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
				1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
				1.01.02.2.02.0060 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
				1.01.02.2.02.0061 Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
				1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
				1.01.02.2.02.0068 Penyediaan infrastruktur TIK	
		Meningkatnya proporsi satuan PAUD yang memperoleh akreditasi minimal B		1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
				1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
				1.01.02.2.03.0023 Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
				1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	



		Meningkatnya proporsi guru PAUD berkualifikasi S1/D IV Terwujudnya lingkungan pembelajaran yang aman, inklusif, dan berorientasi pada peserta didik	1.01.02.2.03.0029 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
			1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
			1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
			1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
			1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
			1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
			1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
			1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
2	1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
3	2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	



			2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
			2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
			2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
4	2.22.03 Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
			2.22.03.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	

Program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang perlu didukung bersama oleh Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Wajib Belajar 13 Tahun;
2. Dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3. Program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan;
4. Penerapan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat;
5. Digitalisasi Sekolah;
6. Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*);
7. Sekolah Model Transformatif;
8. Penguatan Bimbingan Konseling di Sekolah;
9. Ketercukupan dan Kelayakan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
10. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB);
11. Program Sekolah Sehat;
12. Penguatan Pendidikan Karakter;

Pemetaan sub kegiatan yang menjadi prioritas utama dalam pemenuhan indikator kinerja urusan bidang pendidikan, mencakup:

- a. Subkegiatan beserta kode, nomenklatur, kinerja, indikator, satuan;
- b. Definisi operasional yang terdiri dari deskripsi, operasionalisasi, dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK); dan
- c. Indikator akar masalah yang berasal dari Rapor Pendidikan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo Tahun 2025–2026. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi seluruh pelaku pembangunan di lingkungan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan selama lima tahun ke depan (2025–2029).

Dalam implementasinya, Renstra Perangkat Daerah ini akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahunnya, yang juga merupakan bagian integral dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan beberapa ketentuan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh bidang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo wajib menjadikan Renstra PD ini sebagai acuan utama dalam penyusunan Renja PD setiap tahunnya.
2. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra PD, Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pemantauan secara berkala terhadap penjabaran Renstra PD ke dalam Renja PD, guna menjamin konsistensi, sinergitas, dan keterpaduan arah pembangunan.

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini memiliki jangka waktu pelaksanaan selama 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala, termasuk evaluasi tengah periode (midterm evaluation), untuk menilai sejauh mana capaian kinerja terhadap target-target yang telah ditetapkan, sekaligus menjadi dasar dalam penyempurnaan kebijakan dan perencanaan di tahun-tahun berikutnya.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyelaraskan standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan dengan indikator kinerja urusan Pendidikan berdasarkan surat Menteri Pendidikan dan Menengah Nomor : 1422/MDM.A/PR.07.05/2025 yang diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2025 dengan upaya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna mewujudkan *“Pendidikan Bermutu untuk Semua”*.

Dalam Renstra, Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo berkomitmen untuk meningkatkan capaian SPM melalui berbagai strategi, seperti:

- Memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah, terutama kelompok rentan dan kurang mampu
- Meningkatkan mutu pembelajaran melalui penguatan kompetensi literasi dan numerasi
- Mendorong akreditasi satuan PAUD dan peningkatan kualifikasi pendidik



- Mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan menghargai keberagaman
- Melakukan monitoring dan evaluasi capaian SPM secara berkala melalui Rapor Pendidikan Daerah untuk mengetahui kemajuan dan kendala yang dihadapi

Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan, merupakan refleksi dari upaya berkelanjutan dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran dan pelaporan kinerja menjadi bagian penting dalam memastikan tercapainya tujuan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Tabel 4.2.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks SPM Pendidikan	Indeks	74,50	75.95	80.02	82.54	84.87	87.12	
2	Persentase Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	37,5	50	62,5	75	87,5	100	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65.00	68.05	70.00	73.10	75.50	80.00	

Tabel 4.2.2
Indikator Kinerja Kunci (Lama)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pendidikan									
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	Persentase	99.58	99.72	99.85	100	100	100	100
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Persentase	85.96	90	91	92	93	95	100
3	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/PAKET A	Angka	6733	5100	5200	5300	5400	5500	5600
4	Angka pendidikan yang ditamatkan SLTP	Angka	5555	5100	5200	5300	5400	5500	5600
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Persentase	93.71	95	96	97	98	100	100
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Persentase	75.37	80	85	88	90	95	100
7	Angka partisipasi sekolah (APS) PAUD	Persentase	80.75	83.72	86.69	89.66	92.62	95.17	97.72



8	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Persentase	93.68	99.9	99.92	99.94	99.95	99.97	99.98
9	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Persentase	74.66	84.84	87.63	90.42	92.68	94.95	97.21
10	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persentase	1.96	0,5	0,4	0,3	0,3	0,1	0
11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persentase	0.35	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persentase	102	100	100	100	100	100	100
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	Persentase	104	100	100	100	100	100	100
14	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persentase	102	100	100	100	100	100	100
15	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persentase	74	85	86	87	88	89	90
16	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persentase	86	85	86	87	88	89	90
17	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Persentase	89.45	90	90	92	94	97	100
18	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	Rasio	845.57	850	854.43	858.86	863.29	867.72	872.15
19	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	Rasio	72.07	75	75	75	75	75	75
20	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persentase	78.88	80	81	82	83	84	85
21	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persentase	95.57	96	96	97	97	98	98
22	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persentase	96.85	97	97	98	98	99	99
23	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Persentase	97	98	98	99	99	100	100
Kebudayaan									
24	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	11	16	21	27	34	42	50
25	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Objek	60	63	66	69	74	79	84
26	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya Budaya	6	8	10	14	18	22	26
27	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Objek	2	5	8	11	16	21	26

Tabel 4.2.3
Indikator Kinerja Kunci (Baru)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	80.75	83.72	86.69	89.66	92.62	95.17	97.72	
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	93.01	93.86	94.72	95.58	96.27	96.97	97.67	
3	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	13.38	17.48	21.58	25.68	29.77	33.87	37.97	
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	58.33	60.83	63.33	65.83	68.33	70.83	73.33	
5	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	66.8	67.90	69.00	70.10	71.20	72.30	73.40	
6	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	53.18	56.08	58.98	61.88	64.78	67.68	70.58	
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	59.87	61.37	62.87	64.37	65.87	67.37	68.87	
8	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Indeks	77.35	78.25	79.15	80.05	80.95	81.85	82.75	
9	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Indeks	69.27	70.77	72.27	73.77	75.27	76.77	78.27	
10	Indeks iklim kebhinekaan sekolah jenjang SD	Indeks	73.16	74.16	75.16	76.16	77.16	78.16	79.16	
11	Indeks iklim kebhinekaan sekolah jenjang SMP	Indeks	69.73	70.73	71.73	72.73	73.73	74.73	74.73	
12	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Indeks	60.30	62.80	65.30	67.80	70.30	72.80	75.30	
13	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Indeks	56.31	58.71	61.11	63.51	65.91	68.31	70.71	
14	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	77.25	77.66	78.07	78.48	78.89	79.30	79.71	
15	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	71.04	76.46	76.96	77.46	77.96	78.46	78.96	



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat lebih makro, yaitu **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** maupun **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)**. Renstra menyusun rencana kerja lima tahunan perangkat daerah atau kementerian/lembaga dengan mendetailkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan yang diambil sebagai tindak lanjut pencapaian arah kebijakan sebagaimana termaktub dalam RPJMD atau RPJMN.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025–2029 disusun dan dilaksanakan dengan tujuan utama ***“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan serta pelestarian dan pemajuan nilai budaya daerah guna mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing secara berkelanjutan”***. Semua upaya secara sinergis diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing secara berkelanjutan. Indikator keberhasilan yang digunakan meliputi **Indeks Pendidikan** dan **Indeks Pembangunan Kebudayaan** sebagai tolok ukur implementasi pelaksanaan dokumen Renstra dapat diukur melalui indikator kinerja utama (IKU) yang menunjukkan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaannya, Renstra perlu memperhatikan kaidah-kaidah berikut:

1. Konsistensi Perencanaan

Renstra disusun secara konsisten dan terpadu dengan kebijakan nasional maupun RPJMD, agar arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan berjalan selaras dan mendukung visi misi daerah. Penajaman visi, misi, serta strategi dalam Renstra menyesuaikan kondisi dan tantangan lokal yang dinamis, serta memperhatikan evaluasi capaian periode sebelumnya sehingga perencanaan lebih fokus dan efektif.

2. Pendanaan Pembangunan

Pendanaan dalam Renstra diarahkan untuk mendukung prioritas program dan kegiatan yang memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan dan perkembangan kebudayaan. Alokasi dana disusun secara efisien dan fleksibel, dengan memanfaatkan sumber pendanaan yang tersedia baik dari APBD, dana pusat, maupun kerja sama lainnya.



3. Kerangka Pengendalian

Pengendalian pelaksanaan Renstra dilakukan melalui sistem monitoring dan evaluasi berkala dengan menggunakan indikator kinerja utama. Mekanisme ini memastikan setiap tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana, serta menyediakan data untuk perbaikan dan penyesuaian strategi demi hasil yang optimal.

4. Mekanisme Perubahan Renstra

Perubahan Renstra dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama periode perencanaan, baik akibat perubahan kebijakan, dinamika sosial-ekonomi, maupun kondisi lainnya yang memerlukan adaptasi strategi dan program. Mekanisme perubahan ini mengikuti regulasi yang berlaku dan melibatkan koordinasi lintas sektor untuk menjamin konsistensi serta keberlanjutan perencanaan.

5. Komunikasi Publik

Strategi komunikasi publik diarahkan untuk mewujudkan transparansi dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Melalui sosialisasi, forum diskusi, dan media komunikasi, Renstra diharapkan dapat dipahami, didukung, dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam upaya bersama membangun pendidikan berkualitas dan budaya yang lestari.

Sengkang, 20 September 2025
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Drs. H. ALAMSYAH, M.Si.
NIP. 197112261992031006

L
A
M
P
I
R
A
N



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 460/ III /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029

BUPATI WAJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);

A

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 160);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Wajo Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menelaah dan menyusun dokumen rencana strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4

- KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sehubungan ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 27 Maret 2025

BUPATI WAJO,



ANDI ROSMAN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Wajo di Sengkang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo di Sengkang; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat

TELAH DITELITI:	
Kabag	✓
Hukum	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 460 / III /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAJO TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
 - 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
 - 3. Kepala Subbagian Keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
 - 4. Pejabat Fungsional dan Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo

IV. KELOMPOK KERJA (POKJA)

- 1. KELOMPOK KERJA (POKJA) BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
 - a. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
 - b. Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
 - 2. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
 - 3. Pejabat Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
- 2. KELOMPOK KERJA (POKJA) BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
 - a. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
 - b. Anggota :
 - 1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo

4

2. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
3. KELOMPOK KERJA (POKJA) BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
 - a. Ketua : Kepala Bidang Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
 - b. Anggota :
 1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
 2. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
4. KELOMPOK KERJA (POKJA) BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN
 - a. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
 - b. Anggota :
 1. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
 2. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
5. KELOMPOK KERJA (POKJA) BIDANG KEBUDAYAAN
 - a. Ketua : Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
 - b. Anggota :
 1. Pejabat Fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo
 2. Pejabat Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo



Rumus perhitungan Indikator-Indikator yang terdapat di Renstra Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Rumus Indikator
1	2	3	4
1	Indeks Pendidikan	Indeks	Langkah menghitung Indeks Pendidikan : 1. Hitung Indeks Harapan Lama Sekolah (IHLS) $IHLS = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$ 2. Hitung Indeks Rata-Rata Lama Sekolah (IRLS) $IRLS = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$ 3. Hitung Indeks Pendidikan $I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} - I_{HLS}}{2}$
2	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	$IPK = \sum_{i=1}^7 (w_i \times S_i)$ Keterangan S: Skor (nilai) dari masing-masing dimensi ke-i wi: Bobot dari masing-masing dimensi ke-i (jumlah seluruh bobot = 1 atau 100%) i = 1, 2 ,...,7
3	Indeks SPM Pendidikan	Indeks	$\text{Indeks SPM} = \left(\frac{PM}{100} \times 20\% \right) + \left(\frac{PPL}{100} \times 80\% \right)$ Keterangan : - PM : Pencapaian Mutu - PPL : Pencapaian Penerima Layanan
4	Persentase warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan	Persen	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Warisan Budaya, Seni, dan Cagar Budaya yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Total Warisan Budaya, Seni, dan Cagar Budaya Terdata}} \times 100\%$
5	Skor kemampuan Literasi SD	Rerata	$\text{kemampuan Literasi SD} = \frac{\sum \text{Literasi Siswa SD}}{\sum \text{Siswa SD}}$
6	Skor kemampuan Literasi SMP	Rerata	$\text{kemampuan Literasi SMP} = \frac{\sum \text{Literasi Siswa SMP}}{\sum \text{Siswa SMP}}$

7	Skor kemampuan Numerasi SD	Rerata	kemampuan Numerasi SD $= \frac{\sum \text{Numerasi Siswa SD}}{\sum \text{Siswa SD}}$
8	Skor kemampuan Numerasi SMP	Rerata	kemampuan Literasi SMP $= \frac{\sum \text{Numerasi Siswa SMP}}{\sum \text{Siswa SMP}}$
9	Iklim keamanan SD	Rerata	Iklim keamanan SD $= \frac{\text{Jumlah SD yang memenuhi indikator keamanan}}{\text{Total Jumlah SD}} \times 100\%$
10	Iklim keamanan SMP	Rerata	Iklim keamanan SMP $= \frac{\text{Jumlah SMP yang memenuhi indikator keamanan}}{\text{Total Jumlah SMP}} \times 100\%$
11	Iklim kebhinekaan SD	Rerata	Iklim kebhinekaan SD $= \frac{\text{Jumlah SD yang menerapkan nilai kebhinekaan}}{\text{Jumlah Total SD yang di survey}} \times 100\%$
12	Iklim kebhinekaan SMP	Rerata	Iklim kebhinekaan SMP $= \frac{\text{Jumlah SMP yang menerapkan nilai kebhinekaan}}{\text{Jumlah Total SMP yang di survey}} \times 100\%$
13	Iklim inklusivitas SD	Rerata	Iklim inklusivitas SD $= \frac{\text{Jumlah total SD yang disurveiJumlah SD yang menerapkan praktik inklusif}}{\text{Jumlah Total SD yang di survey}} \times 100\%$
14	Iklim inklusivitas SMP	Rerata	Iklim inklusivitas SMP $= \frac{\text{Jumlah total SMP yang disurveiJumlah SMP yang menerapkan praktik inklusif}}{\text{Jumlah Total SMP yang di survey}} \times 100\%$
15	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Persen	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B $= \frac{\sum \text{PAUD Akreditasi B}^*}{\sum \text{PAUD Akreditasi}^*}$
16	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	Persen	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 $= \frac{\sum \text{Guru PAUD S1/D4}}{\sum \text{Guru PAUD}}$
17	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persen	Persentase $= \frac{\text{Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik}}{\text{Jumlah Total Guru}} \times 100\%$
18	Angka Pasrtisipasi Sekolah (APS) usia 7-12 Tahun	Persen	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan $APS\ 7 - 12 = \frac{\sum \text{Peserta Didik } 7 - 12}{\sum \text{Penduduk } 7 - 12}$

19	Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 13-15 Tahun	Persen	Jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan $APS\ 13 - 15 = \frac{\sum\ Peserta\ Didik\ 13 - 15}{\sum\ Penduduk\ 13 - 15}$
20	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persen	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan $APS\ 5 - 6 = \frac{\sum\ Peserta\ Didik\ 5 - 6}{\sum\ Penduduk\ 5 - 6}$
21	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persen	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan $APS\ 7 - 18 = \frac{\sum\ Siswa\ Kesetaraan\ 7 - 18}{\sum\ Penduduk\ yang\ tidak\ bersekolah\ 7 - 18}$
22	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal	Persen	Khusus jenjang Sekolah Dasar Persetujuan Izin Operasional= $\frac{\text{Jumlah permohonan izin yang disetujui}}{\text{Jumlah total permohonan izin yang diverifikasi}} \times 100\%$
23	Indeks Pemerataan Guru	Indeks	$\text{Indeks Pemerataan Guru} = \frac{\text{Jumlah Guru Tersedia}}{\text{Jumlah Guru yang dibutuhkan}}$
24	Proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bersertifikat (SD)	Nilai	Khusus jenjang Sekolah Dasar Proporsi PTK bersertifikat = $\frac{\text{Jumlah PTK yang memiliki sertifikat pendidik}}{\text{Total jumlah PTK}} \times 100\%$
25	Proporsi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bersertifikat (SMP)	Persen	Khusus jenjang Sekolah Menengah Pertama Proporsi PTK bersertifikat = $\frac{\text{Jumlah PTK yang memiliki sertifikat pendidik}}{\text{Total jumlah PTK}} \times 100\%$
26	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui	Persen	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Izin yang diterbitkan atau Diperbarui}}{\text{Jumlah Usulan Izin yang Masuk}} \times 100\%$
27	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	Persen	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah kegiatan pengembangan yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$
28	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	Persen	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan kebudayaan}}{\text{Jumlah masyarakat yang diundang/ditargetkan atau total populasi sasaran}} \times 100\%$

29	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	Persen	Persentase Jumlah jenis kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan Jumlah total jenis kesenian tradisional yang terdata = X100%
30	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal	Persen	Persentase Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sejarah lokal Jumlah masyarakat sasaran atau yang diundang = X100%
31	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang dilestarikan	Persen	Persentase Jumlah cagar budaya/WBTb yang dilestarikan Jumlah total cagar budaya/WBTb yang terdata = X100%
32	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	Persen	Persentase Jumlah cagar budaya/WBTb yang telah ditetapkan Jumlah total cagar budaya/WBTb yang terdata atau diusulkan = X100%
33	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	Persen	Persentase Jumlah Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui Jumlah Usulan Izin yang masuk = X100%
34	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan $\sum \text{Siswa Kesetaraan } 7-18$ $\sum \text{Penduduk yang tidak bersekolah } 7-18$ APS 7 – 18 =
35	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan $\sum \text{Peserta Didik } 5-6$ $\sum \text{Penduduk } 5-6$ APS 5 – 6 =
36	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam pendidikan dasar	Persen	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan $\sum \text{Peserta Didik } 7-15$ $\sum \text{Penduduk } 7-15$ APS 7 – 15 =
37	Angka partisipasi Kasar (APK) SD/MI	Persen	Jumlah peserta didik pada jenjang SD/MI dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah 7–12 tahun $\sum \text{Peserta Didik}$ $\sum \text{Penduduk } 7-12$ APK SD/MI =
38	Angka partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	Persen	Jumlah peserta didik pada jenjang SMP/MTs dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah 13-15 tahun $\sum \text{Peserta Didik}$ $\sum \text{Penduduk } 13-15$ APK SMP/MTs =
39	Angka partisipasi Murni(APM) SD/MI/A	Persen	Jumlah peserta didik pada jenjang SD/MI/A dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah 7–12 tahun $\sum \text{Peserta Didik } 7-12$ $\sum \text{Penduduk } 7-12$ APM SD/MI =

40	Angka partisipasi Murni(APM) SMP/MTs	Persen	Jumlah peserta didik pada jenjang SMP/MTs dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah 13-15 tahun $APM \text{ SMP/MTs} = \frac{\sum \text{Peserta Didik}_{13-15}}{\sum \text{Penduduk}_{13-15}}$
41	Angka pendidikan yang ditamatkan SD/MI/PAKET A	Persen	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mencapai jenjang SD/MI}}{\text{Total jumlah penduduk}} \times 100\%$
42	Angka pendidikan yang ditamatkan MTs/Paket B	Persen	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang mencapai jenjang SMP/MTs}}{\text{Total jumlah penduduk}} \times 100\%$
43	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	Persen	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$
44	Angka Kelulusan (AL) MTs/Paket B	Persen	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya}} \times 100\%$
45	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Persen	$APS = \frac{\text{Jumlah siswa yang putus sekolah pada tahun tertentu SD/MI}}{\text{Jumlah siswa SD/MI pada awal tahun ajaran}} \times 100\%$
46	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Persen	$APS = \frac{\text{Jumlah siswa yang putus sekolah pada tahun tertentu SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa SMP/MTs pada awal tahun ajaran}} \times 100\%$
47	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Persen	$AM \text{ dari SD/MI ke SMP/MTs} = \frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat 1 pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya}} \times 100\%$
48	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persen	$\frac{\text{SD / MI kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik}} = \frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SD/MI}} \times 100\%$
49	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	Persen	$\frac{\text{SMP/MTs kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik}} = \frac{\text{Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik}}{\text{Jumlah seluruh sekolah SMP/MTs}} \times 100\%$
50	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	Ratio	$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah sekolah SD/MI+SMP/MTs}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Sekolah 7-15}} \times 10000$
51	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	Ratio	$\text{Rasio} = \frac{\text{Jumlah guru SD/MI + SMP/MTs}}{\text{Jumlah murid SD/MI + SMP/MTs}}$
52	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar (SD/MI dan SMP/MTs)	Ratio	$\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan dasar}} \times 1000$

53	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	Persen	Banyaknya lulusan SD/ MI Banyaknya penduduk usia 12 tahun X100%
54	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	Persen	Banyaknya Penduduk usia 15 – 24 tahun yang melek huruf Banyaknya Penduduk usia 15 – 24 Tahun X100%
55	Angka melek huruf	Persen	Jumlah penduduk (usia 15 tahun keatas) yang bisa menulis Jumlah penduduk (usia 15 tahun keatas) X100%
56	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Persen	Jumlah capaian kinerja Kependudukan yang berusia>15 Tahun melek huruf se Kabupaten Wajo Jumlah seluruh penduduk yang berusia>15 Tahun melek huruf se Kabupaten Wajo X100%
57	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs X100%

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra SKPD
Kabupaten Wajo

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi				Ket.
		Kesesuaian Ada	Tidak Ada	Faktor penyebab Ketidaksesuain	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja	√				
2	Penyiapan data dan informasi	√				
3	Analisis Gambaran pelayanan SKPD kabupaten/kota	√				
4	Review renstra K/L dan Renstra SKDP Provinsi					
5	Penelaahan rencana tata kerja ruang wilayah					
6	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√				
7	Perumusan isu-isu strategis	√				
8	Perumusan visi dan misi perangkat daerah kabupaten/kota	√				
9	Perumusan visi dan misi perangkat daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi misi pembangunan jangka menengah daerah	√				
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√				
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√				

- | | | |
|-----|--|---|
| 12. | Mempelajari surat edaran bupati/walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD Kabupaten/Kota yang membuat indikator keluaran program dan pagu per perangkat daerah Kabupaten/Kota | √ |
| 13 | Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | √ |
| 14 | Perumusan rencana program,kegiatan,indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun termasuk lokasi kegiatan | √ |
| 15 | Perumusan indikator kinerja perangkat daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten/Kota. | √ |
| 16 | Pelaksanaan forum perangkat daerah kabupaten/kota | √ |
| 17 | Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten/kota berpedoman pada infikasi rencana program dan kebutuhan pendanaan pembangunan menengah daerah | √ |

- | | | |
|----|--|---|
| 18 | Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | √ |
| 19 | Pentahapan pelaksanaan program perangkat daerah kabupaten/kota sesuai pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota | √ |
| 20 | Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah disahkan | |

Tahapan Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029

	KEGIATAN	Bulan ke-n							KET
			B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6	
A.	Persiapan Penyusunan Renstra PD								
1	Pembentukan Tim Renstra PD								
2	Penyisapan agenda kerja penyusunan Renstra PD								
3	Penyiapan data dan informasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah								
B.	Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD								
1	Penyusunan Ranwal Renstra PD								
2	Penyampaian Renstra PD ke Bappelitbangda								
C.	Penyusunan Rancangan Renstra PD								
1	Penyusunan Rancangan Renstra PD berdasarkan Surat Edaran Kepala daerah tentang Penyusunan Renstra PD								
2	Forum Pd/Lintas PD tentang Renstra PD								
3	Verifikasi Rancangan Renstra PD oleh Bappelitbangda								
D.	Penyusunan Rankhir Renstra PD								
1	Penyusunan Rankhir Renstra PD								
2	Reviu APIP Rankhir Renstra PD								
3	Verifikasi Rankhir Renstra PD oleh Bappelitbangda								
E.	Penetapan Renstra PD								
1	Rankhir Renstra PD diserahkan kepada Bappelitbangda untuk proses penetapan Renstra PD								
2	Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029								1 Bulan setelah Penetapan RPJMD

